



CEK PUTIH SEBAGAI PRODUK KOMUNITAS BISNIS
(Suatu Kajian Hukum Dari Perspektif Sosio-kultural
Dalam Transaksi Bisnis Pada Masyarakat Etnis China
Di Kalimantan Barat)

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh:

PURWANTO

NIM: B4A096050

Kajian: Hukum Ekonomi dan Teknologi (HET)

PEMBIMBING

DR.Hj.ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU,SH.MS.

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2000

346.065

PCR

e

@.1

CEK PUTIH SEBAGAI PRODUK KOMUNITAS BISNIS
(Suatu Kajian Hukum Dari Perspektif Sosio-Kultural
Dalam Transaksi Bisnis Pada Masyarakat Etnis China
Di Kalimantan Barat)

Disusun Oleh:


P U R W A N T O

NIM: B4A096050

Kajian: Hukum Ekonomi dan Teknologi (HET)

Tesis ini telah dipertahankan dan diterima
didepan Dewan Penguji
pada tanggal: 30 Maret 2000

PEMBIMBING



MENGETAHUI KETUA PROGRAM



MAGISTER ILMU HUKUM



DR. HJ. ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU, SH. MS. PROF. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.
NIP: 130529436 NIP. 130350519

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2000

SUSUNAN DEWAN PENGUJI TESIS

Nama. Jabatan dan Golongan	:	Kedudukan	:
1. Dr.Hj.Esmi Warassih Pujirahayu,SH.MS. Lektor Kepala, IV/c.	:	Pembimbing merangkap sebagai penguji.	:
2. Prof.Dr.H.Barda Nawawi Arief,SH. Pembina Utama Madya, IV/d.	:	Ketua Program merangkap penguji.	:
3. Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono,SH. Pembina Utama Madya, IV/d.	:	Penguji.	:
4. Prof.Dr.I.S.Susanto,SH. Pembina Utama Madya, IV/d.	:	Penguji.	:

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2000**

KATA PENGANTAR

Puji 'syukur kenadirat Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya, sehingga karya ilmiah tesis ini dapat penulis selesaikan.

Penulisan tesis yang berjudul: CEK PUTIH SEBAGAI PRODUK KOMUNITAS BISNIS: Sebuah Kajian Sosio-Kultural Dalam Transaksi .Bisnis Masyarakat Etnis China Di Kalimantan Barat, diajukan guna memenuhi salah satu syarat akhir dalam rangka memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (Magister Humaniora) di Universitas Diponegoro. Tesis ini merupakan karya penelitian lapangan, yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan logika dipilihnya cek putih pada komunitas bisnis etnis China di Kalimantan Barat dalam merealisasi pembayaran transaksi bisnisnya.

Selama menyelesaikan karya penelitian ini dan mengikuti pendidikan pada program Magister Ilmu Hukum dengan spesifikasi kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi di Universitas Diponegoro, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan setulus hati saya menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr.Hj.Esmi Warassih Pujiarahayu,SH.MS.,sebagai pem-
bimbing yang secara tekun, intesif, familiar dan
penuh keibuan membimbing penulis hingga selesainya
tesis ini. Selaku dosen, beliau telah banyak memberik-
kan bekal pengetahuan dan khususnya melalui kuliah-
kuliahnya telah memperkenalkan penulis kepada
metode penelitian kualitatif. Suatu hal yang tak ter-
lupa, adalah nasehat, perhatian dan dorongan se-
mangat kepada penulis, ketika penulis sedang me-
ngalami ujian *delayu* dari Allah SWT.
2. Prof.Ir.Eko Budihardjo,MSc., selaku Rektor Universi-
tas Diponegoro, dan Prof.Dr.Barda Nawawi,SH., selaku
Ketua Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas
Diponegoro yang telah memberikan kepercayaan dan
kesempatan kepada penulis untuk menimbah ilmu penge-
tahuan di lingkungan Univeritas Diponegoro.
3. Prof.Dr.Satjipto Rahardjo,SH., selaku dosen, yang
ide, pikiran dan pola pikir beliau melalui kuliah-
kuliah, seminar dan pertemuan ilmiah lainnya, telah
banyak sekali membantu membukakan pikiran dan menam-

pah wawasan penulis dalam memahami berbagai fenomena sosial dan hukum. Nasehat beliau yang tak terlupakan, pada suatu pertemuan di toko buku Gramedia: *mahasiswa harus "rakus" dan jangan cepat berpuas diri*

4. Prof.Dr.I.S.Susanto,SH., sebagai seorang dosen, penulis merasa sangat terkesan dengan cara beliau memperkenalkan cara berpikir kritis dalam memahami berbagai persoalan sosial dan hukum. Cara berpikir yang beliau perkenalkan tersebut, telah banyak mempengaruhi pola berpikir penulis dalam penulisan tesis ini.
5. Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono,SH., selaku dosen yang banyak memberikan bekal pengetahuan tentang fenomena perkembangan hukum ekonomi, khususnya yang berkaitan perilaku bisnis dan profil perusahaan kotemporer. Suatu yang tak terlupakan nasehat beliau adalah: *janganlah saudara menjadi intelektual berkaca-mata kuda*. Sehingga mendorong penulis untuk memberanikan diri melakukan "wisata" ilmu pengetahuan.
6. Para Guru Besar pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Prof.Dr.Muladi,SH. Prof.

Soetandyo Wignyosoebroto,MPA., Prof.Dr.Miyasto,SU.,
Prof.Dr. Gunawan Setiardjo,, Prof.Ronny Hanitijo
Soemitro,SH.,Prof.Dr.M.Dimyati Hartono,SH., Prof.
Purwahid Patrik,SH.,Prof.Dr. Erman Radjaguguk,SH.LLM.
Alm.Prof.Dr.Sumantoro, Prof.Dr. Suyudi,SE., Prof.
Soehardjo SS,SH (Alm), Prof.DR.Mr Sutoyo, Prof.Mr.
Ruslan Saleh (Alm) dan semua dosen yang tidak sempat
penulis sebutkan satu persatu.

7. Soenarpo,SH., selaku Rektor dan Prof.Irene A.
Muslim,SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Panca Bhakti Pontianak yang telah memberikan keper-
cayaan dan dukungan kepada penulis untuk mengikuti
pendidikan program Magister Ilmu Hukum di Universitas
Diponegoro.
8. Prof.Slamet Rahardjo,SH., yang telah memberikan
rekomendasi, sehingga penulis dapat melanjutkan
pendidikan program magister Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro. Beliau pula yang sering memberikan nase-
hat dan dorongan kepada penulis serta mempercayakan
penulis untuk menjadi asistennya.

9. Tokoh masyarakat etnis China Kalimantan Barat yang telah banyak membantu saya selama penelitian ini, khususnya: Ir.Sukandi Talok (Ahong), Lim Tek Meng, Edy Susanto (Aweng), Bong Jung Bun, Lim A Hui, Ng Yam Hui, Chiong-Lie Bhakti Suci serta pemberhati dan peneliti masyarakat etnis China di Kalimantan Barat, antara lain: Drs. La Ode, Kol.Drs Soemitro, dan kemungkinan masih ada lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Berkat bantuan beliau, penulis tidak banyak mendapatkan kesulitan memperoleh informasi/data dalam penelitian ini.

10. Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan bantuan dana penelitian hingga selesainya penulisan tesis ini, Pemda TK II Kotamadia Pontianak, Pemda TK II Kabupaten Sambas, Pemda TK II Kabupaten Ketepang, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Ketua Pengadilan Negeri Negeri Sambas, Kantor Wilayah Dep.Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Barat, Kantor Biro Pusat Statistik Kalimantan Barat yang telah memberikan kemudahan (ijin) dan informasi/data.

11. Kedua orang tuaku, sembah sujud dan rasa hormat nanda haturkan atas segala pengorbanan, keiklasan dan doa restu yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup nanda. Penghargaan yang sama juga nanda haturkan kepada mertuaku. Serta kepada istriku dan anakku tercinta yang senantiasa setia mendukung dan menemani dalam suka-duka serta yang banyak *dirugikan* menanggung beban moral dan materi selama penulis menjadi peserta program Magister Ilmu Hukum.
12. B.Rhando Sinaga,SH.M.Hum, selaku senior dan kolegaku yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti program Magister Ilmu Hukum. Melalui jasa-perjuangan Beliaulah suatu yang hanya merupakan *kemungkinan* untuk mengikuti pendidikan pada program Magister Ilmu Hukum menjadi suatu *kepastian/kenyataan*. Bernand. L.lanya (*Candidat Doctor*) yang berkenan memberikan *advis* ketika penulis menemui kesulitan dalam penulisan. Darius Zakaria,SH, atas dorongan dan buku referensinya. MB.Panggabean beserta keluarga yang sering *direpoti*. Djoko Martono,SH., selaku Pjs.Dekan atas rekomendasinya dan Yenny A.,SH., yang rajin

memberikan *pesangon* serta seluruh rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti.

13. Dr.Purwoko.DSPA., dan Agung Basuki Prasetyo.SH.MS.. yang telah banyak direpoti "nderek manggon" selama penulis di Semarang. dan rekan-rekan sahabat karib selama mengikuti pendidikan antara lain: Bang Parulian, Mas Ispurwandoko, Gutmet, Kang Sulis, Mas Syamsir, dik Budi, Mbak Diana dan lain-lain.

13. Seluruh rekan-rekan peserta program Magister Ilmu Hukum dan staf administrasi sekretariat program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa karya ilmiah tesis ini, hanyalah merupakan titik kecil dari samudera keilmuan yang luas, yang disana-sini tak luput dari kekurangan. Semua ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menyajikan penulisan tesis ini baik dan komprehensif. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan.

Pontianak, Awal Pebruari 2000

Penulis

Abstract

The existing of the cheques us an alternative instrument to pay in business transaction, having atendency of dis-function when it is applied to the community of Chinese ethnic business in West Kalimantan. Their transaction of payment practice is more often uses white cheque (*cep pyo*) which its form and publication is tend to unarranged well it is for from formality point of few such as a cheque in KUHD and SEBI. This reality is incorret especially from the formal yurisdiction perspective, its provided as a contradictive action which is not exactly protecting to user.

The logic behaviour to choose these white cheque, will show clearly if it is chronologically observe by socio-cultural frame of its community counter-normatively, that is over of jurisdiction. This kind of discussion model is tend to understand an object that is neither with foreign perspective, nor same to all object but in order to respect its communities spesification and unique. Because bassically, to be aware or not, cunduction to choose of using white cheque and not a cheque, is depending on the social basic reference from its business community.

Its business community is less formal, because it is considered uneficien, unflexible and indirectly effecting to the harmony substances *kouchei* (family), *fang* (family unit) and *jiazu* (business community). Even formalism is condiser as *hsing* (punishment) that should be avoided by businessman. Privat relation (individual) and business are arranging internally by its society (communities) to emphasize on personally belief (particularities). To force on formalism of business relation will reduce the credibility which may causes a creation of negative latent fuction that should be ignored in every business such as: less believeable, less familiar and unflexible, considered to be a stronge man, etc. The existing of white cheque, actually would accommodate business relation positively and to prevent from negative latent appearance as already mentioned above.

In the case of business problem solving (especialy in white cheque), effect of law perception as *hsing* is highly dominating and influences its behaviour. As a result, un-legitimately solving by mediation with involving the institution of funneral foundation is considered as the best choise. It solution will attended a sense of justice and to make satsify to people who have conflict. For them, justice is assumed as a feeling of responsibility to understand each other (*cheng-lie*), it is not to decide who is right and who is wrong. Besides, its solution will be obeyed by them, because according to them, it is being witness by their ancestor.

D A F T A R I S I

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR RAGAAAN.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	12
C. Tujuan Penulisan	14
D. Manfaat Penulisan.....	15
E. Metode Penulisan.....	15
1. Pendekatan.....	15
2. Paradigma.....	18
3. Informan.....	19
4. Jenis dan Sumber Data.....	22
5. Pengumpulan Data.....	22
6. Analisa Data.....	23
7. Pengecekan Validitas Data.....	25
F. Sistematika dan Tanggungjawab Penulisan.....	26

BAB II. DESKRIPSI UMUM LOKASI DAN PROFIL KOMUNITAS BISNIS	
ETNIS CHINA.....	36
A. Deskripsi Umum Kalimantan Barat.....	36
1. Keadaan Geografis dan Spesifikasi Daerahnya ..	36
2. Keadaan Populasi Penduduknya.....	38
B. Migrasi dan Profil Etnis China.....	45
1. Pola Migrasi dan Pemukimannya.....	45
2. Sektor Bisnis dan Jaringan Komunitas Bisnisnya.....	53
 BAB III. PERJUMBUHAN HUKUM DALAM MASYARAKAT DAN PERUBAHANNYA.....	57
A. Suatu Orientasi Umum Hukum dan Masyarakat.....	57
B. Tipologi Hukum dan Masyarakat.....	62
C. Hubungan Hukum dan Struktur Kemasyarakatan.....	79
D. Interaksi antara Hukum dan Ekonomi.....	91
1. Penetrasi Hukum dan Ekonomi.....	91
2. Fungsi Hukum dalam Kegiatan Ekonomi.....	99
E. Konstruksi Formal dan Implikasi dalam Kegiatan Bisnis.....	109
1. Kegiatan Bisnis dan Transaksi Bisnis.....	109
2. Aspek Formal Tidak Bebas Nilai	111
3. Efektivitas Perundang-undangan dan Basis Sosialnya.....	119

BAB IV. KEBERADAAN CEK PADA KOMUNITAS BISNIS	
ETNIS CHINA DI KALIMANTAN BARAT.....	126
A. Sejarah Cek dan Basis Sosialnya.....	126
B. Pengertian, Persyaratan dan	
Bentuk-Bentuk Cek	132
C. Disfungsional Cek Sebagai Instrumen Pembayaran..	139
D. Tradisi Hukum China dalam Masyarakat dan	
Praktek Bisnisnya.....	154
 BAB V. CEK PUTIH SEBAGAI PRODUK KOMUNITAS BISNIS DAN MODEL	
PENYELESAIAAN SENGKETANYA.....	161
A. Fungsional Cek Putih dalam Transaksi Bisnis.....	161
B. Cek Putih dan Orientasi Normatifnya.....	166
1. Sepintas Tentang Nama Cek Putih.....	169
2. Nilai Kepercayaan dalam Bisnis.....	172
3. Implikasi Orientasi Nilai Kepercayaan.....	179
C. Penyelesaian Sengketa (bisnis) dalam	
Penggunaan Cek Putih.....	183
1. Macam-Macam Penyelesaian Sengketa.....	183
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa	
Cek Putih.....	186
 BAB VI. P E N U T U P	196
A. Kesimpulan	196
B. Saran	200
 DAFTAR PUSTAKA	202

DAFTAR RAGAAAN

	Halaman
1. JUMLAH PENDUDUK PROPINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT GENITALNYA	39
2. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT ASAL-ASUL KETURUNAN (WNI PRIBUMI DAN WNI KETURUNAN).....	41
3. DESAIN HUKUM DAN MASYARAKAT BERDASARKAN ADAGIUM UBI SOCIETES IBI IUS.....	58
4. SKEMA SOLIDARITAS SOSIAL EMILE DURKHEIM	65
5. PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN HUKUMNYA.....	72
6. HUKUM MODERN (Transformasi Nilai dan Sosial).....	73
7. MODEL KONTROL SIBERNETIK PARSONS.....	80
8. MODEL ALUR KEKUATAN-KEKUATAN NON YURIDIS DALAM BEKERJANYA HUKUM	147
9. PERBEDAAN CEK DAN CEK PUTIH.....	165
10. ALUR TINDAKAN DAN ORIENTASINYA.....	167

SAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam transaksi bisnis, cek digunakan sebagai salah satu alternatif alat pembayaran pengganti uang. Secara historis eksistensi cek di Indonesia merupakan *transplantasi*¹ dari produk hukum komunitas bisnis masyarakat Eropa (Belanda) yang telah dikodifikasikan dalam W.v.K. Sesuai kebijakan politik pemerintah Belanda tentang penerapan prinsip *konskordansi*, dan ketentuan Stbl.1917-12 dan Stbl.1917-129². Memungkinkan cek yang telah diatur dalam W.v.K. diberlakukan bagi golongan penduduk Timur Asing China dan bukan China serta penduduk Bumiputra. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Aturan Peralihan pasal II UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya, W.v.K. Hindia

1. Soetandjo Wignjosoebroto, mengistilahkan *transplantasi* hukum untuk menjelaskan berlakunya sistem hukum peninggalan Belanda kedalam hukum positif Indonesia (Soetandjo Wignjosoebroto, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Sosiologi Hukum* pada Fisip UNAIR Surabaya 1989:7)

2. Stb.1917-12 menetapkan tentang penundukan, kepada: (1) Seluruh hukum perdata dan dagang eropa, (2) Sebagian dari hukum perdata dan hukum dagang eropa, (3) Suatu perbuatan hukum tertentu, (4) Secara anggapan. Stb.1917-129 aturan yang mempertegas ketentuan Stb.1917-17, khusus bagi golongan timur asing china berlaku hukum perdata dan hukum dagang eropa seluruhnya, kecuali mengenai kongsi dan adopsi masih diberlakukan hukum asli (dalam Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, CV. Remaja Karya Bandung, 1985:38-39)

Belanda dinamakan KUHD Indonesia, yang diberlakukan bagi semua warga negara tanpa memandang golongan penduduk.

Eksistensi cek sebagai alat pembayaran, menempatkan cek sebagai salah satu jenis surat bernarga³ yang sengaja diterbitkan guna merealisasi pembayaran. Pemegang cek mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan cek tersebut kepada pihak ketiga atau yang menyangupi untuk itu, disini pemegang cek mempunyai hak tagih atas sejumlah uang yang tersebut dalam cek⁴. Hak tagih yang melekat pada pemegang cek ini, dapat pula dialihkan kepada pihak lain dengan mudah dan sederhana, cukup dengan penyerahan dari tangan ke tangan (*hand by hand*), layaknya seperti uang tunai.

Dipilihnya cek sebagai alat pembayaran pengganti uang, dirasakan lebih praktis dan aman. Dalam transaksi bisnis

3. Menurut Abdul Kadir Muhammad, surat berharga atau *negotiable instrument* dalam praktek bisnis terdiri dari: cek, wesel, surat sanggup, bilyet giro, dan lain-lain (Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Alumni Bandung, 1993: 9)

4. Dari aspek yuridis normatif terdapat dua klausula bagi surat berharga, termasuk dalam hal ini juga cek, yaitu: (1) klausula kepada pembawa (*to bearer/aan toonder*) dan (2) klausula kepada order (*to order/aan order*). Memperalihkan surat berharga yang berklausula kepada pembawa, sepemegang dapat menjalikhannya hanya dengan penyerahan surat itu begitu saja. Sedangkan bagi surat berharga yang berklausula kepada order, maka pengalihannya dilakukan dengan cara *endorsemen*

dengan nilai nominal yang besar, para pihak tidak perlu membawa uang dengan jumlah yang besar, melainkan cukup dengan cara menerbitkan cek, dan dikatakan aman karena tidak setiap orang dapat mempergunakan secara bebas, sebab masing-masing diperlukan syarat-syarat formalitas tertentu untuk keabsahan berlakunya

Konstruksi penerbitan cek diawali adanya perikatan dasar/pokok yang umumnya berwujud perjanjian jual beli, dalam perikatan dasar tersebut pihak pembeli berposisi sebagai debitur dan sekaligus berkedudukan sebagai penerbit cek, sedang pihak penjual berposisi sebagai kreditur yang berkedudukan sebagai pemegang atau pembawa cek.

Posisi penerbit cek sebagai pihak yang mempunyai piutang atau dana di tempat pihak ketiga (dalam hal ini lembaga perbankan), yang sewaktu-waktu dapat menagih atau mengambil piutangnya melalui penerbitan cek. Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi pada transaksi bisnis melalui pembayaran cek, adalah hubungan hukum persegi tiga: antara penerbit dan pembawa sesuai perikatan dasarnya, penerbit dengan bank, dan antara pembawa dengan bank.

Untuk menghindari perbuatan curang, terpenuhi kepastian hukum dan bukti diri jika terjadi perselisihan mewajibkan setiap penerbitan cek harus memenuhi persyaratan formal tertentu, misalnya: pencantuman istilah cek/klausula cek, perintah bersyarat untuk membayar, nama pihak tersangkut, penetapan tempat pembayaran harus dilakukan, tanggal dan tempat surat cek diterbitkan, tanda tangan orang yang menerbitkan dan taat pada bentuk-bentuk khusus. Apabila penerbitan cek tidak menyebutkan salah satu dari syarat-syarat formal tersebut, maka surat berharga tersebut tidak bernilai sebagai cek lagi.

Walaupun cek dalam transaksi bisnis merupakan instrumen yang sering dipergunakan sebagai alternatif pengganti pembayaran uang, karena dinilai lebih praktis, aman, serta adanya jaminan perlindungan kepastian hukum. Namun kenyataannya dalam praktek transaksi bisnis pada masyarakat etnis China⁵ di Kalimantan Barat, tidak selalu memperguna-

5. Berdasarkan Surat Edaran Presidium Kabinet No.SE-06/Pres.Kab/6/1967 Istilah China dipergunakan sebagai pengganti Tionghoa. Disisi lain Istilah Etnis China, dinilai lebih tepat dibandingkan dengan istilah China Perantauan (*Overseas Chines*) sebab istilah etnis China mengandung konotasi bahwa yang bersangkutan dianggap menetap atau bertempat tinggal permanen di wilayah Indonesia, dan mereka disetarakan dengan rumpun etnis lainnya (Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, PT. Grafiti Press Jakarta, 1986:15). Arief Budiman, yang lebih senang mempergunakan istilah etnis China dibandingkan dengan Etnis Tionghoa karena lebih komunikatif dan berlaku umum (Arief Budiman, *Harian Jawa Pos*, 1998)

kan cek seperti yang diatur (ditentukan) dalam KUHD dan peraturan lainnya, melainkan mereka berkecenderungan untuk mempergunakan cek putih atau *Ce pyo*⁶, yang persyaratan maupun bentuknya sangat fleksibel, umumnya hanya dibuat di atas kertas bekas pembungkus rokok, kertas kartun dan kertas-kertas lainnya. Sehingga penerbitannya terkesan *sembarangan* dan jauh dari aspek formal, serta yang pasti tidak mengikutsertakan pihak ketiga (perbankan) sebagai pihak tersangkut. Penggunaan cek putih yang demikian ini, jika dilihat dari perspektif yuridis formal (hukum dagang/ bisnis) ataupun dari kebiasaan umum yang berlaku dalam praktek bisnis, maka dapat dianggap/dikualifikasikan sebagai suatu perilaku yang kontradiktif (aneh) dan sekaligus belum dapat menjanjikan adanya suatu kepastian serta perlindungan hukum.

Dalam pembayaran dengan mempergunakan cek putih ini, nilai nominal cek putih yang diterbitkan jumlahnya

6. Dalam kalangan intern komunitas bisnis etnis China, cek putih (*Ce Pyo*), selain dipergunakan untuk pembayaran dalam transaksi bisnisnya, dapat juga dipertukarkan dan dijual-belian seperti layaknya cek yang diatur dalam KUHD. Iwan Prayogo, Walaupun tidak menjelaskan secara khusus, namun ia telah menyebutkan adanya perilaku penggunaan *Ce pyo* (tertulis *Pe Pyo*) sebagai cek informal pada komunitas bisnisnya di Kalimantan Barat (Iwan Prayogo, Surat Berharga: Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, Rineka Cipta, Jakarta, 1991: 197)

bervariasi bahkan dalam bisnis tertentu, seperti jual beli komoditi hasil hutan (kayu, rotan, kulit kayu, damar), perkebunan (karet, lada, jeruk, pinang merah) dan emas. Nilai nominalnya melebihi dari sepuluh juta rupiah untuk setiap kali transaksi, dianggap suatu hal lumrah (wajar).

Disisi lain realitas perilaku penggunaan cek putih ini membuktikan, bahwa aspek formal pada instrumen pembayaran bukan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam merealisasi keberhasilan suatu bisnis. Menurut persepsinya, suatu yang berbaur formal dinilai kurang fleksibel, efektif dan efisien, yang justru akan merugikan/tidak ekonomis.

Dalam dunia bisnis motivasi mencari keuntungan dengan teknik dan fleksibilitas tertentu merupakan salah satu kiat (seni) berbisnis⁷. Para pelaku bisnis kerap kali lebih mempercayai adanya saling pengertian, kejujuran, dan kepercayaan serta hubungan yang bersifat pribadi yang telah melembaga dalam praktek berbisnis.

7. Menurut Sri Redjeki Hartono, dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan kreativitas dan inovasi. Melalui kreativitas dan inovasi lahirlah cara/teknik serta instrumen tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang akhirnya akan diperoleh nilai ekonomis (keuntungan) yang maksimal (Lihat Sri Redjeki Hartono, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Bidang Hukum Dagang Pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1995:5-9) dan menurut Peter Mahmud, kreativitas dan inovasi dalam bisnis sering tidak berjalan paralel dengan aturan-aturan formal hukum bisnis (Dalam Materi Perkuliahan Program S-2 Ilmu Hukum, Hukum Dagang Internasional, Undip Semarang, 1997: 12)

Mengingat perilaku penggunaan cek putih telah berlangsung secara berkesinambungan dan dipraktekkan secara terus-menerus. Maka faktor-faktor di atas, dirasakan akan lebih memadai jika ditelaah secara lebih mendalam melalui pemahaman makna⁸ yang melatar-belakanginya. Sebab seperti yang dikemukakan Weber, bahwa hidup manusia dan seluruh aspek tindakannya ditandai oleh suatu upaya pencarian makna⁹, yaitu suatu penilaian reflektif mengenai apa yang berharga dan penting dalam suatu kehidupan komunitasnya secara terus menerus, disadari maupun tidak disadari.

Sebab aksi atau tindakan adalah sebuah proses di dalam sistem situasi si-pelaku, yang mempunyai makna motivasional baginya dan perilaku setiap manusia pada

8. Dalam pemakaian sehari-hari makna dipergunakan dalam berbagai konteks, makna disejajarkan pengertiannya dengan arti: gagasan, konsep, informasi, maksud, isi dan pikiran. Oleh Ogden dan Ricards yang dikutip oleh Aminuddin, menyebutkan unsur-unsur dari makna: (1) makna adalah hasil hubungan dengan dunia luar, (2) penentuan hubungan terjadi karena kesepakatan, (3) dipergunakan untuk menyampaikan informasi sehingga dapat saling mengerti (Lihat Aminuddin, *Pengantar Studi tentang Makna*, Sinar Baru Bandung, 1988: 52)

9. Oleh Weber, cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat, adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya, dan cara terbaik untuk memahami bagaimana, atau lebih tepat mengapa mereka bertingkah laku seperti itu adalah dengan memahami sistem sosial dan kebudayaan mereka, yaitu sistem makna mereka. (lihat Eka Darmaputra, *Pancasila: Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya*, PT. BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 1992: 3) dan Begitu pula Sanafiah Faisal, menegaskan, bahwa untuk memahami tingkah laku manusia, maka harus mengetahui sistem makna yang diacunya. Tanpa memperhatikan sistem makna, maka kita tidak akan memahami fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia secara benar dan utuh. (Lihat Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh (YA 3) Malang, 1990: 15-16).

dasarnya selalu mempunyai empat dimensi, yaitu: kultural, sosial, psikologis dan biologis (Haryatmoko, 1986:18). dimensi tersebut dilihat sebagai sesuatu yang mempunyai perangkat mekanisme yang saling berkaitan, dan yang interdisipliner serta membatasi tindakan manusia.

Tindakan manusia yang penuh makna tersebut sesungguhnya berangkat dalam lingkungan sosial masyarakatnya¹⁰. Ditegaskan oleh Veeger:

Bahwa masyarakat dan individu bukan dua realitas yang berdiri terpisah, melainkan dua sisi atau segi dari realitas yang satu dan sama, keduanya adalah bagaikan kedua sisi keping uang yang tidak mungkin terpisahkan (Veeger, 1993:107).

Dengan demikian eksistensi masyarakat sangat tergantung kepada anggota masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Setiap anggota masyarakat membutuhkan masyarakat untuk melayani individu maupun kelompok (komunitasnya)¹¹. Melalui

10. Menurut Steeman, sebagaimana yang disitir Eka Darmaputra. Sebuah masyarakat dapat dipaham sebagai suatu bentuk penataan hidup yang sedikit banyak bersifat mandiri... ia adalah pola hubungan yang tertib (antara pribadi-pribadi yang hidup bersama-sama), yang mempunyai realitas dan obyektivitas tertentu yang bersifat mandiri *via a vis* anggota-anggota dari kelompok yang bersangkutan. (Untuk jelasnya lihat Eka Darmaputra, *Pancasila: Identitas dan Modernitas Tinjauan etis dan Budaya*, PT.BPK Gunung Mulia, 1992:6)

11. Peter L. Beger, Memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia dan manusia sekaligus sebagai produk masyarakat, ia menjelajahi berbagai implikasi dimensi kenyataan obyektif dan subyektif melalui proses dialektis dari konsep eksternalisasi, obyektivisasian internalisasi (lihat Peter L. Beger, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Riset tentang Sosiologi Pengetahuan*, LP3IS, Jakarta, 1990: 20-21)

mekanisme internalisasinya menentukan bentuk-bentuk acuan sebagai implementasi dari kesadaran anggota masyarakat untuk hidup dalam komunitasnya. sebab masyarakat tidak mungkin ada tanpa ada individu-individu yang membentuknya, dan begitupula sebaliknya individu-individu tak mungkin hidup tanpa masyarakat yang melingkupinya. Kondisi ini yang oleh Mac Iver dan Page diartikan sebagai perwujudan menuju suatu koherensi sosial terpadu (Rex,1985:76).

Melalui internalisasi ini para pelaku bisnis bersedia membatasi kebebasannya untuk mengikuti aturan pola tingkah-laku sebagai pedoman yang dihasilkan komunitas bisnisnya dan fenomena ini harus dipersepsikan sebagai suatu struktur yang terintegrasi guna mencapai koherensi sosial komunitasnya secara padu. Apalagi jika mengingat praktek penggunaan cek putih dapat menghadirkan solidaritas dan pelebacaan nilai-nilai kepercayaan diantara mereka dalam komunitasnya.

Tingkat koherensi, solidaritas dan nilai kepercayaan dalam transaksi bisnis yang diwujudkan melalui penggunaan cek putih ini, akan menjadi lebih jelas jika ditelusuri

melalui kerangka kajian secara sosio-kultural¹². Dalam kajian seperti ini, analisisnya tidak terbatas pada aspek yuridis semata, sehingga diharapkan akan lebih representatif. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo menekankan:

Penguraian dan pengamatan hukum yang dilakukan secara *counter normative* bertolak dari sikap kecurigaan intelektual terhadap hukum, sehingga penulurusan terhadap fenomena hukum dilakukan melampaui batas-batas yuridis (peraturannya). Sebab dari optik hukum dan masyarakat, dengan memanfaatkan tinjauan secara sosio-kultural, bekerjanya hukum positif ditengah-tengah masyarakat lebih banyak ditentukan oleh faktor sikap, pandangan dan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan (1983:49).

Untuk itu cara yang dinilai lebih memadai adalah dengan masuk kedalam dunia konseptual komunitas etnis China, yaitu melalui pemahaman pada acuan normatifnya yang melatar-belakangi pilihan prilakunya, sebab pada dasarnya tindakan memilih mempergunakan cek putih, disadari maupun tidak senantiasa berumbuhan erat dan sekaligus sangat ditentukan oleh latar acuan normatif yang menjadi

12. Soetandjo Wignjosebroto, memberikan batasan tentang konsepsi hukum melalui kajian sosiologis-kultural: (1) Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik, yaitu dengan pendekatan struktural makro, (2) Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antara mereka, yaitu dengan pendekatan interaksional mikro. (Soetandjo Wignjosebroto, *Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya*, Surabaya, 1990:5). Model kajian yang demikian ini berusaha untuk menahami suatu obyek, tidak dengan melalui kacamata yang asing, ia tidak mengamati dari luar, tapi dari dalam, tidak secara *gebyah-uyah* menahami secara umum, tapi menghormati kekhususan dan keunikan masing-masing.

pedoman dalam kehidupannya¹³. Acuan normatif itu berupa: norma-norma dan nilai-nilai yang menentukan dalam membimbing dan mengendalikan aksi atau tindakan manusia dalam komunitas (bisnisnya.pn) yang telah mentradisi (Soekanto, 1993:115). Sehingga tak pelak lagi kondisi yang demikian mempunyai kontribusi bagi lahir dan eksisnya cek putih dalam pembayaran transaksi bisnis pada komunitas bisnisnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, eksistensi cek putih dipandang sebagai produk sosial komunitas bisnis pada etnis China yang otonom serta berimplikasi dalam tatanan transaksi bisnisnya. Oleh karena itu, melalui kajian sosio-kultural¹⁴, diharapkan dapat mengungkapkan secara lebih baik logika keabsahan penggunaan cek putih dalam

13. Hans-Dieter Evers. Menyebutkan, para pakar aliran pemikiran baru (*New Economic Sociology*) menemukan bahwa tingkah laku pasar atau pelaku bisnis, tidak selalu bertindak rasional. kerap kali tingkah lakunya berupa simbolik dan hanya dapat diketahui melalui nilai-nilai sosial budayanya. Dengan kata lain tingkah laku pasar (pelaku bisnis) melekat (*embedded*) pada hubungan nilai-nilai sosial dan budaya (Lihat Hans-Dieter Evers, *Globalisasi dan Kebudayaan Ekonomi Pasar*, dalam *Prisma* Edisi Nomor 5-1997, LP3ES Jakarta:83-84)

14. Satjipto Rahardjo, mengartikan kajian sosio-kultural sebagai suatu corak studi hukum yang bersifat sosial yang benar-benar dibutuhkan apabila telah mulai melihat hukum bukan semata-mata sebagai suatu lembaga yang otonom dan isoterik di dalam masyarakat, melainkan sebagai suatu lembaga yang bekerja untuk dan di dalam masyarakat. Melalui kajian ini, berlakunya suatu undang-undang atau proses-proses hukum tidak dilihat sebagai suatu insulasi, yaitu yang hanya melihat kejadian sebagai suatu perjalanan penerapan peraturan hukum saja (Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, 1977:26).

merealisasi pembayaran transaksi bisnisnya. Upaya ini bukan bermaksud untuk mencari dasar *justifikasi* dari penggunaan cek putih, dibandingkan dengan penggunaan cek seperti yang diatur dalam KUHD dan SEBI. Namun lebih berorientasi guna mendeskripsikan, mengeksplanasi, alasan dan persepsi yang dimiliki masyarakat etnis China dalam mempergunakan cek putih pada transaksi bisnisnya.

B. Permasalahan

Penggunaan cek putih dalam transaksi bisnis masyarakat etnis China yang terlepas (berbeda) dari aturan formal material, sebagaimana yang ditetapkan KUHD dan peraturan perundang-undangan lainnya, merupakan suatu konsekuensi dari esensinya sebagai produk sosial komunitas bisnis yang sarat dengan norma-norma dan nilai-nilai sebagai acuan normatif yang telah mengkristalisasi dalam komunitasnya. Realitas ini secara sosio-kultural dianggap sebagai hal yang wajar. Mengingat, tidak semua hubungan sosial dan bisnis dapat direduksi dalam skema hukum yang berkarakteristik formal. Apalagi jika atribut formal

tersebut tidak jumbuh dengan basis sosial¹⁵.

Akibatnya suatu produk hukum yang selama ini dapat efektif berperan dalam suatu masyarakat bisnis (umumnya), belum tentu dapat melakukan peran yang sama bilamana diberlakukan pada masyarakat bisnis yang berbeda. Sebab bisa saja terjadi, bahwa produk hukum tersebut tidak dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat bisnis yang bersangkutan. Secara tepat Satjipto Rahardjo menegaskan:

Apabila masyarakat telah mulai memperhatikan suatu kebutuhan tertentu, maka iapun akan berusaha agar dalam suatu masyarakat tersebut dapat diciptakan suatu sarana yang dapat mengakomodasi akan kepentingan dan kebutuhannya (1990:30).

Dengan kerangka pemikiran yang demikian, maka permasalahan dasar yang urgen untuk dikaji, ialah adanya semacam disfungsional hukum dagang (bisnis), khusus yang mengatur mengenai cek, dalam pembayaran transaksi bisnis pada komunitas bisnis etnis China di Kalimantan Barat.

15. Pembicaraan mengenai basis sosial hukum, selain mengungkapkan akar-akar kemasyarakatan hukum, dapat juga menunjukkan adanya jarak yang semakin besar antara hukum dengan substansi yang diaturnya. Terutama jika hukum berlaku yang tidak jumbuh dengan lingkungan sosial-kultural masyarakat yang dikenai aturan hukum.

Berdasarkan permasalahan dasar tersebut¹⁶, dapat ditarik beberapa pertanyaan yang signifikan, antara lain:

1. Mengapa komunitas bisnis etnis China memilih untuk mempergunakan cek putih sebagai alat pembayaran dalam transaksi bisnisnya ?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul, akibat penggunaan cek putih ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan logika dibalik dipilihnya cek putih dalam pembayaran transaksi bisnis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa daya akomodatif cek putih bagi masyarakat etnis China dan implikasinya.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa penggunaan cek putih pada transaksi bisnis.

16. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian menuntut terlaksananya sebuah studi yang akan berakhir pada temuan-temuan teoritik yang penting dan kontributif bagi pengembangan ilmu (Soetandyo Wignjosoebroto, Metode Penelitian Untuk Program Doktor Ilmu Hukum UNDIK, Semarang, 1996: 1)

D. Manfaat Penulisan

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan teori-teori ilmu hukum, khususnya yang berkaitan budaya hukum. Sedangkan manfaat praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pemahaman dan wawasan tentang aspek sosial dan budaya hukum masyarakat etnis China dalam meralisasi bisnisnya kepada para pengambil keputusan maupun para penegak hukum (dhi.hakim). Sebab pada masyarakat yang heterogen (plural), permasalahan hukum memiliki karakteristik tertentu yang bersifat khas dan kompleks. Hukum yang dinilai positif dan baik oleh suatu komunitas tertentu, belum tentu dapat melakukan peran atau efek yang sama bilamana diberlakukan pada komunitas lainnya, yang memiliki perbedaan basis sosial.

E. Metode Penulisan

1. Pendekatan

Mempergunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat yuridis sosial. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami hubungan atau ke-

terkaitan antara fenomena hukum dengan masyarakat¹⁷. Sebab pada dasarnya hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau isoterik, melainkan justru harus dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial, kultural dan lain sebagainya (Soemitro: 1996:84). Sedangkan metode kualitatif dipergunakan untuk menghasilkan data deskriptif-naratif mengenai latar belakang sosial-kultural orang-orang yang menjadi sasaran studi. Dengan demikian, penelitian ini bersifat holistik yang mampu menjangkau dunia obyektif maupun subyektif seseorang. Penggunaan metode kualitatif ini, mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan metode lainnya, yaitu:

17. Pendekatan yang demikian ini, juga disebut pendekatan interdisipliner yang tujuannya agar dapat diperoleh pemahaman yang memadai dan komprehensif tentang hukum dan realitas sosialnya. Dimana hukum tidak memiliki otonomi yang penuh, hukum senantiasa berhadapan, tolak-nolak dengan proses-proses sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini sekaligus sebagai upaya melengkapi (kritik) terhadap pendekatan hukum selama ini yang bersifat esoterik, teknis dan bersifat eksklusif (Satjipto Mahardjo, *Beberapa pemikiran Tentang Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, CV. Sinar Baru Bandung, 1985:35-36) dan menurut Esmi Warassih, pendekatan interdisipliner sebagai suatu hal yang harus, ketika studi (kajian) hukum normatif dalam arti penelaahan tertib legis dari peraturan yang berlaku mengarah kepada studi yang deskriptif, karena hukum bukan lagi sebagai lembaga yang otonom melainkan sebagai suatu proses sosial (lihat Esmi Warassih, *Pertautan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Hukum*, Masalah-Masalah Hukum Nomor 5, 1984:23).

- a. menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
- b. metode kualitatif menyajikan secara langsung hakekat antara peneliti dan informan.
- c. metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang dihadapi.

Apalagi dalam metode kualitatif, lebih mengutamakan aspek naturalistik bukan berarti anti kuantitatif. Hal ini karena metode kualitatif dinilai lebih manusiawi dan teknik analisisnya lebih merupakan perilaku manusia pada situasi yang alami (Muhadjir, 1996:121). Melalui metode kualitatif, diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik obyek ataupun subyek yang diteliti. Sehingga dapat mengungkapkan rahasia sesuatu dengan cara menghimpun informasi dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung-jawabkan. Tidak hanya merakam hal-hal yang tampak secara eksplisit, melainkan harus melihat keseluruhan fenomena yang terjadi (Nawawi, 1992:175).

2. Paradigma

Didalam pendekatan yang interdisipliner, paradigma¹⁸ memegang peran penting, ia dijadikan pedoman untuk menentukan pilihan pokok persoalan dan arah model suatu analisis dasar yang akan dipergunakan. Suatu penelitian yang menempatkan masyarakat dan hukum sebagai titik pangkal analisisnya, umumnya mempergunakan paradigma hukum secara sosiologis. Penggunaan paradigma yang demikian diharapkan dapat mengungkap-kan essensi dari aspek sosial kultural yang mempengaruhi bekerjanya hukum, melalui paradigma ini hukum tidak dilihat semata-mata sebagai perwujudan atau pencerminan dari konsep-konsep dan aturan-aturan hukum, sebab realitas hukum sesungguhnya sebagai perwujudan dan pencerminan dari struktur masyarakat tempat ia menjadi bagiannya (Nasikun, 1997:164).

18. Secara umum Robert Freidrichs, mengartikan paradigma sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) yang semestinya dipelajari (*a fundamental image adicipline has of its subject matter*) (Lihat Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung (1992:71) dan Paradigma disini merupakan suatu jendela dimana peneliti akan memahami dan menafsirkan secara obyektif berdasarkan kerangka acuan : Konsep-konsep, asumsi-asumsi dan katagori-katagori tertentu. Suatu penelitian walaupun mengkaji suatu fenomena yang sama namun mempergunakan paradigma yang berbeda, maka hasilnya (*output*) juga akan berbeda (Lihat Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara wacana, Yogyakarta, 1992:22).

Paradigma hukum yang sosiologis secara katagoris bersifat ganda, dalam penelitian ini katagori paradigma yang dipilih adalah paradigma fakta sosial dan definisi sosial. Pemilihan paradigma yang demikian, oleh Ritzer dinamakan paradigma terpadu (1992:156), karena menghubungkan tingkatan realitas sosial, antar dua dasar kontinum makroskopik dan mikroskopik, dari kehidupan masyarakatnya sebagai suatu keseluruhan sampai pada tindakan/prilakunya. Sehingga dalam pilihan model analisisnya lebih menitik beratkan kepada varian: struktur makro komunitasnya, pola interaksi mikro para pelaku bisnisnya. Melalui perulusuran aspek fungsional cek putih dan dis-fungsionalnya cek, berikut implikasi bisnisnya.

3. Informan

Penentuan informan¹⁹ dilakukan secara Purposive Sampling sesuai dengan kepentingan atau keperluan

19. Dipergunakan informan dan bukan responden, karena kedudukan peneliti pada waktu bekerja (meneliti), dimulai dari ketidak tahuan, sehingga lebih cocok mempergunakan istilah informan. Selain itu berkaitan dengan bahasa yang dipergunakan untuk memformulasikan pertanyaan. Suatu penelitian dengan responden, umumnya menggunakan pertanyaan standar tersrtuktur. Sedangkan pada penelitian dengan informan pertanyaan muncul secara simultan sesuai konteks dari sistin sosial budaya informan yang akan digali (Lihat James P.Spradley, Metode Etnografi, PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1997: 35-40)

bagi analisis. Untuk itu, pengembangan (penulusuran) sumber informasi yang paling relevan dengan mengikuti prinsip **Snow Booling**²⁰, yang baru akan berhenti bila mana terlihat adanya indikasi sudah tidak muncul suatu variasi atau informasi baru. Sebagai langkah awal, maka katagori Informan awal dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) satuan amatan, yaitu:

- a. Pihak penerbit dan pemegang cek putih. Sebagai informan yang mempergunakan cek putih dalam transaksi bisnis.
- b. Pihak yang dianggap mengetahui kerangka dunia kehidupan etnis China, berupa nilai-nilai, norma-norma dan kepercayaan yang menjadi dasar berperilaku dalam transaksi bisnis.
- c. Para pihak pernah yang ditunjuk/dipercaya menyelesaikan persengketaan penggunaan cek putih.

20. Sampel pada penelitian kualitatif, berkaitan dengan prosedur memburu informasi sebanyak karakteristik elemen, yang berkaitan dengan apa yang ingin diketahui peneliti. Maka sebagai langkah peneliti perlu *start* dari informan tertentu untuk diwawancarai atau diobservasi, selanjutnya bergulir-menggelinding laksana bola salju (*Snow Ball*). Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak tetapi sampel bertujuan, maksud teknik sampling yang demikian ini, adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi, dari pelbagai macam sumber sesuai konteks dan keunikannya. (Lebih jelas Bandingkan dengan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1983: 165).

Sumber informasi awal dari 3 (tiga) satuan amatan diatas, berangkat dari sitting lokasi, pada daerah yang paling banyak diumpai penggunaan cek putih. Maka penentuan awal lokasi yang dipilih adalah di kotamadia Pontianak dan Singkawang, dengan pertimbangan kedua daerah tersebut yang dijadikan pusat jaringan bisnis masyarakat etnis China di Kalimantan Barat. Sehingga dapat diduga, secara kuantitatif paling banyak beredar dan digunakan cek putih dikalangan komunitas bisnisnya. Selanjutnya jika dirasakan informasi yang berasal dari informan pada lokasi awal diatas, masih belum lengkap (representatif). Langkah berikutnya dilakukan penelusuran dan pencarian informan lain (baru) yang berada pada lokasi lain, namun masih dalam struktur jaringan bisnisnya di Kalimantan Barat. Akhirnya penelusuran dan pencarian informasi ini akan berhenti pada informan dan di lokasi tertentu, yang dianggap tidak memunculkan suatu informasi atau data baru .

4. Jenis dan Sumber Data

Sesuai jenis penelitian kualitatif yang memfokuskan pada perilaku manusia, maka data yang dipergunakan terdiri dari: pertama, data primer yang bersumber atau diperoleh dari penelitian di lapangan, dan kedua, data sekunder dilakukan melalui studi pustaka maupun dokumen-dokumen yang diperoleh pada waktu awal penelitian, maupun pada saat penelitian dilapangan, selanjutnya langkah berikutnya dilakukan analisis secara mendalam terhadap data tersebut.

5. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dipergunakan teknik: observasi partisipasi (*participant observation*), dan wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) serta wawancara mendalam (*depth interview*). Penggunaan metode di atas akan dilakukan secara bersama-sama untuk memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnyanya. Observasi partisipasi dilakukan tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu yang diduga berkaitan. Dalam setiap observasi selalu dikaitkan dengan: situasi, keadaan,


sikap, tindakan dan kejadian-kejadian yang berlangsung proses penelitian. Hal ini dilakukan agar diperoleh informasi yang sesuai konteks (Wingjosoebroto, 1996:7), sehingga tidak akan kehilangan maknanya. Dalam wawancara tidak terarah, tidak mendasarkan atas suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah tersusun lebih dahulu. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam tetapi diserahkan kepada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri. Keuntungan teknik wawancara seperti ini, menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah:

- (1) mendekati keadaan yang senyatanya, karena didasarkan spontanitas yang diwawancarai;
- (2) lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan oleh pewawancara;
- (3) lebih banyak kemungkinan untuk menjelajah pada berbagai aspek dari masalah yang diajukan (Soemitro, 1985:68).

Sedangkan wawancara mendalam diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai apa yang diperoleh maupun yang tidak diperoleh melalui amatan di lapangan.

6. Analisa Data

Analisa data yang dipergunakan adalah model interaktif, seperti skema dibawah ini:



Model analisis data kualitatif jenis ini pertama kali diperkenalkan oleh Matthew B.Miles (1992:19). yang mekanisme kerjanya merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus menerus yang bergerak diantara empat sumbu kumparan tersebut di atas secara bolak-balik. sehingga masalah reduksi data, penyajian data

dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai satu rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul. Oleh karena itu teknis analisis dari perspektif *emic* (dari dalam) dan *etic* (dari luar) sudah dimulai sejak awal yang dilakukan secara simultan. Perpaduan analisis *amic* dan *etic* dilakukan agar analisisnya tidak hanya sampai peringkat deskriptif tetapi sampai pada peringkat *eksplanasi*.

7. Pengecekan Validitas Data

Dipergunakan teknik triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pem-banding data. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan: penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori (Moleong, 1993:178). Khusus dalam hal ini teknik triangulasi sumber yang banyak dilakukan, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Nasution, 1991:45).

F. Sistematika dan Tanggung Jawab Penulisan

Berdasarkan anatominya tesis ini, dapat dipilah-pilah menjadi beberapa bagian, dari bagian satu kebagian lainnya diupayakan terdapat suatu *benang merah*, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Substansi tesis ini berusaha untuk mengungkapkan logika perilaku komunitas bisnis etnis China di Kalimantan Barat yang memilih mempergunakan cek putih (*cep pyo*) dalam merealisasi pembayaran transaksi bisnisnya. Dilihat dari penerbitannya bentuk cek putih terkesan *sembarangan* dan jauh dari aspek formal. Perbedaan secara signifikan antara cek putih dan cek, dapat dilihat pada pembahasan **BAB V** dan **sebagian awal BAB I**.

Logika dipilihnya penggunaan cek putih akan menjadi jelas, jika ditelusuri melalui aspek sosio-kulturalnya. Sebab perilaku seseorang sebagaimana yang dipahamkan

Weber maupun Parsons tidak terlepas dari konteks yang mengitarinya, yaitu dimensi acuan normatif dan lingkungannya. Dari sinilah, maka paradigma yang diajukan berkarakteristik ganda, meliputi: fakta sosial dan definisi sosial. Melalui paradigma fakta sosial, pilihan teori sebagai pisau analisis dan pembahasannya menitik-beratkan pada aspek makro, sedangkan paradigma definisi sosial lebih menekankan pada dimensi mikronya. Perpaduan dua paradigma tersebut dimungkinkan, mengingat komunitas maupun individu bukanlah dua realitas yang berdiri terpisah, keduanya dapat dipahami sebagai suatu dialektikanya Peter L. Berger, dengan sasaran menuju kepada koherensi sosialnya Mac Iver atau ekuilibriumnya Parsons.

Pada aspek makro, dalam tataran teori dibicarakan tentang hubungan interaksi dua satuan besar masyarakat dan hukumnya. Keterkaitan antara hukum dan masyarakat tampak pada Bab III tentang: Perjumbuhan Hukum dan Masyarakat, yang secara tipologis dipaparkan dalam beberapa teori, antara lain: Durkheim dengan model tipe solidaritasnya, Hart dengan tipe masyarakat rezim peraturan, dan Poggi dengan historisasinya Hukum dan masyarakat. Dari tipologi

ini semakin meneguhkan bahwa hukum itu, tidak jatuh dari langit atau hanya muncul dari pikiran para ahli hukum, melainkan merupakan bagian dari kehidupan yang lebih besar dan luas. Tidak dipahami sebagai suatu institusi yang isoterik dan otonom, ia senantiasa berjumbuan erat dengan nilai-nilai dan norma-norma serta bersifat terbuka dengan proses kehidupan masyarakatnya, sebagaimana yang diper-
tegaskan dalam model teori sibernetikanya Parsons, yang memilah-milah sistem kemasyarakatan kedalam sub sistem budaya, sub sistem sosial, sub sistem politik dan sub sistem ekonomi. Masing-masing sub sistem memiliki fungsi berbeda-beda, dan senantiasa saling merasuki diantara sub sistem, sesuai kekuatan arus informasi dan energi yang dimilikinya.

Hasil perasukkan dari ke empat fungsi sub sistem tersebut, akan menghasilkan karakteristik model-model sistem kemasyarakatan dan hukumnya. Akibatnya setiap masyarakat memiliki *keunikan* tersendiri sebagai identitasnya, sehingga mungkin saja model tingkah laku pada komunitas tertentu, dianggap ganjil/tidak lumrah, namun bagi kelompok lain dianggap sebagai kewajaran bahkan

keharusan. Teori ini, sekaligus menafikan otoritas hukum sebagai suatu yang absolut (mutlak), bebas nilai (netral) dan isoterik. Seperti yang menjadi pergulatan Gerakan Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies Movement*) Unger, yang intinya menyerang sendi-sendi teoritik dan asas-asas yang diperkenalkan dalam tradisi hukum Barat, sebagai suatu yang telah mapan, seperti: netralitas hukum, objektivitas hukum dan otonomi hukum. Dalam proses bekerjanya hukum hakikatnya bukan diruang hampa, melainkan bekerja dalam realitas yang tidak netral bebas nilai, akibatnya tidak mungkin melakukan isolasi hukum dari basis sosialnya.

Sibernetikanya Parsons, inilah yang menjadi peletak dasar teori struktur fungsional, yang merupakan kerangka pisau analisis dalam tesis ini, disamping tentunya teori aksi (varian paradigma definisi sosial) sebagai suplemen dalam analisisnya. Seperti yang tampak pada Bab IV dan Bab V, yang mengetengahkan tentang aspek disfungsional cek dan fungsional cek putih.

Dilihat dari aspek disfungsionalnya, tidak dipilihnya cek bukanlah suatu yang aneh, sebab bekerjanya hukum itu tidak sama sekali otonom, keberadaannya senantiasa di-

awasi, dikontrol atau bahkan bisa jadi ditolak oleh berbagai proses sub sistem dalam masyarakatnya. Penolakan ini terjadi manakala hukum yang diperlakukan tidak jumbuh dengan basis sosialnya, sehingga bersifat *a historis*, sebab tidak semua relasi sosial maupun bisnis dalam suatu komunitas dapat direduksi dalam skema hukum modern yang formal dan birokratis. Apalagi mengingat keberadaan cek, merupakan cermin dari konsep hukum yang berlandaskan kepada nilai-nilai kepentingan individualis dan prosedur rasional sebagaimana karakteristik hukum modern. Sedangkan pada komunitas bisnis etnis China di Kalimantan Barat, seperti yang dipaparkan pada bagian Bab II dan Bab V tentang: Profil Komunitas bisnis, terlihat bahwa pola interaksinya lebih mengedepankan nilai-nilai: kepercayaan, solidaritas dan harmoni sesama komunitas bisnisnya. Komunitas bisnisnya kurang menyukai formalisme, sebab dianggap tidak efisien, tidak luwes dan tidak punya pengaruh langsung pada substansi keharmonisan *kouchei* (keluarga). Bahkan Formalisme, dianggap sebagai *hsing* (hukuman) yang harus dijauhi oleh masyarakat etnis China maupun para pelaku bisnisnya. Realitas ini yang mendasari kesimpulan Cohen, bahwa pelaku

bisnis etnis China masih jauh dari konsep hukum dagang dan perdata seperti yang dikenal di dunia barat.

Apabila berlakunya cek ini dipaksakan, maka dilihat dari kategorisasi latentnya **Merton**. Justru akan mengakibatkan terganggunya relasi bisnis diantara mereka. Disamping bisnisnya menjadi tidak fleksibel, timbul pula perasaan kurang dipercaya, kurang familiar serta masih belum dianggap sebagai mitra bisnisnya (dianggap orang luar). Kondisi yang demikian ini walaupun secara tidak langsung, dapat dipergunakan untuk menggambarkan alasan yang melatarbelakangi pencabutan UU Nomor 17 Tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong.

Dalam tataran mikro disfungsionalnya cek ini, dapat dilihat pada pilihan perilaku hukum seseorang, sebab realitasnya para pelaku bisnis dalam berperilaku lebih banyak ditentukan oleh keputusan pilihan atas berbagai alternatif, yaitu pilihan yang paling menguntungkan atau yang paling sedikit menimbulkan kerugian. Bagi mereka norma hukum hanyalah merupakan salah satu diantara sejumlah determinan institusional lain yang akan mempengaruhi keputusannya dalam berperilaku. Ternyata pilihan mempergu-

nakan cek putih dirasakan lebih menguntungkan dibandingkan dengan memilih cek.

Keuntungan yang paling menonjol dari pilihan menggunakan cek putih, yaitu merupakan simbol penghargaan adanya kepercayaan personalitas (partikulis) bagi setiap penggunaannya, yang memiliki implikasi dimensional, seperti tampak pada uraian analisis Bab V sub bagian nilai kepercayaan dalam bisnis dan implikasinya. Kepercayaan pribadi merupakan unsur utama untuk sukses dalam bisnis dan faktor vital dalam mempertahankan jaringan kompleksitas hubungan bisnisnya. Dalam suatu bisnis uang dan modal baru akan dipertimbangkan setelah adanya kepercayaan pribadi. Tingginya penghargaan kepercayaan pribadi, juga tercermin dari tidak adanya batas maksimal nilai penerbitan cek putih. Implikasi dari kepercayaan pribadi menyebabkan praktek bisnis, terkesan rahasia (tertutup), berorientasi pada kolektivitas/solidaritas yang tinggi pada komunitasnya sebagai suatu *kouchei* yang tabu untuk memakai aturan formal, karena dianggap sebagai penghinaan yang dapat merendahkan kredibilitasnya. Aturan formal dalam relasi bisnis, diterapkan bagi mereka yang kurang dikenal.

Selanjutnya dalam pembabaran tentang penyelesaian sengketa yang timbul, seperti yang tampak pada Bab V sub bagian: Penyelesaian sengketa Bisnis Penggunaan Cek Putih. Dijelaskan, bahwa pilihan seseorang untuk menggunakan pengadilan atau tidak, dalam suatu sengketa, pada dasarnya tergantung pada kultur hukum yang melatar-belakanginya. Jika kultur hukum seseorang didominasi oleh kultur litigasi, maka cenderung menggunakan pengadilan sebagai sarananya dalam menyelesaikan sengketa. Sebaliknya jika kultur hukum seseorang didominasi oleh kultur hukum non litigasi, seperti halnya masyarakat etnis China, maka cenderung menggunakan cara-cara diluar pengadilan. Kondisi yang demikian ini, bukan berarti mereka telah berada dijalur ilegal, atau telah masuk kedalam jurang non hukum. Mekanismenya telah diatur oleh sistim acuan normatif lain, yang asas-asas dan sanksi-sanksi telah menyatu pada sosio-kulturalnya. Bagi mereka hukum yang baik dalam upaya menyelesaikan sengketa bukanlah hukum negara (formal). Melainkan aturan-aturan yang telah menyatu didalam jaringan hubungan antara anggota komunitas berdasarkan nilai-nilai

dan norma yang sama-sama dipahami dan dihayati dalam keunikan sejarah kultur mereka.

Dalam penyelesaian sengketa cek putih, ditempuh secara mediasi. Awalnya dilakukan secara musyawarah guna mencapai perdamaian (dhi.tidak ada yang dimenangkan dan yang dikalahkan) dengan menunjuk seseorang dari *shiang*-nya (marga). Namun perkembangan berikutnya, setelah relasi bisnisnya semakin kompleks dipilih Yayasan Kematian, melalui *Chonglie*-nya sebagai institusi mediator penyelesaian sengketa.

Dipilihnya Yayasan Kematian sebagai institusi mediasi penyelesaian sengketa atas pertimbangan agar para pihak yang telah didamaikan dalam suatu sengketa, tetap konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan kesepakatan damai, karena kesepakatannya tidak hanya mengikat bagi mereka dan keluarganya, tetapi juga disaksikan oleh para leluhurnya.

Efektifnya Yayasan Kematian sebagai forum penyelesaian sengketa penggunaan cek putih maupun sengketa bisnis lainnya, membuktikan masih tetap eksisnya energi sosial budaya, seperti yang dikonstatir Uphoff, guna mengatasi permasalahan dan sengketa bisnisnya secara intern dan

mandiri. Pembahasan penyelesaian sengketa cek putih ini merupakan analisis akhir dari tesis. Selanjutnya sebagai penutupnya, seperti terpapar pada Bab VI disajikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

DESKRIPSI UMUM LOKASI DAN PROFIL

KOMUNITAS BISNIS ETNIS CHINA

A. Deskripsi Umum Kalimantan Barat

1. Keadaan Geografis dan Spesifikasi Daerahnya

Kalimantan Barat, merupakan salah satu propinsi terluas di Indonesia setelah Irian Jaya. Secara geografis terletak antara 2.08° lintang utara dan 3.05° lintang selatan serta diantara 108° bujur barat dan 114.10° bujur timur. Berdasarkan letak geografis yang spesifik tersebut, maka wilayah Kalimantan Barat, dilalui oleh garis khatulistiwa (garis lintang 0°), tepatnya di kota Pontianak.

Ciri spesifik lainnya, bahwa propinsi Kalimantan Barat termasuk salah satu wilayah di Indonesia yang daratannya langsung berbatasan dengan negara asing, yaitu negara bagian Malaysia Timur. Perincian secara lengkap batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia Timur (Serawak).
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan.
- Sebelah barat berbatasan dengan laut China Selatan.

Selain itu, sebagian besar dari wilayahnya merupakan daratan rendah dengan perincian luas sekitar 146.807 KM² (7.53 persen) dari luas daratan wilayah Indonesia atau sebesar 1.13 kali dari luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari utara ke selatan sepanjang lebih dari 600 KM dan sekitar 850 KM dari arah barat ke timur. Ciri lainnya adalah perairan laut yang mempunyai puluhan pulau-pulau kecil dan besar yang tersebar.

Di samping itu, daerah Kalimantan Barat sering juga dijuluki sebagai propinsi "seribu sungai", julukan ini sesuai dengan kondisi wilayahnya yang mempunyai ratusan sungai (S) besar dan kecil. Sungai-sungai besarnya adalah: S. landak, S. Kapuas, S. Melawai, S. Pawan, S. Sambas, S. Sekadau, S. Kendawangan. Dilihat dari peranannya, sungai-sungai tersebut merupakan urat nadi jalur transportasi yang menghubungkan daerah satu kedaerah lainnya, sebab sebagian besar kondisi daerahnya masih belum bisa dilalui oleh jasa transportasi darat (BPS Kalbar dan Pemda Tk. Kalbar, 1998). Adapun sarana transportasi yang dipergunakan adalah: kapal pedalaman, kapal bandong, tongkang, *speed boat* dan sampan.

Berdasarkan wilayah administrasinya, Kalimantan Barat setelah adanya pemekaran wilayah terbagi menjadi tujuh kabupaten dan satu kotamadia, yaitu: kabupaten Sambas, kabupaten Bengkayang²¹, kabupaten Pontianak, kabupaten Sanggau, kabupaten Sintang, kabupaten Kapuas Hulu, kabupaten Ketapang, dan kotamadia Pontianak yang sekaligus merangkap sebagai ibukota propinsi. Bila ditinjau luas wilayahnya, maka yang terbesar adalah kabupaten Ketapang (35.809 KM² atau 24,39 persen) dari luas propinsi, diikuti oleh kabupaten Sintang (32.279 KM² atau 21,99 persen) dan kabupaten Kapuas Hulu (29.842 KM² atau 20,33 persen). Sedangkan sisanya adalah kabupaten Sanggau, Pontianak, Bengkayang dan kotamadia Pontianak dengan total wilayah sekitar 33,29 persen dari luas propinsi Kalimantan Barat.

2. Keadaan Populasi Penduduknya

Populasi penduduk Kalimantan Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1990, berjumlah 3.228.073 jiwa.

21. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Kabupaten Sambas wilayahnya di mekarkan menjadi 2 kabupaten, yakni kabupaten Bengkayang dengan ibukota Bengkayang (meliputi Kecamatan: Sungai Raya, Tujuh Belas, Pasiran, Roban, Samalantan, Bengkayang, Ledo, Seluas, dan Jagoi Babang) dan Kabupaten Sambas yang semula ibukotanya Singkawang. Selanjutnya dipindahkan di kota Sambas (meliputi Kecamatan: Selakau, Pemangkat, Jawai, Tebas, Sejangkung, Teluk Keramat, Paloh, Sajingan Besar)

menurut data terakhir Supas (*Intercensal Survay*) BPS dan Pemda TK.1 Kalimantan Barat tahun 1995 berjumlah 3.635.730 jiwa dan diproyeksikan oleh BPS pada tahun 1998, jumlahnya diperkirakan 3.892.500 jiwa. Dilihat dari faktor genitalnya penduduk Kalimantan Barat terdiri dari:

RAGAN I
JUMLAH PENDUDUK PROPINSI KALIMANTAN BARAT
MENURUT GENITALNYA

No	Kab/Kodia	Laki-laki: Perempuan	Jumlah
1	Kab. Sambas	425.476 : 418.678	844.154
2	Kab. Pontianak	442.358 : 426.527	868.885
3	Kab. Sanggau	251.402 : 236.061	487.463
4	Kab. Ketapang	186.215 : 179.174	365.389
5	Kab. Sintang	229.768 : 216.794	446.562
6	Kab. Kapuas Hulu	88.874 : 86.771	175.645
7	Kodia. Pontianak	225.891 : 221.741	447.632
Jumlah		1.849.984 : 1.785.746	3.635.730

Sumber Data: Kantor BPS Kalbar dan Pemda Tk.1 Kalbar

Jika komposisi penduduk di atas berdasarkan jenis kelaminnya dibedakan, maka menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Kondisi demikian, sekaligus membedakan dengan propinsi lainnya di Indonesia, yang umumnya jumlah penduduk perempuan relatif lebih besar.

Sesuai dengan hasil hasil Supas tersebut, diketahui bahwa penyebaran penduduk pada masing-masing wilayah kabupaten/kotamadia tidak merata. Di daerah pesisir yang mencakup kabupaten Sambas, kabupaten Pontianak dan kotamadia Pontianak ternyata dihuni hampir 2/3 penduduk Kalimantan Barat dengan kepadatan mencapai 75 jiwa lebih per-kilometer persegi. Sedangkan kabupaten Kapuas Hulu dengan luas wilayah 20,33 persen dari seluruh luas wilayah Kalimantan Barat, hanya dihuni rata-rata 6 (enam) jiwa per kilometer persegi. Dari jumlah penduduk di atas menurut klasifikasi daerahnya sebanyak 20 persen berdomisili pada daerah yang berklasifikasi urban (kota) dan selebihnya sebagian besar bermukim didaerah rural (pedesaan) (BPS Kalbar dan Pemda Tk.I Kalbar,1998). Selanjutnya jumlah penduduk Kalimantan Barat diatas, jika dikelompokkan menurut asal-usul keturunannya terdiri:

RAGAAAN 2
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT ASAL-ASUL KETURUNAN
(WNI PRIBUMI DAN WNI KETURUNAN)

NO	Kab/Kodia	Pribumi	:	Keturunan	Jumlah
1	Kab.Sambas	626.362	:	217.792	844.154
2	Kab.Pontianak	708.663	:	160.222	868.885
3	Kab.Sanggau	454.218	:	33.245	487.463
4	Kab.Ketapana	350.847	:	14.542	365.389
5	Kab.Sintang	424.323	:	22.239	446.562
6	Kab.Kapuas Hulu	170.674	:	4.971	175.645
7	Kodia.Pontianak	276.864	:	170.767	447.632
	Jumlah	3.001.952	:	623.778	3.635.730

Sumber Data: Kantor BPS Kalbar dan Pemda Tk.I Kalbar.

Data di atas memperlihatkan, bahwa penduduk yang berasal dari WNI. keturunan tersebar diseluruh wilayah kabupaten dan kotamadia. Data secara terperinci tentang asal-usul negara WNI keturunan di Kantor Pemda Tk.1 maupun BPS Kalbar dan Dit Sospol tidak ditemukan. Namun berdasarkan observasi dilapangan, umumnya penduduk WNI keturunan berasal dari China (etnis China) dan hanya relatif sedikit WNI Keturunan yang berasal dari India, Pakistan, Belanda, Malaysia, dll. Dominannya jumlah penduduk etnis China ini, diperkuat hasil penelitian G.Skinner (1981:103) dan Iwan P.Hutajulu (1984 :671), yang menyimpulkan bahwa penduduk

etnis China di Kalimantan Barat diperkirakan populasinya tidak kurang dari 35 persen dari jumlah keseluruhan penduduknya, dan bahkan di kotamadia Pontianak sendiri populasinya diperkirakan di atas 50 persen dari seluruh jumlah penduduknya.

Bahkan kecenderungan besarnya populasi ini, akan semakin meningkat, mengingat rata-rata skala prosentase pertumbuhan normalnya sangat tinggi mencapai 2,65 persen pertahun. Sedangkan pertumbuhan normal penduduk etnis lain rata-rata masih dibawah angka dua persen pertahun²². Besarnya jumlah populasi penduduk etnis China ini, sekaligus membedakan dengan kondisi jumlah penduduk etnis China pada daerah lainnya di Indonesia. Karena umumnya jumlah persentasenya masih digolongkan sebagai penduduk minoritas. Sedangkan di Kalimantan Barat, populasinya mayoritas, terutama di Kotamadia Pontianak, Singkawang dan Bengkayang.

22. Penghitungan dilakukan berdasarkan rumus geometrik, menurut persamaan matematis melalui formula bunga berbunga (*compound interest progression*), yang berpatokan pada angka pertumbuhan dasar (awal) sebesar 2,50 persen, dengan mengacu kepada keadaan (jumlah) penduduk berdasarkan golongan etnisnya menurut kondisi 31 Oktober 1990 sampai dengan 31 Oktober 1995 (Kantor BPS Kalbar, 1998). Menurut R.A.B. Tangdililing, dalam disertasinya menyebutkan. Kesadaran etnis China untuk berpartisipasi dalam Keluarga Berencana (KB) di Kalimantan Barat masih sangat rendah, terbukti masih tingginya tingkat pertumbuhan normal (kelahiran) penduduknya; yaitu berkisar 2-4 persen rata-rata pertahunnya. Sedangkan etnis-etnis lainnya, pertumbuhan normalnya bisa ditekan hingga kurang dari 2 persen (lihat R.A.B. Tangdililing, *Perkawinan Antar Suku Bangsa Wahana Pembaharuan Bangsa*, Desertasi Program Pascasarjana UI, 1993:105)

Selanjutnya dari segi agama yang dianut, berdasarkan observasi dilapangan sebagian besar mereka beragama Budha dan hanya sebagian kecil yang menganut agama Katholik dan Islam. Dianutnya agama-agama tersebut diatas, pada umumnya berawal dari kebijakan pemerintah rezim orde baru²³, yang menetapkan bahwa Kong Hu Cu bukanlah suatu agama, melainkan suatu spiritualitas atau unsur-unsur etika belaka. Akibatnya agar tidak dituduh atau digolongkan sebagai manusia yang tidak beragama (athiesme) atau tidak Pancasila, maka mereka melakukan konversi (berubah) memeluk agama-agama yang dianggap resmi oleh pemerintah. Dalam hal ini Abdurahman Wahid, menegaskan:

Komunitas etnis China yang datang dan didatangkan oleh kolonial Inggris dan Belanda, terutama di Kalimantan Barat merupakan pengikut agama Kong Hu Cu dan beralih atau melakukan konversi ke agama lain lebih banyak disebabkan oleh faktor kebijakan Orde Baru. (1995:31).

Akibatnya, seperti yang diungkapkan dari penelitian La Ode (1997:267), walaupun telah memeluk agama lain orang-

23. Dasar larangan Kong Hu Cu sebagai agama di Indonesia, yaitu: (1) Instruksi Presiden Nomor 14/1967 yang isinya melarang seluruh upacara-upacara dan ibadat-ibadat yang memakai cara-cara negeri China; (2) Memo Badan Koordinasi Masalah China-BAKIN Nomor: 0039/XI/1973-BKNC, tanggal 17 Nopember 1973 yang ditujukan kepada Menteri Agama RI, isi menjelaskan bahwa Konfusianisme/Kong Hu Cu bukanlah agama, karena tidak mengenal Nabi dan tidak mengenal Kitab suci; (3) Instruksi Gubernur Propinsi Kalimantan Barat Nomor: 0032/0767/PEM-E.3/1973 tentang larangan pemberian ijin keramaian bagi penyelenggaraan Agama/Kepercayaan dan adat-istiadat China, seperti Ilek, Cap Goh Meh.

orang China di Kalimantan Barat dalam kesehariannya secara diam-diam masih mendanut *Kong Hu Cu* sebagai agamanya disamping agama-agama resmi yang telah ditetapkan pemerintah²⁴. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tempat-tempat ibadah yang berupa *klenteng (toapekong)*, yang jumlahnya untuk seluruh Kalimantan Barat tidak kurang dari 100 buah (Kanwil Depag Kalbar, 1998).

Disamping *toapekong*, mereka juga memiliki berbagai Yayasan Kematian sesuai marganya (*shiang*), yang secara *ko-federasi* berada dibawah naungan yayasan Bhakti Suci. Di Kotamadia Pontianak sendiri, jumlah Yayasan Kematian sebanyak 43 buah. Setiap masyarakat etnis China, sesuai dengan *shiang*-nya terdaftar pada Yayasan Kematian, dan yayasan ini fungsi pokoknya tidak hanya untuk menghimpun masing-masing warganya pada saat melakukan upacara kematian, tetapi yang lebih penting lagi, ternyata Yayasan Kematian dipergunakan untuk berbagai pertemuan, terutama yang menyangkut kehidupan sosial, budaya dan ekonominya.

24. Dalam penelitian ini bukan bermaksud mengungkapkan secara khusus peralihan atau konversi agama, dari *Kong Hu Cu* kedalam agama-agama resmi pemerintah. Melainkan hanya ingin menunjukkan bahwa ajaran *Konfucius* masih tetap melekat dan mentradisi kedalam diri masyarakat etnis China di Kalimantan Barat, walaupun realitasnya mereka telah meneluk agama lain.

Bahkan dipergunakan sebagai forum informal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, budaya dan sengketa bisnis diantara mereka.

B. Migrasi dan Profil Etnis China

1. Pola migrasi dan Pemukimannya

Migrasi orang-orang etnis China dan keberadaannya di Kalimantan Barat, diperkirakan sudah berlangsung cukup lama, hal ini diperkuat oleh petunjuk asul-asul nama suatu tempat dan daerah yang banyak dipengaruhi bahasa China, misalnya: Sambas, Singkawang, pelabuhan Seng-hei, pasar Taikong, dan bahkan nama Kalimantan konon menurut ceritanya juga berasal dari bahasa China²⁵. Bukti lain, terlihat dari banyaknya bangunan-bangunan tua model China terutama di daerah: kotamadia Pontianak, Singkawang, kabupaten Sambas dan kabupaten Ketapang. Disamping itu adanya pemakaian barang-barang khas China seperti piring-

25. Sambas berasal dari dua suku kata, yaitu: San berarti tiga dan Bas artinya suku, tiga suku ini merupakan soko guru/pendiri kerajaan Sambas, yaitu: Melayu, Dayak dan China; Singkawang berarti daerah yang dialiri sungai; Taikong yang berarti Parit Besar. Bahkan konon Kalimantan berasal dari perkataan Karinata kemudian karena pengaruh dialek China R berubah menjadi L, maka Karinata berubah menjadi Kalimantan dan perkembangan berikutnya berubah menjadi Kalimantan (J.V.Lontaan, *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, PENDA TK.1 Kal-Bar. 1975, halaman 70-71).

piring, mangkok, tempayan, guci pada setiap upacara adat masyarakat Dayak dan melayu Sambas.

Motivasi orang-orang etnis China memilih bermigrasi di Kalimantan Barat, pada umumnya dilatar belakangi oleh faktor tekanan kehidupan sosial ekonomi dinegeri asalnya, serta terobsesi oleh cerita kemakmuran dari *Nanyang*²⁶. Permulaan kedatangannya di Kalimantan Barat adalah di daerah: Sambas, Kapuas, Landak dan Sukadana dan Mempawah. Dengan mata pencarian awal sebagai buruh pertambangan emas di Mempawah dan Montaredo dan sebagian kecil bekerja pada perkebunan karet, lada, kopi. Melihat dari mata pencahariannya, maka mereka umumnya berasal dari suku *Hakka* dan *Tiochiu*²⁷. Oleh karena itu sampai sekarang di daerah Sambas-Singkawang, Pontianak dan Mempawah masih banyak dijumpai

26. *Nanyang* berasal dari kata *Han* artinya: selatan dan *Yang* :lautan, yang secara geografis letak Kalimantan Barat berhadapan langsung dengan Laut China Selatan. Daerah *Nanyang* ini merupakan tujuan utama migrasi mereka, karena daerahnya subur dan makmur penduduknya, sehingga dianggap ideal untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik.

27. Secara umum migrasi orang-orang etnis China di Indonesia terbagi kedalam beberapa suku, yaitu: Pertama, suku *Hokkien* yang berasal dari daerah Fukien bagian selatan, terkenal dengan kepandaiannya berdagang, sebagian besar bermigrasi di pulau Jawa dan sebagian kecil Sumatera (Medan dan Aceh) dan Sulawesi. Kedua, suku *Teochiu* dan *Hakka* yang berasal dari daerah pedalaman Swatow dibagian timur Kwantung, mereka umumnya bekerja sebagai petani dan sebagian besar bekerja sebagai buruh pertambangan. Ketiga, suku *Xanton* ini hanya relatif sedikit dan tersebar di beberapa daerah, mereka umumnya memiliki keterampilan teknis sebagai ahli mesin dan pertukangan (Onny Priyono, *Latar Belakang Sosio Historis Kelompok Keturunan China di Indonesia*, 1984:71) dan (Kontjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Ojambatan, 1990:353).

orang-orang etnis China yang bermata-pencarian sebagai buruh, petani, tukang/kuli bangunan.

Puncak migrasi orang-orang China dari suku *Hakka* dan *Tiochiu* di Kalimantan Barat, terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dan ini disebabkan oleh faktor semakin meningkatnya kebutuhan buruh, akibat dari: **Pertama**, dibukanya perkebunan karet, kopi dan lada dalam skala besar serta semakin meningkatnya eksplorasi dan eksplotasi pertambangan di daerah Singkawang dan Mempawah. **Kedua**, dibatalkannya kebijakan pemerintahan Hindia Belanda yang melarang masuknya orang-orang etnis China diwilayah Hindia Belanda. Disamping sebagai buruh, ternyata mereka banyak juga yang direkrut sebagai perantara (pedagang perantara) oleh penguasa Hindia Belanda, khususnya dalam usaha menampung dan menyalurkan produksi hasil hutan, perkebunan, pertanian dan pertambangan serta diberikan hak monopoli, bahkan pada waktu itu diperbolehkan memungut pajak, mengusahakan pegadaian kepada penduduk pribumi.

Perlakuan yang istimewa oleh pemerintah Hindia Belanda, sejalan dengan kebijakan politik yang menyusun stratum masyarakat kedalam kelas-kelas (*colonial caste*

struktur)²⁸. Stratum pertama, orang-orang Belanda atau ras kulit putih lainnya dari bangsa-bangsa eropa yang merupakan kelompok minoritas, tetapi menduduki puncak atau pemegang kekuasaan politik dan sekaligus pula menguasai sumber-sumber daya ekonomi dalam skala besar seperti industri, pertambangan dan perkebunan. Stratum kedua adalah orang-orang yang berasal dari Timur Asing yaitu China, Arab, India yang termasuk kelompok minoritas, pada umumnya bermata-pencarian sebagai pedagang perantara, disebut pula sebagai *broker ekonomi*. Stratum ketiga adalah golongan pribumi, yaitu orang Indonesia asli terdiri berbagai etnis dan sumber mata-pencariannya sebagian besar sebagai petani.

Berdasarkan stratum diatas, menempatkan orang-orang Belanda dan China dalam kelas sosial atas (tinggi), sementara penduduk pribuminya yang mayoritas menempati kelas sosial yang lebih rendah. Akibat dari kebijakan ini, perkembangan ekonominya sebagian besar orang-orang etnis China semakin pesat, dan bahkan boleh dikatakan menguasai seluruh sentra penting dibidang perdagangan di Kalimantan

28. Landasan yuridis penyusunan stratum penduduk menjadi tiga golongan: Golongan Eropa, Golongan Timur Asing dan Golongan Bumiputra adalah I.S (Indische Staatregering) pasal 163.

Barat (West-Borneo) pada waktu itu hingga sekarang. Apalagi mengingat sejak semula penduduk aslinya, etnis Dayak dan Melayu lebih tertarik pada mata pencarian di bidang pertanian, perkebunan, eksploitasi hutan dan sebagian diantaranya nelayan. Pada umumnya, mereka tidak suka (kurang berhasil) dalam usaha dibidang perdagangan.

Meskipun terkesan diistimewakan oleh pemerintah Hindia Belanda, namun dari beberapa segi membatasi ruang gerak dan tempat tinggalnya, mereka dilokalisasi pada suatu pemukiman (kongsi-kongsi) tertentu. Di tempat pemukimannya ini, acuan normatif berinteraksinya sangat kental dengan pengaruh tradisi negeri asalnya, sebab pihak penguasa Belanda pada waktu itu sedikit sekali melakukan intervensi, mereka diberikan kebebasan untuk mengurus, mengatur dan menyelesaikan segala permasalahannya sendiri secara intern tanpa campur tangan pihak luar. Melalui pola pemukiman yang demikian ini, walaupun pada mulanya oleh pemerintah Hindia Belanda, dimaksudkan untuk mengisolir orang-orang etnis China. Namun justru mengakibatkan semakin terpeliharanya tradisi negeri leluhurnya, sehingga budaya

asli mereka tetap eksis berkembang serta dapat diwariskan secara turun-temurun²⁹.

Kondisi pemukiman yang seperti inilah yang oleh Hidayat (1984:87), menyebabkan orang-orang China di Kalimantan Barat menganggap wilayah pemukimannya sebagai suatu negara yang berdiri sendiri dan orientasi mereka lebih condong ke negeri China. Bahkan menurut Panggabean (1987:8) persepsi orang-orang China pada waktu itu, menganggap daerah pemukimannya bagian wilayah negara China.

Pengaruh dari kondisi inilah, yang membuat kehidupan orang-orang China di Kalimantan Barat terkesan eksklusif, mereka cenderung bersifat tertutup terhadap dunia diluar lingkungan kebudayaannya. Akibatnya sampai sekarang orang-orang China di Kalimantan Barat dikualifikasikan sebagai *China Totok* dan hanya sebagian kecil yang termasuk golongan

29. La Ode secara ekstrim mengatakan: *Kalau mau melihat masyarakat China yang kukuh dan kolot mempertahankan identitas dan tradisi leluhurnya sampai sekarang ini, maka dapat dilihat pada masyarakat China Di Kalimantan Barat.* (ND. Laode. *Sikap dan Perilaku Etnis China Di Kalimantan Barat*, Pontianak, 1996: 124).

China Peranakan dan China Phan Tong³⁰. Sebab dalam kehidupan sehari-harinya mereka lebih mempercayai dan mengutamakan interaksi sesama etnisnya dan cenderung berorientasi ke tradisi negeri leluhurnya, bahkan sampai sekarang masih banyak dijumpai orang-orang etnis China yang belum bisa berbahasa Indonesia. Perilaku yang demikian, akhirnya menimbulkan suatu stereotip³¹ dari masyarakat lainnya terhadap mereka, bahkan stereotip ini dipertajam lagi dengan kemampuan dan keberhasilan mereka dalam mengelola bisnisnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah potensi mineral/hasil tambang menipis (tidak ekonomis) dan ditutupnya perkebunan kopi, lada dan karet serta akibat

30. Untuk membedakan perilaku dan orientasi dalam kehidupannya, sering kali orang-orang etnis China di Kalimantan Barat di bedakan kedalam golongan: Pertama, China Totok, ialah orang-orang China dan keturunan langsungnya, yang belum begitu berakulturasi, masih berbahasa China dan secara kebudayaan masih berorientasi ke China; Kedua, China Peranakan, orang-orang China yang perilakunya relatif lebih membur dan memiliki orientasi ke China semakin menipis serta mendapat pengaruh kebudayaan pribumi yang semakin jelas (dominan). Selain itu mereka umumnya mempergunakan bahasa daerah (asli Indonesia) dan nasional dalam kehidupan sehari-hari; Ketiga, China Phan Tong, yaitu orang-orang China yang salah satu dari orang tuanya berasal dari etnis Dayak, mereka umumnya berdomisili di Samalatan dan populasinya diperkirakan kurang dari 700 jiwa. Perilaku mereka sudah membur dan cenderung telah *aplosina* kedalam masyarakat etnis Dayak.

31. Stereotif adalah suatu klasifikasi yang didasarkan atas pemikiran-pemikiran yang sudah ada sebelumnya atau dapat juga dikatakan sebagai gambaran-gambaran yang sudah ada di dalam kepala atau pikiran seseorang tentang suatu obyek tertentu (Priyono, Suatu Kerangka Teoritis Masalah Pembauran Bangsa Khususnya Kelompok Keturunan China, CSIS, 1984:652)

adanya larangan untuk tinggal di daerah pedalaman. akibat dugaan keterlibatan mereka dalam Gerakan PGRS-PARAKU Tahun 1968-1972. Akhirnya mereka melakukan migrasi ke daerah lain, dan lokasi pemukiman tempat tinggal yang dipilih adalah disekitar daerah pesisir atau tepi sungai³².

Pemilihan lokasi yang demikian ini, mengakibatkan perkembangan bisnisnya semakin meningkat dan terpola. Sentra-sentra bisnis mereka dibangun disekitar daerah tersebut³³. Sehingga wajar apabila mayoritas orang-orang etnis China berdomisili tetap di Kotamadia Pontianak dan kota Sambas (Singkawang)³⁴. Sebab kedua daerah tersebut letaknya strategis, untuk itu dipilih sebagai pusat dan

32. Harlen Siahaan, dalam penelitiannya membagi peta lokasi pemukiman/tempat tinggal penduduk Kalimantan Barat dalam tiga lokasi, yaitu: pertama, masyarakat etnis Dayak, bertempat tinggal di daerah-daerah pedalaman; kedua, masyarakat etnis Melayu, Bugis, Madura, Jawa dan lain-lain tersebar dibeberapa tempat lokasi (tidak berdomisili/menetap secara khusus); ketiga, masyarakat China bermukim di daerah perkotaan dan pesisir serta tepian sungai (Harlen Siahaan, 1989:36).

33. Mereka umumnya tinggal di rumah-rumah yang sekaligus berfungsi sebagai toko atau kantor. Cara ini dilakukan, atas dasar pertimbangan praktis (ekonomis) seperti dekat dengan sungai, pelabuhan atau gudang. Mely G.Ian. Menyimpulkan bahwa: di kota-kota sekitar daerah pesisir, pelabuhan atau yang banyak orang asing berdiam merupakan tempat kosenterasinya orang-orang China (dalam, Mely G.Ian. *Golongan Etnis China Indonesia*, Gramedia, 1979:74)

34. Pusat-pusat bisnis di Kotamadia Pontianak dan Sambas (Singkawang), umumnya dikuasai/dikelola oleh orang-orang etnis China. Masih sangat jarang dijumpai orang etnis lainnya, yang melakukan kegiatan usaha/bisnis (pertokoan atau perkantoran) pada kedua daerah tersebut. Seandainya ada/dijumpai, itupun hanya menempati kios-kios kecil (kaki lima) yang jumlahnya relatif kecil, karena pedagang kaki lima juga banyak dikuasai oleh mereka.

sekaliqne jalur bisnis yang menghubungkan ke daerah-daerah lainnya di Kalimantan Barat.

2. Sektor Bisnis dan Jaringan Komunitas Bisnisnya

Perkembangan selanjutnya, ditunjang oleh etos kerja yang ulet, hemat dan jaringan bisnis yang rapi dan kuat, khususnya dibidang marketing, permodalan dan informasi³⁵ dalam komunitas bisnisnya yang tersebar didaerah-daerah, dengan pusat jaringan bisnis dan tauke-nya umumnya berada di Pontianak, Singkawang dan Ketapang. Maka wajar apabila, bisnis mereka mendominasi dan merambah segala sektor kegiatan bisnis di Kalimantan Barat³⁶.

Dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, mereka jarang sekali melakukan kerjasama (*partners*) dengan etnis lainnya (pribumi). Seandainya terjadi kerjasama, inipun hanya terbatas pada usaha-usaha yang potensi resikonya tinggi.

35. Salah satu bukti kuatnya jaringan informasi dan ikatan bisnis diantara mereka, dapat dilihat dari kemampuannya mereka mengatur, menentukan harga suatu barang secara seragam serta menetapkan boleh tidaknya suatu barang dijual dipasaran (waktu penjualannya ditentukan).

36. Sudah menjadi rutinitas tahunan di Kalimantan Barat, apabila masyarakat etnis China merayakan hari raya Imlek (Sin Tjia) dan Cap Go Meh (hari ke-14 dan 15 Sin Tjia). Maka pada saat itu masyarakat (bukan etnis China) akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bahkan kebutuhan yang paling pokok seperti sembako akan langka dijumpai, karena selama kurang-lebih tiga hari pertokoan dan pasar tutup. Untuk mengantisipasi kelangkaan tersebut, beberapa hari sebelum hari raya imlek tiba, masyarakat telah (antri) berbelanja melebihi dari biasanya.

misal: eksploitasi/penebangan kayu, jermal (penangkapan ikan di laut), Pertambangan emas (biasanya tanpa ijin), dll. Disini kedudukan partner pribumi tidak lebih hanya sebagai "boneka" belaka. relasi bisnis seperti ini biasa disebut dengan sistem Ali-Baba³⁷.

Orientasi kerjasama dan hubungan bisnis kepada sesama etnisnya, ini sedikit-banyak dipengaruhi oleh konsepsi sebagai kesatuan *kouchei* (keluarga). Akibatnya jaringan dan kelompok bisnis mereka sangat kuat dan sulit untuk dimasuki/disaingi³⁸. Mereka memiliki acuan normatif sendiri yang sudah terpola sebagai aturan mainnya (*inner order*)

37. Sistem Ali-Baba dipakai sebagai simbol nama model kongsi antara etnis China dengan penduduk asli. Ali adalah suatu personifikasi untuk mewakili seorang pribumi, yang dibayar bulanan atau sekali bayar bersedia untuk menjadi figur depan untuk Baba (personifikasi orang etnis China) dalam menghadapi pemerintah, khususnya pada bidang kebijakan-kebijakan etnis dari pemerintah yang mempengaruhi operasi bisnis etnis China. Disini figur si-Ali difungsikan sebagai tameng dari setiap pengaruh eksternal bisnisnya.

38. Dengan sangat menarik Kosasih Atnowardoyo, mengkatogorisasikan pengaruh kebudayaan dengan kehidupan bisnis etnis China, yaitu: Pertama, golongan masyarakat etnis China yang telah melepas kebudayaan lamanya dan mengambil kebudayaan modern, umumnya memiliki yang jaringan bisnisnya tidak tangguh. mereka bekerja sebagai karyawan biasa, dan tidak banyak yang menjadi industriawan serta pedagang. Kedua, golongan masyarakat China yang telah memperoleh pendidikan model Barat, namun juga menyenangi dan menghargai kebudayaan aslinya. Golongan ini sebagian besar juga tidak memiliki jaringan bisnis yang tangguh dan umumnya bekerja sebagai karyawan, eksekutif maupun pekerjaan profesi. Ketiga, golongan masyarakat yang masih menghargai, menghormati dan menjalankan kebudayaan asli (primordialnya), sekalipun sifatnya pasif, mereka dalam kehidupan bisnisnya memiliki jaringan (*network*) yang kuat dan tangguh. Kekuatan bisnis dan pasar berada dalam komunitasnya dengan ikatan batin yang kental. Sebagian besar mereka mendominasi kehidupan perekonomian di suatu daerah, yaitu menjadi seorang industriawan, pedagang dan pemilik lembaga keuangan (Kosasih Atnowardoyo, *Pengaruh Konfusianisme Pada Prilaku Berekonomi Etnis China: Pendekatan Teologis Filosofis*, Interfidei, Yogyakarta, 1995:66-67)

dan mereka sangat selektif untuk menerima suatu dari luar (*outer order*)³⁹. Sebab dikuatirkan dapat mengganggu keharmonisan dalam suatu ikatan keluarga. Disini terlihat bahwa solidaritas keluarga dan komunitasnya didasarkan atas dāsar kepercayaan dan pentingnya kesatuan diantara mereka guna menghindari segala kemungkinan persaingan internal keluarga, serta selalu menjaga agar tetap solid (kompak) dalam menghadapi saingan bisnis dari luar.

Dalam transaksi bisnis regulasi dan aturan formal kurang dipakai. Sebab relasi bisnisnya didasarkan atas nilai harmoni dan kepercayaan. Bagi mereka sesuatu yang berbau formal cenderung dihindari, karena dapat merusak hubungan baik dan semakin merenggangkan hubungan keluarga.

39. Menurut Hariyono, akibat nilai-nilai familisme yang kuat tertanam, maka bagi orang China tidak akan mudah untuk dipengaruhi oleh nilai-nilai luar, bahkan mereka cenderung "berdisiplin mati" terhadap nilai-nilai yang berlaku. Sebagai akibat rasa fanatisme terhadap nilai-nilai yang dimiliki, akan menyebabkan perasaan dekat diantara sesama kelompok etnisnya. Hal ini akan menimbulkan rasa *in group feeling* yang kuat, sehingga menyebabkan orang China memiliki etnosentrismenya yang tinggi, yang ditandai dengan ciri-ciri: (1) kecenderungan melihat kelompoknya sendiri sebagai kelompok yang lebih superior, lebih unggul dari segala bidang; (2) kecenderungan untuk menilai kebudayaan lain atau *out group* sebagai kelompok yang inferior, serba rendah dari berbagai hal; (3) kecenderungan untuk melihat kelompoknya sebagai kelompok yang kuat, meskipun tidak secara fisik, misalnya skill-nya; (4) adanya kecenderungan berkembangannya jarak sosial dengan kelompok lain; (5) kecenderungan hanya mempercayai dan mengembangkan kerjasama atau usaha yang erat sesama kelompoknya sendiri dan tidak dengan kelompok lain (*out group*); (6) kecenderungan untuk menaati otoritas yang ada dalam kelompoknya; (7) kesediaan untuk terus menerus menjadi anggota dari kelompoknya sendiri dan menolak menjadi anggota *out group*-nya; (8) ketidakpercayaan dan rasa takut akan dominasi dari kelompok lain (Lihat dalam P.Hariyono, *Kultur China dan Jawa: Pewahanaan Menuju Asimilasi Kultural*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993:94-5)

serta hubungan bisnisnya menjadi kaku dan tidak menyenangkan.

Dalam ruang lingkup komunitasnya, orang-orang China di Kalimantan Barat tidak bersikeras memaksakan nilai-nilainya kepada orang luar (diluar komunitasnya). disisi lain mereka tidak mau dipaksa menerima nilai-nilai orang lain, sehingga akibatnya mereka tidak akan mentolerir anggota komunitasnya yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka hayati.

Dari uraian diatas dapat dipergunakan sebagai latar *natural sitting* perilaku komunitas bisnis pada etnis China di Kalimantan Barat. Menurut Ruth Benedict, untuk mendeskripsikan watak dan jati diri dari suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu dapat dilakukan dengan mengamati gaya hidup dan tingkah lakunya (Koencaraningrat,1990:40).

SAB III

PERJUMBUHAN HUKUM DALAM MASYARAKAT DAN PERUBAHANNYA


A. Suatu Orientasi Umum Hukum dan Masyarakat

Adagium lama hukum yang dikemukakan oleh Cicero⁴⁰ *Ibi Soceites, Ibi Ius* (Tiada masyarakat tanpa hukum, dan tiada hukum tanpa masyarakat), secara mendasar dapat digunakan untuk menggambarkan interdependensi antara hukum dan masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Dalam perspektif Cicero, hukum tampak sebagai suatu sistem mandiri yang memiliki otoritas untuk mengatur masyarakat menuju pada suatu tatanan masyarakat yang diinginkan dan eksistensi hukum terdapat pada setiap kehidupan masyarakat dimanapun berada.

Secara diagramatis adagium hukum Cicero, dalam konstruksi yang sederhana terlihat pada ragaan berikut ini:

40. Cicero, dengan adagiumnya ia memosisikan manusia dan masyarakat sebagai suatu yang beradab (mulia) serta memiliki tatanan (hukum) dalam kehidupannya (Lihat Thoga Hutagalung, *Beberapa Pemikiran tentang Hukum yang Dikemukakan oleh Beberapa Aliran*, Arwico, Jakarta, 1990:50)

RAGAAN 3
DESAIN HUKUM DAN MASYARAKAT BERDASARKAN
ADAGIUM UBI SOCIETES IBI IUS⁴¹



Masyarakat hukum pada diagram di atas, hakekatnya merupakan himpunan dari individu-individu yang mengikatkan dirinya pada hukum. Setiap individu yang terikat dalam masyarakat hukum, pada dasarnya memiliki kepentingannya sendiri, adanya suatu kepentingan yang sama terhadap sumber-sumber pemenuhan yang terbatas, dapat mengakibatkan timbulnya sengketa/konflik. Untuk itu diperlukan suatu pedoman kepada para individu tentang bagaimana hendaknya hubungan diantara mereka dilaksanakan secara baik dan adil melalui mekanisme proses hukum.

41. Ragaan ini dipergunakan oleh Lili Rasjidi, ketika Beliau menjelaskan secara diagramatis melalui pendekatan sistem tentang hubungan antara hukum dan masyarakat menurut adagium *Ubi Societas Ibi Ius* (Lihat Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, 1994, halaman: 101)

Suatu masyarakat dikatakan telah memiliki sistem hukum, jika dalam kehidupan masyarakatnya sudah terdapat:

- (1) Suatu sistem peraturan yang menjadi pedoman perbuatan orang-orang yang termasuk di dalam suatu kelompok tertentu;
- (2) Terdapatnya posisi-posisi sosial yang berupa spesialisasi fungsi tertentu, seperti fungsi pembuatan norma, penafsiran norma dan penyelesaian sengketa (Rahardjo, 1983:75).

Apabila di dalam suatu kelompok atau masyarakat tertentu sudah dapat dijumpai adanya ciri-ciri tersebut di atas, maka disitu sudah terdapat kehidupan hukum. Sehingga kehidupan hukum, bisa saja dilepaskan dengan jaringan formal yang berkaitan dengan identitas negara⁴². Hukum yang hidup itu adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri, yaitu hukum yang dipraktekkan oleh masyarakat, walaupun tidak dicantumkan dalam proposisi yuridis. Hukum sesungguhnya bukan suatu obyek dengan pembatasan yang tak berubah-ubah, melainkan suatu cara memahami hubungan-hubungan sosial (Rouland, 1992:36).

42. Vinogradoff, sebagaimana yang disitir oleh Satjipto Rahardjo. Bahwa praktek-praktek yang dijalankan oleh anggota masyarakat bukannya berpedoman kepada preskripsi peraturan-peraturan, melainkan praktek yang dituntut oleh pertimbangan memberi dan menerima. Hukum itu lahir bukan pada waktu terjadi sengketa/konflik, melainkan timbul dari praktek-praktek yang serta-merta berdasarkan pertimbangan sosial serta individual tentang bagaimana enakny suatu hal itu akan dilakukan (Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980:31)

Sudut pandang yang demikian ini, dipengaruhi oleh ciri holistik hukum, yang intinya adalah penekanan pada hukum sebagai salah satu unsur dari kebudayaan yang tidak terlepas dari unsur lainnya dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian untuk dapat melihat dan menempatkan hukum yang sesuai dengan struktur sosialnya, maka lebih dahulu harus melihat kepada masyarakat dan kebudayaannya sebagai suatu keseluruhan.

William Chamblis, telah mengidentifikasi sifat-sifat dari konsep-konsep hukum yang kini dominan, yaitu:

- (1) hukum merupakan gambaran dari nilai-nilai yang diterima secara konsensus di dalam masyarakat;
- (2) hukum menterjemahkan nilai-nilai tersebut sebagai dasar dari aturan-aturan sosial;
- (3) hukum menterjemahkan nilai-nilai tersebut sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat;
- (4) negara dalam sistem hukum merupakan *value neutral*;
- (5) didalam masyarakat yang jamak, hukum menggambarkan kepentingan-kepentingan dari masyarakat secara keseluruhan yang dapat mewakili semua kepentingan yang berbeda-beda dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat (Podgorecki, 1987:151).

Konsepsi hukum diposisikan sebagai pola hubungan antar manusia dan sekaligus merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat kedalam bagan atau stereotif tertentu, yang dikombinasikan dengan suatu paksaan (negara), untuk mendorong agar suatu perbuatan tertentu

dikemudian hari sesuai dengan yang dikehendaki. Hal ini karena hukum berkaitan erat dengan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu, melalui suatu mekanisme paksaan. Namun kekuatan yang bersifat memaksa dari hukum, menurut **Purnadi Purbacaraka** (1988:11), bukanlah merupakan unsur mutlak, yang harus ada pada setiap hukum. Justru yang menjadi esensi hukum adalah adanya adopsi nilai-nilai yang menjadi sifat untuk mematok (sikap tindak). Sebab menurut **Wiener**, jika hukum, lebih mengedepankan kepada kekuatan paksa justru akan menimbulkan perlawanan (Rasjidi, 1993:95).

Dari sinilah timbulnya ide, bahwa hukum itu membentuk masyarakat menurut suatu pola bangunan tertentu yang spesifik sesuai dengan struktur masyarakatnya⁴³. **Sardjito**, (1990:129), hukum merupakan perwujudan nilai-nilai dan berlakunya suatu sistem hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur masyarakat dan nilai-nilai pendukungnya, dengan memberikan patokan penilaian, masyarakat telah mendorong

43. Zevenbergen, sebagaimana yang disitir oleh **Satjipto Rahardjo**. Bahwa hukum itu dalam dirinya mengandung dua hal, yaitu: pertama, patokan penilaian, menyatakan apa yang dianggap baik dan tidak dan kedua, patokan tingkah laku, melalui penilaian ini lahirlah petunjuk tentang tingkah laku mana yang termasuk kedalam katagori harus dijalankan dan yang harus ditinggalkan dalam kehidupan sosial masyarakatnya (**Satjipto Rahardjo**, *Ilmu Hukum*, Alumni, 1986 :70)

nukumnya untuk bergerak atas kekuatan sendiri, yang tentunya tidak dapat dilepaskan dengan basis sosialnya⁴⁴.

Kondisi ini sekaligus dapat dipergunakan untuk menggambarkan hukum dalam tataran formal, yang bisa saja seolah-olah bertindak otonom dalam melakukan pengaturan. Padahal pada saat-saat tertentu akan muncul fungsi kontra lain, sebagai manifestasi yang dijalankan oleh dunia ide dan nilai-nilai, yang bisa jadi esensinya berseberangan dengan otonomi hukum formal. Sebab hukum itu tidak jatuh dari langit atau muncul dari pikiran para ahli hukum melainkan merupakan bagian dari kehidupan yang lebih besar dan luas. Tidak dipahami sebagai suatu institusi yang isoterik dan otonom, senantiasa berjumbuan erat dengan nilai-nilai dan norma-norma serta bersifat terbuka dengan proses kehidupan sosial.

B. Tipologi Hukum dan Masyarakat

Menurut Talcott Parsons, suatu ciri yang melekat suatu perkembangan masyarakat adalah terjadinya suatu diferen-

44. Kondisi seperti ini, dapat dibandingkan dengan pendapat Ronny Hanitijo Soemitro. Ketika Beliau mengatakan bahwa aspek legalitas seharusnya berakar pada masalah kehidupan kolektif masyarakat (Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, Politik, Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum), Badan Penerbit Undip Semarang, 1997, halaman: 5)

siasi. Melalui diferensiasi, masyarakat terurai kedalam berbagai bentuk bidang spesialisasi yang relatif masing-masing mendapatkan kedudukan yang otonom. Oleh karenanya susunan masyarakat menjadi semakin kompleks. Proses diferensiasi ini akan menimbulkan perkembangan bagi sistem sosial dan hukumnya (Rahardjo, 1983:49).

Turner menganggap perkembangan hukum dan masyarakatnya sebagai suatu bentuk penyesuaian institusional terhadap masalah-masalah pengendalian dan koordinasi dalam proses modernisasi masyarakat yang selalu berkembang sesuai dengan realitas sosialnya⁴⁵, dan perkembangannya, merupakan suatu masalah yang rumit. Turner menyatakan:

Linkages between law and society are often left implicit; change in the relative importance of these linkages is frequently not discussed; and there is a tendency to place too heavy an emphasis on single variables and thereby ignore the multiplicity of institutional influences on legal development(1974:3).

45. A.A.G.Peters, bahwa proses modernisasi yang paralel dengan realitas sosialnya memiliki sifat *belum selesai*, karena proses modernisasi pada dasarnya adalah usaha yang disengaja untuk menimbulkan perubahan sosial dan pembaruan sosial. Orientasi kepada perubahan dan pembaruan yang disengaja ini, telah menyebabkan timbulnya karakteristik dari realitas sosial modern sebagai wujud dari "buatan manusia". Namun mengingat kelas-kelas dan kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda didalam perubahan dan pembaruan, maka mereka pasti akan berbeda pendapat mengenai bagian-bagian yang mana yang salah dan perubahan-perubahan apa yang harus dibuat (A.A.G.Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku III*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990:15)


Walaupun proses diferensiasi dan perkembangannya bersifat kompleks dan rumit, namun secara umum dapat dijelaskan melalui beberapa variasi tipologi perkembangan hukum dan masyarakatnya, meskipun realitasnya tipologi ini belum dapat menjelaskan secara lengkap dan komprehensif. Sebab dalam perkembangan hukum pasti terjadi variasi-variasi sebagai akibat dari perbedaan kondisi masyarakat serta adanya intervensi hukum asing yang justru dapat bersifat *a historis* bagi kehidupan hukum dan masyarakat lokal⁴⁶. Namun dari aspek historisnya tidak dapat dipungkiri adanya *suatu benang merah* tahapan perkembangan hukum dan masyarakatnya.

Emile Durkheim, dalam tipologinya, mengemukakan suatu teorinya, bahwa hukum merupakan ukuran bagi adanya tipe-tipe solidaritas tertentu dalam masyarakat, yaitu: solidar-

46. Model ini juga dipergunakan oleh Robert Rouland, ketika menjelaskan proses evolusi dan implikasi intervensi hukum pada masyarakat lokal, yaitu melalui proses evolusi bergaris tunggal. Menurut paham evolusi ini, bahwa semua masyarakat melewati tahap-tahap identik, baik mengenai isi maupun urutan-urutannya. Dalam bidang hukum evolusi ini mencapai puncaknya ketika hukum dilepaskan dari anasir-anasir non hukum. Paham evolusi yang demikian ini menurutnya dapat juga berimplikasi negatif bagi kehidupan lokal. Ia menyitir pendapat B. Malinowski, suatu masyarakat (hukum, pen) modern tidak mutlak terletak pada tahap perkembangan sebelumnya tetapi oleh cara kerja intern berbagai unsur yang membentuk sistem sosialnya. Tahapan (evolusi) dipergunakan sebagai pembenaran terhadap intervensi hukum (transplantasi hukum) pada suatu daerah tertentu, untuk menciptakan suatu sistem hukum yang modern (Lihat Robert Rouland, *Antropologi Hukum*, Atmajaya Yogyakarta, 1992:12). Logika pembenaran transplantasi hukum yang demikian ini, sebenarnya juga dipergunakan oleh Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) melalui prinsip konkordansinya.

itas mekanis dan solidaritas organis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada ragaan dibawah ini:

RAGAAN 4
 SKEMA SOLIDARITAS SOSIAL EMILE DURKHEIM⁴⁷



Solidaritas mekanik merupakan karakteristik dari masyarakat yang relatif sederhana (homogen). Kesatuan dan persatuan dalam masyarakat umumnya didasarkan pada hubungan antar pribadi serta persamaan kebiasaan, gagasan maupun sikap. Mereka itu bersikap dalam perbuatan-perbuatan yang sama, demikian pula menghayati nilai-nilai dan cita-

47. Sumber ragaan diperoleh dari: Taufik Abdullah dan Van Der Leiden. *Durkheim dan Paraantara Sosiologi Moralitas*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1986:18)

cita yang sama. Sedangkan solidaritas organik ditandai oleh pembagian kerja yang sudah maju dan rumit, dasar solidaritasnya terletak pada hubungan fungsional antara pribadi-pribadi maupun kelompok-kelompok yang melaksanakan berbagai peranan yang bervariasi.

Berkaitan dengan dua tipe solidaritas masyarakat tersebut, maka terdapat dua tipe hukum, yaitu hukum represif dan restitutif. Pada masyarakat dengan solidaritas mekanis, tipe hukumnya represif, hukum yang represif ini, merupakan suatu bentuk pengorganisasian yang didasarkan pola kehidupan bersama yang kolektif, dengan keterkaitan dan kesamaan yang besar diantara para anggotanya. Sebagai akibatnya maka hukum yang dilahirkan, adalah yang bisa menjamin dan mempertahankan sifat-sifat keterpaduan dan kesamaan dalam nilai-nilai kehidupan kolektif masyarakatnya. Melalui cara membatasi kebebasan bergerak dan kemerdekaan untuk melakukan pilihannya (Rahardjo, 1985:48). Menurut hukum yang demikian, harus lebih banyak bekerja dengan mempergunakan ancaman-ancaman hukuman, sebagaimana yang ia katakan: *Every precept of law can be defined as a rule of sanctioned conduct* (Durkheim, 1964:17).

Peralihan kepada solidaritas organik, ditandai oleh menurunnya ikatan kolektivitas dan naiknya individualitas. Disini mulai terjadi hubungan-hubungan yang bersifat pribadi yang tidak terikat lagi dengan pola kesamaan, melainkan terbuka untuk didasarkan atas rancangan-rancangan yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berkehendak untuk melakukan hubungan tersebut. Individu tidak dikelompokkan dalam segmen-segmen, tetapi menurut kegiatan yang mereka lakukan, seperti misalnya kelompok profesi. Berlawanan dengan masyarakat segmenter, maka didalam masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organis terdapat saling ketergantungan yang besar, keadaan ini mengharuskan adanya kerjasama (Taneko, 1993:9).

Hukum, pada masyarakat bertipe seperti ini dituntut untuk mampu menyediakan fasilitas yang memberikan dukungan bagi rancangan-rancangan bebas yang dilakukan oleh para anggota masyarakatnya, dalam hubungan yang satu dengan yang lain. Disini anggota masyarakat diberikan keleluasan yang cukup besar untuk memilih sendiri bentuk-bentuk hubungan yang mereka kehendaki dan merancanginya. Menghadapi tuntutan yang seperti itu, pengorganisasian masyarakat yang ber-

orientasi kepada bentuk perilaku yang seragam, tentulah tidak bisa dipertahankan lagi. Pada tipe masyarakat yang seperti ini, yang diperlukan pemberian kesempatan agar kebebasan dalam hubungan antara para anggota masyarakat bisa terjamin. Hukum berperan mengembalikan persoalannya kepada keadaan semula, hukum tidak boleh menyebabkan hubungan-hubungan yang bebas menjadi terhambat, peranan hukum harus dijaga sedemikian rupa sehingga hanya menyediakan fasilitas yang memungkinkan hubungan-hubungan itu menemukan keseimbangan kembali (Rahardjo, 1977:150). Oleh Alant Hunt (1978:68), diartikan sebagai *The return of things as they were*. karena hukum restitutif, berupaya membentuk kembali hubungan yang sukar kearah yang normal, atau keadilan yang meyeimbangkan kembali.

Teori Durkheim diatas, menkonsepsi hukum ditengah-tengah masyarakat, sebagai suatu fakta sosial⁴⁸, yang merupakan endapan dari cara-cara berpikir dan bertindak. Hukum dikonsepsikan sebagai gejala yang tergantung struktur

48. Hukum sebagai fakta sosial inilah, yang oleh Yulius Stone sebagaimana yang disitir Soetandyo Wignjosoebroto, sebagai suatu hukum yang bersifat dinamis. Melalui kekuatan kohesi (solidaritas) tertentu yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada pranata, maka akan ditindak-lanjuti oleh perubahan hukumnya. (Soetandyo Wignjosoebroto, *Kumpulan Bahan Bacaan Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum Unair, halaman:4-5)

sosial dalam masyarakat dan berubahannya juga tidak dapat dilepaskan dengan struktur masyarakatnya. sebab hukum merupakan suatu sarana untuk mempertahankan keutuhan masyarakat maupun untuk menentukan adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat.

Relatif berbeda adalah tipologi yang dikemukakan oleh Henry Sumner Maine. Menurutnya, perkembangan masyarakat itu berjalan dari status ke kontrak (Rahardio, 1983:74). Berdasarkan teorinya, bahwa sejarah hukum dan masyarakat menunjukkan adanya pola evolusi menuju kepada hukum yang modern. Status atau kedudukan merupakan suatu kondisi dari individu tanpa kemauan dan kesempatan, keadaan tersebut merupakan ciri tertib sosial, dimana kelompok merupakan unit primer kehidupan sosial. Setiap individu terlibat dalam jaringan hubungan kekerabatan dan kelompok. Dengan berkembangnya peradaban, keadaan tersebut berubah menjadi suatu sistem sosial yang didasarkan pada kontrak, yaitu sesuatu perbuatan yang ditandai dengan pergerakan progresif dari kondisi status/kedudukan (kolektif) ke kontrak yang bersifat individual, sebagai pencerminan timbulnya

kebebasan dan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri (Soekanto, 1985:13).

Dalam deskripsi teoritis yang dilakukan oleh Hart, secara spesifik hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat, yang senantiasa berbeda (bervariasi) mengikuti tingkat perkembangan masyarakatnya. Pada masyarakat yang dengan ciri-ciri:

- (1) Populasi masyarakat yang kecil/sedikit;
- (2) Lingkungan yang relatif stabil.
- (3) Hubungan masyarakat terjalin erat berdasarkan asas kekerabatan, sentimen dan kepercayaan yang sama.

Pada masyarakat yang demikian ini, maka penyelenggaraan keadilan sudah cukup melalui penggunaan rezim peraturan-peraturan yang tidak tertulis atau sederhana, yang disebut dengan peraturan kewajiban primer/tidak resmi (*primary rule of obligation*). Adapun kelemahan yang terdapat pada peraturan yang demikian ini adalah:

- (1) Adanya ketidak-pastian, dalam suasana rejim seperti itu, masyarakat hidup dalam ikatan peraturan yang tidak merupakan satu sistem, terdiri dari perangkat standar sederhana yang terlepas satu sama lain.
- (2) Peraturan-peraturannya bersifat statis, satu-satunya cara perubahan adalah melalui suatu proses per-

tumbuhan yang lambat. Sehingga tidak dijumpai sarana untuk melakukan perubahan secara sadar agar peraturannya disesuaikan pada keadaan yang berubah.

- (3) Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan-peraturan yang berlaku. cara menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tekanan sosial yang bersifat kabur (Rahardjo, 1986:153).


Perkembangan tahap berikutnya, dari masyarakat rejim peraturan tidak resmi atau peraturan kewajiban primer, menuju kepada tipe masyarakat rejim peraturan resmi atau peraturan kewajiban sekunder (*secondary rules of obligation*). Rejim peraturan ini, memerinci lebih lanjut apa yang dilakukan oleh peraturan primer dengan cara mempertajam, menciptakan, menghapuskan, merubannya secara pasti dan tegas. Untuk itu peraturan yang dibuat, adalah:

- (1) Peraturan yang berisi pengakuan terhadap norma tertentu (*rules of recognition*). Dengan adanya peraturan ini, maka jelas dan pastilah apa yang merupakan kaidah dalam perbuatan atau hubungan.
- (2) Peraturan yang menggarap perubahan-perubahan (*rules of change*). Dengan adanya peraturan ini bisa ditentukan secara jelas dan tegas bagaimana peraturan-peraturan baru yang meniadakan yang lam diciptakan.
- (3) Peraturan bagi penyelesaian sengketa (*rules of adjudication*). Peraturan ini memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk membuat keputusan yang mempunyai otoritas mengenai ikhwāl apakah suatu peraturan tertentu dilanggar (Rahardjo, 1986: 154).

Berbeda dengan Hart, menurut Talcoot Parsons, dalam proses diferensiasi, terjadi suatu evolusi perkembangan masyarakat dan hukumnya, melalui tiga tahap, yaitu: premi-

oleh proses tahapan pembentukan negara modern, yang alur perkembangannya dapat dilihat pada ragaan dibawah ini:

RAGAAN 6
HUKUM MODERN
(Transformasi Nilai dan Sosial)⁵⁰



Pada tahapan perkembangan akhir dari proses, yaitu terbentuk negara konstitusional. Kedudukan hukum memegang

50. Sumber Ragaan: Pengembangan dari sumber perkuliahan Sosiologi Hukum, Prof. DR. Satjipto Rahardjo, SH, Magister Ilmu Hukum UNDP, 1997.

peranan vital, dipergunakan secara sadar dan sistematis mengatur kehidupan bernegara dan kemasyarakatan. Suatu yang menonjol dari kehidupan konstitusional yang demikian ini adalah terdapat suatu sistem peraturan hukum yang menjadi kerangka bagi seluruh kegiatan dalam suatu negara, baik itu kegiatan perorangan maupun kenegaraan. Karakteristik yang demikian ini cukup membedakan dari sistem-sistem pada tingkat perkembangan sebelumnya. Disini yang dikatakan hukum adalah suatu yang bersifat abstrak dan formal, suatu sistem hukum terdiri dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang bersumber dari suatu pusat kekuasaan yang berdaulat, terpadu, homogen dan dianggap tidak mengenal kekosongan-kekosongan.

Dalam kondisi yang demikian ini, maka fungsi integratif dalam masyarakat tidak lagi dilakukan oleh kekuasaan politik menurut kehendaknya sendiri. Sebagaimana dikonstruir oleh Kelsen maka pengaturan hubungan-hubungan kemasyarakatan ditundukan pada peraturan-peraturan, baik mengenai substansi maupun prosedurnya yang telah ditentukan secara pasti dan diketahui oleh semua orang. Juga dibidang hukum ekonomi atau bisnis terjadi pembebasan, yaitu dibebaskan

sektor tersebut dari anasir-anasir non hukum, seperti kekuasaan politik, budaya dan keagamaan dengan mendasarkan diri pada pengaturan hukum secara formal, dengan harapan agar tercapai kepastian dan ketertiban secara maksimal (Fadjar, 1996:32)). Karakteristik ini yang umumnya dipergunakan untuk menandai lahirnya sistem hukum modern⁵¹.

Realitas ini yang dikritik oleh Satjipto Rahardjo (1983:113), menurutnya perkembangan hukum dan organisasi kenegaraan bersifat unik, yaitu dimulai dari masa sebelum organisasi negara yang modern kemudian beralih ke pembentukannya sebagai suatu organisasi yang modern dan diteruskan dengan suatu pelimpahan kembali kekuasaan kepada sektor-sektor kehidupan swasta. Dalam perkembangan yang

51. Salah satu aspek dari konsepsi hukum modern yang mempunyai arti penting adalah ciri instrumental dari hukum modern, yaitu penggunaan dengan sengaja untuk mengejar tujuan-tujuan atau mengantarkan keputusan-keputusan politik, sosial, ekonomi yang diambil oleh negara. David M. Trubek, melihat hukum modern sebagai suatu proses sosial tertentu yang muncul dari proses perkembangan pada umumnya, dengan ciri utamanya adalah: (1) merupakan sistim peraturan, (2) merupakan suatu bentuk tindakan manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan, (3) merupakan bagian tetapi juga sekaligus otonom terhadap negara. Sedangkan Marc Galanter, menyebutkan 11 (sebelas) ciri-ciri dari hukum modern: (1) bersifat tertitorial nonpribadi; (2) transaksional; (3) universalistis; (4) hierarkhis; (5) birokratis; (6) rasional; (7) dijalankan oleh ahli hukum; (8) bersifat teknis (9) dapat dirubah (10) bersifat politik (11) pembuat dan pelaksana hukum dipisahkan secara tegas. (Lihat dalam, Marc Galanter, dalam bukunya Myron Weiner: *Modernisasi, Dinamisasi, Pertumbuhan*, Gajamadana University Press, Yogyakarta, 1994, halaman:118-121)

demikian ini dikenal adanya 3 (tiga) siklus⁵², yaitu:

Pertama, adalah tingkat pengorganisasian masyarakat politik yang masih rendah. Tingkat ini ditandai oleh kemampuan struktural dan personal organisasi negara yang rendah dan otonomi sektor-sektor swasta yang tinggi. Kedua, timbul manakala pengorganisasian negara telah menjadi semakin rapi dan kekuasaannya juga semakin efektif, dalam keadaannya yang demikian ini memang ia lalu tidak bersedia lagi mem-bagi-bagi kekuasaan dengan pihak swasta. Sedangkan perkem-bangan selanjutnya, yaitu siklus ketiga, sekalipun keadaan tidak dikembalikan seperti pada siklus pertama, namun kecenderungan menunjukkan adanya pelimpahan kembali ber-bagai sektor kekuasaan publik ke sektor swasta. Oleh karena hukum sebagai kerangka kehidupan sosial itu melekat pada taraf kemampuan negara untuk mengorganisir dirinya, maka

52. Siklus perkembangan kehidupan negara disini, terdapat dalam karya lepas Satjipto Rahardjo tentang Suatu Kasus Pergeseran Kekuasaan Publik yang terjadi pada Kontraktor babi (Lin Pheng Seng) di Pontianak. Dari analisis yang di-lakukan, dapat menggambarkan adanya interaksi antara bekerjanya mekanisme kehidupan sosial yang formal dan yang informal. Pada saat mekanisme formal mengendor, maka dengan sendirinya masyarakat akan memunculkan mekanismenya yang informal, sehingga dengan demikian kehidupan sosial akan tetap berjalan. Pergeseran mekanisme tersebut, secara tepat dijelaskan melalui siklus kehidupan masyarakat/negara (Lebih Lanjut Lihat Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni Bandung, 1983:111-118)

siklus-siklus perkembangan itu berlaku pula pada sistem hukum modern.

Dalam kondisi yang demikian, apabila suatu hukum modern diberlakukan pada masyarakat lokal tertentu dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu: melakukan penolakan atau menerima dengan beberapa perubahannya. Inilah yang oleh **Robert Kooland** disebut sebagai akulturasi⁵³ dibidang hukum pada sistim hukum modern, yaitu suatu proses transformasi yang dialami oleh suatu sistem hukum bila berhubungan dengan kondisi sistim hukum (lokal) yang dapat bersifat unileteral (salah satu hukum berubah) atau bersifat timbal balik (melalui proses modifikasi) karena bersentuhan di- antara sistim hukum tersebut (Sulaiman,1992: 69-70).

Berkaitan dengan hukum modern yang karakteristiknya formal ini, apabila ditelusuri dari sejarah perkem- bangannya. Oleh **Weber**, dapat dipilah menjadi dua tipologi:

- (1) Irrasional (irrational)
 - a. Formal irrasional (formal irrationality)
 - b. Substantantif Irrasional (substantive rationality)
-

53. Akulturasi adalah suatu proses sosial di mana manusia dalam suatu masyarakat dengan suatu kebudayaan tertentu dipengaruhi oleh unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing yang sedemikian berbeda sifatnya, sehingga unsur-unsur kebu- dayaan asing tersebut lambat-laun diakomodasi dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa kehilangan kepribadian dari kebudayaannya sendiri (lihat Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II*, UI Press, 1990, halaman: 91)

(2) Rasional (rational)

a. Substantif rasional (substantif rationality)

b. Formal rasional (Formal rationality)

(Taneko, 1993:13)

Berdasarkan tipologinya Weber, hukum irasional formal adalah hukum yang disandarkan pada hal-hal suci dan ditandai oleh suatu kepercayaan nyata atas magis, ciri-ciri itu digambarkan sebagai perintah terperinci mengenai tata cara untuk mengembangkan dan melaksanakan peraturan hukum. Sedangkan hukum substantif irasional, apabila ada putusan yang dipengaruhi oleh fakta kongkrit dari kasus khusus yang dinilai atas dasar etika, emosi (perasaan), dari pada pelaksanaan norma-norma umum terhadap fakta tersebut. Individu tunduk pada pejabat yang bebas untuk menentukan hukum. Dalam hal ini Weber mencirikan hakim patrimonial China sebagai penyelenggara keadilan kadi/solomonian. Perkembangan berikutnya, adalah terbentuknya hukum modern yang berkarakteristik formal. Adapun yang dimaksudkan dengan hukum rasional formal merupakan karakteristik khas dari kebudayaan Barat yang lahir dari perpaduan antara kepentingan kapitalisme dan keharusan adanya peraturan formal dan tata cara prosedural yang resmi (birokratis), dan seragam.

C. Hubungan Hukum dan Struktur Kemasyarakatan

keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dengan struktur masyarakat dan proses perkembangan masyarakat lazimnya selalu diikuti oleh perkembangan dan perubahan hukumnya. Realitas ini dengan sangat baik, dapat dijelaskan melalui teori sistem tentang masyarakatnya Talcott Parsons⁵⁴, yang pemaparannya dapat dilihat melalui model kontrol Sibernetik⁵⁵, dibawah ini:

54. teori Parsons ini, dipergunakan sebagai dasar analisis dalam disertasinya Satjipto Rahardjo yang berjudul Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalamanan-Pengalaman di Indonesia dan Robert M. Bellah yang berjudul Relegi Tokugawa akar-akar Budaya Jepang (alih bahasa), PT. Gramedia Jakarta, 1992.

55. Sibernetika berasal dari kata *Cybernetic*, merupakan salah satu teori sistem mekanis (*mechanism system machine system*) yang secara analogi diterapkan dalam kehidupan manusia (*living organism-human life*). Asal-mulanya diambil dari kata Yunani "kubernates" yang sama artinya dengan *steermans* atau *governor* yang dalam bahasa Indonesia dapat padan dengan istilah alat atau pengatur (*on an engine*). Teori ini untuk pertama kali dicetuskan oleh Robert Wiener, yang dipergunakan untuk menunjukkan adanya proses penyelenggaraan pesan searah, yaitu proses komunikasi (sistem komunikasi) antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pemberi pesan merupakan pihak pertama yang memberikan pesan kepada pihak kedua (penerima pesan) yang mengakibatkan timbulnya reaksi pada pihak kedua untuk memberikan informasi kepada pihak pertama, sejumlah kehendak pihak pertama. Tanpa adanya pesan dari pihak pertama, pihak kedua tidak akan memberi reaksi kepada pihak pertama. Sehingga pihak pertama, melalui pesan yang diberikan, juga berkedudukan sebagai pusat energi yang mendorong pihak kedua untuk bereaksi. Konsep dasar teori inilah yang dipergunakan oleh Talcott Parsons, ketika menjelaskan perkembangan hukum dan sistem kemasyarakatannya. (Lihat Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai suatu Sistem*, 1992: 49).

RAGAAN 7
 MODEL KONTROL SIBERNETIK PARSONS⁵⁶

DIMENSI FUNGSIONAL	SUBSISTEM	GERAK PERTUKARAN SIBERNETIK
L. Latensi	sistem budaya	<div style="text-align: right; margin-right: 50px;">Rendah</div> <div style="text-align: center;">Kontrol informasi yang tinggi</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="text-align: center;">Rendah</div> <div style="text-align: center;">↑</div> <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">Kondisi enersi yang tinggi</div>
I. Integrasi	sistem sosial	
G. Pencapaian tujuan	sistem kepribadian	
A. Adaptasi	organisme perilaku	

Pada ragaan di atas terlihat, subsistim budaya memiliki energi rendah dan informasi tinggi, yang berfungsi sebagai latensi (untuk mempertahankan pola). melalui fungsi ini aktivitas hubungan antara sistim sosial dan sistim budaya menjadi bermakna, dan makna disini eksistensinya

56. Sumber ragaan dikutip dari: Haryatmoko, *Manusia dan Sistem: Pandangan tentang manusia dalam Sosiologi Talcott Parsons*, Kanisius Yogyakarta, 1986:45)

terletak melampaui individu, terdiri dari suatu kesadaran kolektif yang disosialisasikan oleh individu (Salman, 1986:72). Pemberian makna disini berisikan suatu patokan nilai-nilai yang telah teruji dan diterima dalam rangka mewujudkan perilaku individu maupun masyarakat, yang diperoleh melalui proses cara belajar⁵⁷). Nilai-nilai ini, mempunyai fungsi yang utama dan ampuh, guna menentukan bentuk-bentuk hubungan yang dikehendaki.

Melalui fungsi ini setiap masyarakat memiliki identitasnya yang diwarnai oleh pilihan nilai-nilai. Oleh karena itu, dalam subsistem budaya dapat dijumpai sejumlah pranata sosial (institusi sosial) dan pola-pola kebudayaan. Hal inilah yang menyebabkan setiap individu atau suatu komunitas tertentu mempunyai persepsi dan pandangan yang berbeda-beda terhadap berbagai hal dalam kehidupannya.

57. Issensi makna dari aspek budaya ini diperoleh individu melalui proses belajar, artinya tidak muncul dengan sendirinya. Nilai-nilai dan norma-norma yang diambil sebagai pedoman bertindak seperti apa yang dicita-citakan masyarakat dipelajari individu sejak masa kecil hingga ia dewasa, dan proses penyesuaian ini berlangsung secara terus-menerus, yang terdiri dari: (1) internalisasi, diartikan sebagai proses berbagai pengetahuan yang belum dikenal individu masuk menjadi bagian dari diri individu tertentu; (2) sosialisasi, diartikan proses bagaimana seorang individu menyesuaikan diri dan bergaul dengan lingkungan teman-teman disekitarnya dan (3) enkulturasi, diartikan sebagai proses dimana individu memilih nilai-nilai yang dianggap cocok dan paling baik bagi dirinya dalam konteks hidup bermasyarakat. (Lihat dalam L.Oyson, *Tertib Sosial Dalam Kajian Kebudayaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1997, halaman:235)

Perbedaan dalam cara pandang akan menyebabkan variasi dalam tingkah lakunya, sehingga mungkin saja model tingkah laku pada komunitas tertentu, dianggap ganjil/tidak lumrah, namun bagi kelompok lainnya dianggap sebagai kewajaran bahkan keharusan. Karena ukuran menilai adalah aturan yang berlaku abstrak, dan biasanya kelompok komunitas merasa model tingkah lakunya yang dianggap paling, sesuai, baik dan benar.

Masukan subsistem budaya, memberikan bahan informasi kepada hukum, guna meramu aturan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, guna dijadikan pedoman oleh masyarakat⁵⁸. Llewellyn, mengistilahkan hukum merupakan bagian dari kebudayaan yang telah melembaga, yang bisa diamati dari substansi norma-normanya dan standar-standar nilai yang dijadikan patokan dalam kehidupan bermasyarakat (Soekanto, 1985:34).

Masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu dwi tunggal yang tidak mungkin dipisahkan, yang harus dianggap sebagai

58. Karl N. Llewellyn mengkonspikan. Bahwa hukum merupakan bagian kebudayaan yang antara lain mencakup kebiasaan, sikap, nilai-nilai maupun cita-cita yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Jakarta, 1985:33)

ekspresi suatu sikap kebudayaan, artinya tertib hukum harus dipelajari dan dipahami secara fungsional dari sistim kebudayaan, dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara tipe hukum dengan tipe kebudayaannya (Soekanto, 1988:161).

Melalui subsistem budaya diperoleh informasi tentang nilai-nilai yang hidup dan sekaligus sebagai salah satu sumber daya bagi bekerjanya sistem sosial. Kedudukan subsistem sosial ini, memegang peranan sentral, karena pada hakekatnya efektivitas ketertiban pada masyarakat lebih banyak ditentukan pada pengakuan sosial terhadap hukum dan bukannya karena penerapannya secara resmi oleh negara. Menurut Eugen Ehrlich, ketertiban lebih didasarkan pada pada fakta diterimanya hukum yang didasarkan aturan dan norma sosial yang tercermin dalam sistim hukum. Ia beranggapan bahwa mereka yang berperan sebagai pihak yang mengemban sistim hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan (Soekanto, 1984:21).

Menurut peta Parsons, dimensi fungsional primer subsistem sosial adalah untuk melakukan integrasi. Sub-

sistem ini, mempunyai hubungan erat dengan dengan proses interaksi dalam masyarakat. Proses interaksi antara individu-individu dan komunitasnya, tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan, melainkan tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat guna membentuk suatu struktur sosial⁵⁹, yang dalam sistem sosial seringkali dikonstruksikan sebagai perwujudan produk kultur tertentu.

Dalam sistem sosial kehidupan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan hubungan/kepentingan di antara sesama anggota masyarakat yang bersifat kompleks, sehingga diperoleh suatu tingkat kemampunan tertentu dalam masyarakat⁶⁰. Pengintegrasian ini menuntut adanya perilaku

59. Struktur sosial menurut pikiran Radcliffe-Brown, tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan, dan oleh Firth diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang lebih fundamental guna memberikan bentuk dasar pada masyarakat, yang memberikan batas-batas pada aksi-aksi yang memungkinkan dilakukan pada setiap totalitas yang terbit, seperti misalnya kelompok, institusi, interaksi dan posisi sosial. (dalam Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Hukum Tentang Struktur Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993:106-107)

60. Satjipto Rahardjo, mengkonstatasikan: bahwa kedudukan hukum dalam masyarakat titik beratnya pada fungsi integrasi. dalam hal ini hukum diarahkan untuk mengakomodasi keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan. Fungsi tersebut meliputi sistem kaidah yang bertugas untuk mengoreksi dan mengatur perilaku yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, untuk memenuhi kebutuhan itu maka hukum ditempatkan pada kedudukan yang sentral ditengah-tengah suatu proses hubungan sosial kemasyarakatan. (Lihat Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum yang Diarahkan Kepada Tujuan nasional*, Majalah Masalah-Masalah Hukum, Tahun XII-1982 Nomor 5-6, halaman: 2 dan bandingkan dengan Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni Bandung, 1989:17)

dan peranan tertentu, yang diarahkan untuk mewujudkan kata sepakat para anggota masyarakat terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, berupa kesepakatan bersama (*general agreements*).

Kesepakatan bersama ini, memiliki daya mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan diantara para anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain yang didorong oleh motif mencukupi kebutuhan hidupnya⁶¹. Pengintegrasian yang demikian bagi Soedjito Sosrodihardjo (1986:3), selain bertujuan untuk memperoleh kesepakatan bersama demi mewujudkan ketertiban yang bersumberkan kepada nilai-nilai tertentu, juga memiliki implikasi adanya perubahan hukum dan masyarakatnya, apabila nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam masyarakat mengalami perubahan.

Selanjutnya subsistim politik dengan dimensi fungsional primer untuk mengejar tujuan. Suatu masyarakat selalu merupakan kesatuan politik. Artinya, masyarakat itu senan-

61. Menurut A.H.Maslow, kebutuhan dasar manusia itu mencakup, antara lain: (1) *Food, shelter, clothing*; (2) *Safety of self and property*; (3) *Self-esteem*; (4) *Self-actualization* dan (5) *Love*. Apabila kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan merasa kuatir, yang mungkin sifatnya ekstern (*reality anxiety*) atau yang sifatnya intern (*neurotic anxiety and moral anxiety*) (Lihat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni Bandung, 1982: 13)

tiasa berusaha untuk mencapai berbagai tujuan yang dianggapnya baik, dan ini dilakukan melalui optimalisasi potensinya atau memobilisasi sumber-sumber daya guna mencapai tujuan yang dianggapnya baik tersebut. Soerjono Soekanto, menyebutkan sebagai suatu fungsi yang berhubungan antara sistim sosial dengan aksi kepribadian guna mencapai tujuan (1993:117).

Subsistim politik, tampil untuk menentukan pilihan keputusan berbagai tujuan yang diinginkan⁶². Tujuan ini merupakan suatu yang inheren dalam masyarakat, sebab tidak ada suatu masyarakat yang tidak mempunyai tujuan. Tujuan yang paling sederhana adalah barangkali untuk bersama-sama mempertahankan kelangsungan hidup dari masyarakat itu sendiri. Hukum dalam hal ini menerima masukan dari sektor politik dalam bentuk petunjuk tentang apa dan bagaimanakah ia harus menjalankan fungsinya guna mencapai tujuan, yang secara kongkret dan eksplisit tercantum dalam hukum positif.

62. Soehardjo, Ss., mengartikan politik, ketika beliau menjelaskan tentang politik hukum. menurutnya politik diartikan sebagai suatu seni (cara) atau pilihan, yang berfungsi membantu untuk mengetahui tujuan dari suatu sistim. Tujuan dari sebuah sistim hukum berupa suatu tujuan yang besar dan kompleks dan bisa dipecah-pecah kedalam tujuan yang lebih kecil (spesifik), seperti bidang budaya, sosial, ekonomi. (Soehardjo, Ss. *Bahan Kuliah Politik Hukum*, 1997:5)

Disini memperlihatkan antara hukum dan politik mempunyai hubungan yang erat. Hubungan tersebut tidak hanya tercermin dalam konteks disiplin keilmuan masing-masing namun juga dalam kehidupan nyata. Seperti yang dikatakan Seidman bahwa: *To promote economic development, goverment must realy upon the law, for the legal order is the filter through wich policy becomes practice* (Rahardjo, 1977:65).

Sedangkan subsistim ekonomi merupakan penghubung antara masyarakat dengan lingkungannya yang berupa dunia fisik organis. Subsistim ekonomi dengan dimensi fungsional primernya adaptasi, maka dimungkinkan masyarakat mempertahankan kelangsungan hidupnya ditengah-tengah lingkungan yang bersifat bio-fisis. Mempertahankan kelangsungan hidup disini mengandung arti kemampuan untuk menyerap dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang terdapat dalam lingkungan bio-fisis tersebut untuk kepentingan kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Soerjono Soekanto (1993:117) mengistilahkan sebagai hubungan yang menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi dari lingkungan hidupnya.

Fungsi adaptasi tersebut mewujudkan diri dalam bentuk teknik-teknik untuk menyerap dan memanfaatkan lingkungan.

Sesuai dengan fungsi untuk menjalankan adaptasi, maka subsistem ekonomi mengembangkan kulturenya sendiri yang sesuai. Namun sesungguhnya kultur disini, bukan dimaksud sebagai sistem nilai yang dipertahankan oleh subsistem budaya dan sosial, melainkan lebih berorientasi kepada sikap-sikap yang diperlukan untuk melancarkan pekerjaan yang lebih mengacu kepada dunia materi. Subsistem ekonomi ini memberikan bahan informasi kepada hukum mengenai bagaimana substansi aturan hukum dibuat agar dapat mendukung proses perkembangan dan aktivitas perekonomian.

Penerapan hubungan sibernetika yang demikian ini, melahirkan fenomena saling memasuki diantara subsistem satu dengan subsistem yang lainnya. Hal ini berarti tingkat independensi yang absolut dari masing-masing subsistem adalah mustahil, karena masing-masing subsistem dalam masyarakat berkaitan satu sama lain dan mengikuti pola tertentu. Fenomena tersebut oleh Parsons dinamakan bagian-bagian saling perasukan. Melalui bagian-bagian inilah dimungkinkan terjadinya saling pertukaran diantara subsistem-subsistem.

Dengan menerima fenomena seperti tersebut di atas, Parsons melihat sistem kemasyarakatan sebagai suatu sistem yang terbuka, yaitu yang selalu mengalami proses saling pertukaran dalam bentuk input dan output dengan lingkungannya⁶³. Pada pokoknya sistem sosial kemasyarakatan ini tanggap terhadap lingkungan, memperhitungkan lingkungan dan kemudian berjuang untuk mempertahankan eksistensinya dari segala tekanan dari luar lingkungannya.

Prinsip perasukkan subsistem yang demikian ini, selaras dengan Gerakan Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies Movement*)⁶⁴, yang intinya menyerang dengan total dan radikal sendi-sendi teoritik, postulat dan asas-asas yang diperkenalkan dalam tradisi hukum liberal (Barat).

63. Rusadi Kantaprawira, mengkualifikasi sistem sosial yang bersifat terbuka kedalam 9 (sembilan) ciri, yaitu: (1) adanya input energi; (2) throughput; (3) output berupa energi dan informasi terhadap lingkungannya; (4) sifat siklis (keberulangan) peristiwa atau kejadian (dalam kenyataan, keberulangan itu hanya bersifat mirip, dan tidak pernah sama benar); (5) entropi negatif (*negentropy*), yaitu dalam rangka usaha mencegah kepunahan; (6) input informasi dan *negative feedback* sebagai antisipasi terhadap kelainan atau penyimpangan, (7) keadaan mantap (*Steady State*) dan keseimbangan dinamis (*dynamic homeostasis*); (8) diferensiasi struktur; (9) *equifinality*, yakni tujuan-tujuan yang sama dapat dicapai melalui penggunaan cara-cara yang berbeda (Lihat Rusadi Kantaprawira, *Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-Ilmu Sosial: aplikasi Dalam Meninjau Kehidupan Politik Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 1990, halaman: 22)

64. Gerakan ini dipelopori oleh ahli-ahli hukum kenamaan seperti: Richard Abel, Heller, Morton Horwitz, Duncan Kennedy, Steward Macaulay, Rosenblatt, David Trubek, Mark Tushnet dan Roberto M. Unger. Dalam gerakannya tidak terorganiser dan terstruktur tetapi lebih merupakan sebuah forum bagi pertukaran gagasan, guna merespons gejolak-gejolak sosial sekaligus mencari solusinya.

seperti netralitas hukum (*neutrality of law*), otonomi hukum (*autonomy of law*), pemisahan hukum dengan politik (*law politics distinction*). Menurut doktrin, asas-asas dan postulat hukum diatas tidak lebih hanya sebagai mitos belaka dan *false necessity*. Karena tidak seperti yang dikonstruksikan oleh teorinya, proses-proses hukum bekerja bukan diruang hampa melainkan bekerja dalam realitas yang tidak netral dan tidak bebas nilai. Tidak mungkin melakukan isolasi hukum dari dari konteksnya dimana ia eksis, sebab hukum itu dikonstruksikan sebagai *negotiable, subjective and police-dependent as politics* (Unger,1999:17)

Hubungan antara keempat subsistim tersebut melahirkan relasi fungsional, sehingga masing-masing subsistim merupakan komplemen secara timbal balik. Setiap institusi dalam subsistim tertentu melahirkan output yang dalam proses dinamikanya akan berpengaruh terhadap bentuk sistim hukumnya. Setiap subsistim mempunyai struktur-struktur tersendiri, baik yang khas maupun yang dapat diklaim secara gabungan, yang dalam relasinya saling membatasi dan mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk memberikan resistensi terhadap kecenderungan akan perubahan yang menyimpang dari

tujuan-tujuan sistem⁶⁵. Teori Parsons inilah yang menjadi peletak dasar bagi mazhab struktur fungsional.

D. Interaksi antara Hukum dan Ekonomi

1. Penetrasi Hukum dan Ekonomi

Hukum dan Ekonomi adalah merupakan dua subsistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Disatu pihak hukum dapat dilihat sebagai hasil dari berbagai kekuatan sosial dan ekonomi yang terdapat dalam proses kemasyarakatan, seperti peta Parson di atas. Dilain pihak hukum juga memiliki kontribusi mengatur dan mengarahkan kekuatan sosial ekonomi menuju kepada suatu tatanan sosial dan ekonomi yang kehendaki⁶⁶.

65. Konsepsi modern mengenai istilah sistim sosial kemasyarakatan dapat ditelusuri melalui pendapat para sosiolog, seperti misalnya Auguste Comte, Spencer, Durkheim, Marx, Weber lain. Memang mereka tidak menguraikan sistim sosial secara eksplisit akan tetapi sering membicarakan unsur-unsur atau bagian-bagian dari sistim sosial. Akan tetapi konsepsualisasi dari istilah sistim sosial yang besar pengaruhnya datang dari Ialcott Parsons. Karel J. Veeger, menyebutkan tujuan sistim sosial secara makro menekankan bahwa semua struktur dan pranata sosial berhubungan satu dengan yang lain, sehingga perubahan dibidang yang satu mengakibatkan perubahan dibidang yang lainnya. Setiap sistim sosial tergantung dari prasyarat-persyarat tertentu, seperti: Keanggotaan, kemampuan mencapai tujuan, integrasi, mekanisme mengatasi krisis intern (lihat, Karel J. Veeger, *Pengantar Sosiologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997:31)

66. Anggapan klasik yang menyatakan: *Het recht hink achter de feiten aan* (hukum itu ada dibelakang dan mengikuti kejadian-kejadian). Telah mendapat kritik, diantaranya T. Mulya Lubis, menurut hukum selain berfungsi sebagai polisi yang memelihara *security and order* yang sering kali berubah kalau nilai-nilai berubah. Hukum dapat pula berperan sebagai *agent of modernization* (lihat T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka sinar harapan, Jakarta, 1992:14)

Menurut **Karl Mark** (doktrin marxist), hukum merupakan produk ekonomi, dan sebuah ide hukum tidak lain merupakan refleksi dari dunia materi (ekonomi). Jika pemikiran Marx ini ditetapkan dalam bidang hukum, maka berisi dua doktrin utama, yaitu:

- (1) Doktrin tentang determinasi ekonomis dari hukum, artinya hukum hanya merupakan suatu superstruktur yang ditegakkan di atas suatu basis ekonomi. Relasi-relasi hukum tidak dapat dimengerti dan dijelaskan oleh kemajuan pikiran manusia umumnya, melainkan berakar dalam kondisi-kondisi hidup material. Begitu terjadi perubahan fondasi ekonomi, maka seluruh superstruktur ikut berubah pula. Jadi, bentuk dan isi hukum ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi.
- (2) Doktrin ciri-ciri kelas dari hukum, dalam pandangan Marx, seluruh sistem hukum dari permulaan sejarahnya hingga sekarang telah diciptakan oleh mereka yang berkuasa secara ekonomis. Hukum hanyalah instrumen bagi penguasa. Begitupula lembaga-lembaga hukum dipakai sebagai sarana pembenar bagi kepentingan-kepentingannya yang bersifat ekonomis (Rengka, 1997:10).

Suatu tatanan ekonomi, menurut **Sukadji Ranuwihardjo** tidak mungkin berdiri terlepas dari tatanan hukum yang mengatur kaidah keadilan dan ketertiban dalam pergaulan hidup bersama. Karena ia harus tumbuh dan berkembang serasi dengan kesadaran hukum masyarakatnya sebagai suatu keseluruhan (Abdurahman, 1987:54). Sehubungan dengan persoalan ini, **Sunaryati Hartono** menegaskan, bahwa antara sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara terdapat

hubungan yang sangat erat dan pengaruh secara timbal-balik (1982:6) dan hal ini tentunya selaras dengan prinsip perasukan dari Parsons. Suatu pembaruan dasar-dasar pemikiran dibidang ekonomi dapat mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai, justru akan menghambat terciptanya relasi dibidang perekonomian secara kondusif.

Sehingga dengan demikian hukum sangat dipengaruhi oleh bidang ekonomi dan begitu pula sebaliknya hukum juga dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dalam masyarakat. Seperti yang dikonstatasikan Peter Mahmud, bahwa perkembangan hukum merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ekonomi dan begitupula sebaliknya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dapat lebih dipacu melalui instrumen hukum (1997:3).

Berdasarkan pola *sibernetika* Parsons, telah ditunjukkan bahwa subsistem ekonomi didisipliner oleh subsistem-subsistem dengan kekayaan norma, yaitu subsistem budaya, subsistem politik dan subsistem sosial. Namun karena bidang ekonomi memiliki potensi energi yang lebih besar dibandingkan dengan subsistem yang lainnya. Maka dalam realitasnya

subsistem ekonomi, juga memunculkan norma tersendiri⁶⁷. Hal ini ini yang oleh Satjipto Rahardjo (1985:57) dikatakan, bahwa sistem peraturan dalam masyarakat merupakan *Conditio sine qua non* bagi berjalannya kegiatan ekonomi. Kehidupan ekonomi mengandaikan terlebih dahulu adanya suatu tata tertib tertentu dan dalam tata tertib inilah kegiatan ekonomi dilaksanakan.

Walaupun bidang ekonomi, didisipliner oleh subsistem lainnya serta memiliki energi untuk menggerakkan (melahirkan) ketertiban. Atau dengan kata lain, subsistem ekonomi berperan untuk mengkondisikan berjalannya proses-proses dibidang sosial, termasuk didalamnya hukum. Namun ia sendiri tidak bisa mendesain peraturan-peraturan yang nantinya akan mengikat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini tidak lain karena subsistem ekonomi hanya memiliki fungsi

67. Bahwa dalam proses perasukan diantara subsisten, yang paling kentara adalah pada subsistem ekonomi. Karena selain didisipliner oleh informasi mengenai tata nilai atau norma-norma yang berasal dari subsistem budaya, subsistem politik dan subsistem sosial. Ternyata subsistem ekonomi memiliki kekuatan utama sebagai penggerak yang mendorong pembangunan sisten hukum dalam masyarakat Kekuatan subsistem ekonomi yang demikian, oleh Ch.Himawan diistilakan dengan imperialisme ekonomi, yaitu suatu proses agresi ilmu ekonomi terhadap ilmu sosial dan hukum, yang wujudnya dapat berupa: (1). Konsep maksimalisasi, mengoptimalkan pendayagunaan pranata hukum, (2) Konsep efisiensi, disini pranata hukum dilihat sebagai suatu faktor produksi, yang menjadi efisien apabila nilai ekonomi benda dan jasa telah dimanfaatkan semaksimal mungkin, dalam dunia peradilan efisiensi ini berguna untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sebagai "macan kertas" (Lihat dalam Ch.Himawan, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum*, Majalah Hukum dan Masyarakat, No.5 tahun XXI 1991, UI-Jakarta:422)

primer untuk melakukan adaptasi dengan lingkungannya, sedangkan fungsi primer dari pembuatan atau pengadaan peraturan berada pada kewenangan subsistem sosial. Sehingga melalui rekayasa dari subsistem sosial inilah, akan memberikan legitimasi dalam kegiatan dibidang ekonomi.

Regulasi aturan-aturan untuk melegitimasi kegiatan dibidang ekonomi yang dilakukan oleh subsistem sosial (termasuk yang bersumber dari subsistem ekonomi), menempatkan hukum pada kedudukan yang strategis dan sekaligus memikul potensi konflik⁶⁸. Dikatakan memiliki kedudukan yang strategis, karena melalui instrumen hukum dapat dipergunakan untuk mengatur tingkat kepastian dan sekaligus memproyeksikan bentuk sistem perekonomian yang diinginkan. Sedangkan mengandung potensi konflik, karena kemungkinan adanya substansi aturan-aturan yang dibuat oleh subsistem sosial, itu berbenturan dengan tata nilai masyarakat maupun kebiasaan yang berlaku dalam praktek kegiatan ekonominya.

68. Kedudukan hukum disini diposisikan retan terhadap konflik dengan bidang ekonomi, sebab tidak mustahil otonomi yang dimiliki oleh subsistem sosial dipergunakan untuk membuat aturan-aturan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip dibidang ekonomi atau aturan yang dibuat tidak dapat mengakomodasi kepentingan dibidang ekonomi. Menghadapi kondisi yang demikian ini, Satjipto Rahardjo. Menegaskan bahwa kedudukan hukum bukan *harga mati* ia diterima dan dijalankan sangat tergantung pada kesediaan orang-orang untuk menundukan diri dan ini sangat ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonominya (Lihat Satjipto Rahardjo, 1986: 63)

Hukum berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dalam bentuk pemberian kaidah-kaidah bagi perbuatan-perbuatan yang tergolong kedalam perbuatan ekonomi. Pengkaidahan seperti ini tidak terlalu mempunyai arti negatif bagi perbuatan ekonomi bersangkutan, karena perbuatan-perbuatan ekonomi senantiasa memerlukan peraturan guna membatasi perbuatan orang, sehingga optimasi dari penyelenggaraan kesejahteraan dalam masyarakat bisa tercapai. Dilihat dari sudut ekonomi, maka cara tersebut, dijalankan dengan menyediakan fasilitas pengaturan.

Pertukaran dan kegiatan ekonomi misalnya tidak bisa dijalankan apabila tidak diketahui secara pasti terlebih dahulu sampai seberapa jauh penggunaan-penggunaan sumber daya dalam masyarakat bisa diterima, misalnya: hukum perjanjian dapat memberikan petunjuk yang bisa diikuti orang tentang bagaimana caranya, suatu perikatan bernilai, sah, seperti persyaratannya, akibatnya, dan sebagainya. Secara ekonomi, arti sah ini mempunyai makna tersendiri yang tidak persis sama dengan makna yang dihayati oleh para ahli hukum. Sahnya suatu perbuatan akan meningkat predikibilitas dari perencanaan ekonomi (Rahardjo, 1985:58). Kontribusi

predikibilitas, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan, akan berfungsi memberikan informasi dan sekaligus mengatur tentang aturan main yang harus dipenuhi atau yang tidak boleh dilakukan dalam bidang perekonomian.

Satjipto Rahardjo, menyitir dari Nyhart mengemukakan bahwa adanya konsep hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi, antara lain:

- (1) Predikibilitas, hukum mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran yang pasti dimasa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada waktu sekarang. Peraturan hukum itu hakekatnya selain merupakan pelembagaan hubungan-hubungan sosial dalam bentuk stereotif-stereotif, juga menjamin, bahwa akibat-akibat tindakan yang dirumuskan dalam peraturan itu kemudian hari dapat direalisasi. Asas tidak berlaku surut dalam hukum, juga memberikan andil untuk mempertinggi tingkat predikibilitas hubungan-hubungan dalam masyarakat.
- (2) Kemampuan prosedural. Pembinaan dibidang hukum acara memungkinkan hukum meterial itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik. Kedalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk: arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkat yang maksimum.
- (3) Kodifikasi daripada tujuan-tujuan, perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana yang dikehendaki oleh negara, dibidang ekonomi misalnya kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan didalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak

langsung mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perekonomian, seperti: Undang-undang Penanaman Modal Asing, Undang-undang Perbankan, Undang-undang Koperasi dan lain sebagainya. Perumusan yang jelas serta dibantu oleh teknik perundang-undangan yang baik akan membantu pihak-pihak diluar pemerintahan untuk memahami tujuan pemerintah dengan seksama serta dengan demikian akan dapat menyesuaikan tindakannya kepada arah yang diberikan oleh perundang-undangan. Seperti yang dikatakan Seidman: "Untuk memajukan pembangunan ekonomi, maka pemerintah harus menyadarkan diri kepada hukum, oleh karena tertib hukum itu merupakan saringan melalui mana kebijakan dituangkan ke dalam praktek".

- (4) Penyeimbangan. Keinginan untuk mempertahankan hak-hak pribadi sebagai kometmen terhadap *rule of law* dan hak asasi manusia sering harus bertentangan dengan tuntutan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, maka sistem hukum yang didukung oleh berlakunya baik hukum material maupun formal merupakan satu kekuatan yang memberikan keseimbangan diantara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat, ia memberikan kesadaran akan keseimbangan (*sense of proportion*) dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi.
- (5) Akomodasi, perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antara individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendakidipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Disini sistem hukum mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberikan kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali itu dimungkinkan oleh karena didalam kegoncangan itu sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan yang jelas dan difinitif.
- (6) Definisi dan kejernihan tentang status, disamping fungsi hukum yang memberikan predikibilitas itu dapat ditambahkan bahwa ia juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang dimasyarakat. Ketegasan itu dicapai melalui definisi-definisi yang dituangkannya ke dalam peraturan-peraturan hukum (Rahardjo, 1980:146).

2. Fungsi Hukum dan Kegiatan Ekonomi

Peranan yang strategis hukum dalam interaksinya dengan ekonomi, adalah terletak pada fungsi yang diperankan oleh hukum ditengah-tengah masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (1986:115), bahwa hukum disamping berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dalam artian untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial (*law as a facilitation of human interaction*) dan untuk merubah masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, fungsi hukum itu meliputi: pengawasan /pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan rekayasa sosial (*social engineering*). Menurut Mochtar Kusumaatmaja⁶⁹, hukum berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat, yaitu sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan.

69. Mochtar Kusumaatmadja, bertolak dari paham aliran *sociological jurisprudence* mengetengahkan suatu konsep Roscoe Pound tentang perlunya memfungsikan *law as a tool of social engineering*, yaitu hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah (Lihat Soetandyo Wignjosebroto, Dari hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada, 1995:231)

Disamping itu, hukum sebagai tata kaidah yang dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arah kegiatan warga masyarakat ketujuan yang dikehendaki. Satjipto Rahardjo berpendirian bahwa fungsi yang dijalankan oleh hukum dalam masyarakat, selalu berdampingan antara fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial dan fungsi hukum untuk melakukan *social engineering* (1987:144).

Fungsi hukum dilihat sebagai sarana pengendalian sosial. maka kita akan melihat hukum berfungsi menjalankan tugas untuk mempertahankan suatu tertib atau pola kehidupan yang telah ada. Hukum disini sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan peranannya sebagaimana telah ditentukan, atau sebagaimana diharapkan dari padanya. Peran apa yang harus ia jalankan sangat ditentukan oleh sistem sosial yang berlaku. apabila setiap anggota masyarakat disitu menjalankan peranannya sebagaimana ditentukan oleh sistem sosial itu, masyarakat akan berjalan dengan baik ⁷⁰.

70. Ronny Hanitijo Soemitro, Mekanisme fungsi hukum sebagai pengendalian sosial dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) katagori, yaitu: (1) bersifat fisik (*coercive power*), dengan mempergunakan kekerasan (senjata) akibatnya terasa pada jasmani seseorang dan biasanya dilakukan pada negara-negara yang sedang bergolak. Tujuannya agar anggota masyarakat takut dan mengalah. (2) bersifat kebendaan (*utilitarian power*), melalui benda-benda atau jasa, dilakukan pada masyarakat yang sudah menghargai faktor-faktor material serta sudah mengakui perlunya imbalan yang sesuai terhadap

Selain kedua sifat tersebut, pengendalian sosial dapat bersifat formal dan informal, dan yang didasarkan pada subyek atau lembaga yang melakukan pengendalian. Dalam pengendalian formal lembaga-lembaga hukum merupakan mesin yang berfungsi menerapkan peraturan-peraturan hukum. Sedangkan pengendalian informal dapat dipergunakan untuk mengukur merasuknya hukum dalam masyarakat (bila norma-norma tidak dikenal sebagai peraturan yang berlaku, maka siapa yang tahu orang-orang mematuhihinya)---norma itu harus dikenal oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kehidupan sosial dan norma itu hanya efektif bila ada desakan-desakan sosial-- (Taneko, 1993:38).

Bila aturan-aturan itu tidak dikuatkan oleh desakan sosial, maka akan mengurangi daya efektivitas pengendalian formal, sehingga desakan-desakan sosial dapat dipergunakan sebagai parameter pelembagaan hukum. Desakan-desakan sosial ini bukannya sanksi, akan tetapi lebih mengacu suatu pen-

...Continued...

daya kreasi dari anggota-anggota masyarakatnya, dan biasanya terdapat pada masyarakat yang secara ekonomis kuat. Tujuannya agar sebanyak mungkin anggota-anggota masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku (3) bersifat simbolis (*social power*), mengutamakan proses pemberian teladan dalam bentuk norma-norma yang diabtraksikan dari tingkah laku bagian terbesar anggota masyarakat. Tujuannya untuk meyakinkan anggota masyarakat (Ronny Hanitijo Soemitro, *Lebaran Hukum dan Masyarakat*, Majalah Masalah-masalah hukum, Fakultas hukum Undip, No.6-1992 Tahun XXII: 26)

ciptaan kondisi tertentu, misalnya pengucilan yang dilakukan teman, tetangga atau bahkan kelompok maupun masyarakat pada umumnya.

Berbeda dengan fungsi hukum sebagaimana disebut dimuka, maka *social engineering* lebih bersifat dinamis. Hukum dipergunakan sebagai sarana melakukan perubahan-perubahan didalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak hanya meneguhkan pola-pola yang memang telah ada didalam masyarakat, melainkan ia berusaha untuk menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan baru. Perubahan ini hendak dicapai dengan cara memanipulasi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh individu-individu dan mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki. manipulasi ini dapat digunakan dengan berbagai macam cara, misalnya dengan memberikan ancaman pidana, insentif dan sebagainya (Rahardjo, 1977:145).

Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat. Dimana peranan hukum menjadi lebih penting, terlebih-lebih dengan adanya konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada

perencanaan. Dalam keadaan yang demikian ini, pembentukan hukumnya justru harus mendahului pelaksanaan pembangunan di ekonomi. Peran hukum disini, diharapkan berfungsi:

- (1) sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi:
- (2) hukum sebagai pemberi patokan dan pengarahannya serta perencanaan dalam pembangunan ekonomi.

Oleh **Satjipto Rahardjo**, bahwa perencanaan ini adalah membuat pilihan-pilihan yang dilakukan secara sadar tentang jalan yang mana dan cara yang bagaimana yang akan ditempuh oleh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuannya. Apabila pilihan inilah yang diwujudkan melalui hukum, maka hukum telah dipakai sebagai suatu instrumen. Hanya dalam menilai proses pencapaian tujuan melalui instrumen hukum, kita tidak boleh berpikir seperti dalam ilmu-ilmu alam (1986:173). Sebab prosesnya akan berlangsung cukup panjang dan efeknya yang ditimbulkan bisa merupakan efek domino, yang sifatnya berantai. Dalam keadaan yang demikian ini, maka hukum bisa digolongkan kedalam faktor *penggerak mula*, yaitu yang memberikan dorongan pertama secara sistematis menuju kepada model (sistem) ekonomi yang diinginkan. Sebab seperti yang dikemukakan **Georges Gurvitch**, hukum

adalah rekayasa untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet dibidang ekonomi tetapi hukum bukan semata-mata alat rekayasa (1988:9).

Disini hukum sebagai alat pemula/pelopop untuk melakukan perubahan (pembaruan) masyarakat guna mengatur dan menata perekonomian masyarakat, atau dengan kata lain hukum dapat berperan awal guna mempercepat proses relasi di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi hanya dapat terlaksana dengan baik bilamana dilaksanakan atas dasar suatu tertib hukum yang memungkinkan dan dapat mengamankan pelaksanaannya. Kemudian dari peraturan hukum dimaksud diharapkan memberikan dampak yang bersifat positif guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Goh Keng Swee, menyebutkan arti pentingnya peranan hukum dalam bidang ekonomi, dengan mengatakan:

For the efficient conduct of business on modern lines, it was necessary to establish administrative and legal systems which would ensure the two requisites of orderly business. First, public security, law and order, second, the enforcements of contracts (1983:224).

Peran hukum dalam bidang ekonomi yang demikian, menurut Abu Sairi (1977:6), harus berorientasi pada memaju-

kan ekonomi secara optimal, oleh karena itu upaya yang dilakukan harus memfokuskan pada aturan hukum yang dapat memperlancar roda dinamika ekonomi. Namun masalah yang pelik adalah terdapatnya kenyataan, bahwa hukum sebagai penggerak pemula dihadapkan pada suatu tradisi hukum maupun kegiatan ekonomi yang bersifat kompleks (tidak sama) dalam suatu masyarakat. Akibatnya pilihan model hukum yang sesuai dengan dinamika ekonomi yang diinginkan tidaklah mudah.

Berkaitan dengan pilihan tersebut secara makro, dikenal beberapa model hubungan antara hukum dengan ekonomi, antara lain: pertama, model hukum pada struktur ekonomi pasar dan kedua, model hukum pada struktur ekonomi berencana⁷¹. Pada masing-masing model peran dan fungsi hukum mempunyai karakteristik yang spesifik.

71. Tidak jauh berbeda dengan model di atas, David M. Trubek, mengelompokan organisasi ekonomi dan struktur hukum, menjadi: (1) Hukum di dalam suatu sistem pasar murni: keterikatan secara sukarela. Dalam sistem ini, ekonomi jelas-jelas dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, sistem ekonomi diterima sebagai suatu subsistem yang berdiri sendiri, dan mampu bekerja dengan campur tangan negara yang minimal; (2) Hukum di dalam sistem komando murni: keterkaitan yang tidak sukarela. Di dalam ekonomi komando, tidak akan dijumpai pemisahan antara negara dan ekonomi, ekonomi terlebur jadi satu dalam negara; dan (3) Hukum di dalam ekonomi campuran. Di dalam sistem ini, sistem pasar masih dipertahankan, akan tetapi semata-mata sebagai alat politik ekonomi atau sebagai alat pengukur bagi tindakan negara yang diinginkan (Terjemahan bebas Satjipto Rahardjo, bahan dari David M. Trubek, *Toward a Social Theory of Law*, The Yale Law Journal, Tahun 1972, No 1: 24).

Di dalam model pertama, yaitu model ekonomi pasar, kedudukan lembaga-lembaga yang mendukung berjalannya sistem ekonomi tersebut adalah penting, karena kehadirannya adalah merupakan suatu keharusan di dalam pembangunan ekonomi. Proses ekonomi disini tidak digerakkan dari suatu pusat kekuasaan, melainkan diserahkan pada mekanisme proses ekonomi itu sendiri, seperti penawaran dan permintaan. Hukum dipandang sebagai suatu instrumen bagi penciptaan dan pembinaan pasar-pasar. Karena ia mampu memberikan predikibilitas kepada para pelaku ekonomi (bisnis), atau dengan perkataan lain mampu memberikan kepastian hukum dalam rangka mereka menjalankan bisnisnya.

Hukum mendorong orang-orang untuk melakukan kegiatan ekonomi secara kreatif, sehingga akan memicu perkembangan pasar dan ekonomi, serta dapat menjamin buah dari kegiatan tersebut akan mendapat perlindungan secara maksimal. Melalui lembaga-lembaga seperti kontrak dan hak-hak milik individual.

Sistem ekonomi pasar, oleh Trubek dikatakan sifat hukumnya harus otonom terhadap negara. Sistem hukum yang otonom ini akan mewakili strukturnya yang berkarakteristik,

seperti adanya peraturan-peraturan umum yang telah diterapkan secara seragam pada semua pelaku-pelaku ekonomi (bisnis). Menurut Weber, hukum yang efektif dalam sistem ekonomi pasar adalah hukum yang tidak hanya membatasi tingkah laku dengan paksaan. Tetapi ia harus juga melakukan ajakan kepada para pelaku ekonomi (bisnis) untuk mematuhi ketentuan yang ada tanpa mempergunakan paksaan (Rahardjo, 1980:191-193).

Dalam sistim ekonomi pasar, aturan yang memaksa itu harus mencari legitimasinya melalui suatu ajakan kepada kepentingan-kepentingan pribadi secara lebih mawas. Sebab dalam ekonomi pasar, rasa keterikatan orang untuk mematuhi hukum, lebih berifat terbuka dan sukarela. Sehingga hukum ditempatkan sebagai perangkat yang memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum (perikatan), hukum lebih berfungsi sebagai "*a tool of sosial control*", yang kedudukan hukumnya mengikuti kegiatan ekonomi (Himawan, 1997:27).

Dalam model ekonomi yang demikian ini, tugas pemerintah hanyalah mempertahankan hukum dan ketertiban, dan hanya diperbolehkan membuat hukum yang membatasi perdadang-

an dan harga-harga dalam kadar yang sangat minimum. Adapun Peran hukum yang demikian, menurut Musselman akan memperoleh beberapa keuntungan seperti:

- (1) Dapat mendorong orang untuk mempergunakan tenaga dan keterampilan secara maksimal, dan hasilnya adalah terciptanya sistem bisnis yang dinamis dan inovatif;
- (2) Memperkecil perlunya pemerintah merancang ekonomi secara berlebihan;
- (3) Peran pemerintah (hukum) terbatas hanya diperlukan untuk mengatasi hal-hal yang tidak benar di pasar (1989:26-27).

Sedangkan model yang kedua, yaitu model hukum pada struktur ekonomi berencana, pada dasarnya menekankan sifat *purposif* dan aspek kekuatan pada hukum. Pelaksanaan pembangunan, khususnya bidang ekonomi dilihat sebagai suatu transformasi dari kegiatan ekonomi yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Peran negara dilihat sebagai wahana utama untuk menyalurkan rencana yang telah dibuat. Sehingga hukum dipergunakan sebagai alat menerjemahkan tujuan pembangunan ke dalam norma-norma dan sekaligus penerapannya. Semakin efektif untuk mengarahkan tingkah laku manusia, maka semakin berhasil pembangunan itu dijalankan (Rahardjo, 1980:191)

Dalam model ekonomi berencana, penggunaan hukum dikonsepsikan sebagai instrumentarium yang menentukan kebijakan dibidang ekonomi, dan ciri yang tampak menonjol adalah peran pengaturan dalam arti seluas-luasnya dari hukum bagi perkembangan ekonomi (Setiawan,1993:6), atau dengan perkataan lain hukum dipergunakan sebagai sarana untuk merealisasi kebijaksanaan-kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi. Untuk itu dibutuhkan suatu kekuasaan yang kuat untuk dapat menggerakkan aturan-aturan tersebut, hal ini berarti dalam model ekonomi yang demikian negara cenderung menjadi otoriter. Disini hukum dipergunakan sebagai acuan bagi model perkembangan ekonomi yang dicita-citakan sehingga hukum merupakan *legal Framework Policy*.

E. Konstruksi formal dan Implikasinya dalam Kegiatan Bisnis

1. Kegiatan Bisnis dan Transaksi Bisnis

Di lihat dari perspektif makro, kegiatan bisnis termasuk di dalam subsistem ekonomi. Munir Fuady, mengartikan kegiatan bisnis adalah suatu kegiatan di bidang ekonomi, khususnya yang menyangkut usaha dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi, pertukaran/transaksi barang atau jasa, dan urusan-urusan keuangan yang

bertalian dengan kegiatan tersebut (1996:2). Secara spesifik menurut Buchari Alma (1993:2), kegiatan bisnis adalah suatu kegiatan usaha untuk menghasilkan, menjual dan membeli barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan (profit). Sedangkan Ricard Simatupang, mengartikan kegiatan bisnis sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang, jasa-jasa ataupun fasilitas untuk diperjual-belikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Lebih lanjut menurutnya, ruang-lingkup dari kegiatan bisnis dibedakan menjadi 3 (tiga) bidang usaha, yaitu:

- (1) Bisnis dalam arti kegiatan transaksi, yaitu keseluruhan kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik didalam negeri maupun diluar negeri ataupun antara negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh: produsen (pabrik), dealer, agen, grosir, toko dan sebagainya;
- (2) Bisnis dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih dari asalnya, contoh: industri perhutanan, perkebunan, pertambangan, pabrik makanan, pakaian, pabrik mesin dan lain sebagainya;
- (3) Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan, contoh: jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara, notaris, akuntan dan lain-lain (1997:2).

Walaupun kegiatan bisnis cakupannya sangat luas, seperti tersebut diatas. Namun tujuan hakikinya adalah pertukaran atau jual-beli barang dan jasa, dan pertukaran ini, pada umumnya dalam lalu-lintas bisnis diistilahkan dengan istilah transaksi bisnis. Dalam realisasinya transaksi bisnis ini dipermudah oleh instrumen penukar/pembayar yaitu uang. Sehingga dengan demikian, transaksi bisnis merupakan bagian dari kegiatan bisnis.

Selanjutnya dengan mempergunakan dikotomi Ulpianus mengenai *Ius publicum* dan *Ius privatum*, maka kegiatan bisnis yang telah dirasuki/diatur dalam undang-undang dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup hukum dagang, dan hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata (*lex specialis derogat lex generalis*) (Marzuki, 1996:4).

2. Aspek Formal Tidak Bebas Nilai.

Memasukkan pengaturan kegiatan bisnis di dalam undang-undang. Berdasarkan tipologi hukum dan masyarakat, merupakan konsekuensi logis dari perkembangan hukum modern⁷².

72. Hukum dan masyarakat modern berdasarkan tipologinya: Durkheim, Weber, Poggi, Tunnar, Parsons serta ciri hukumnya Galanter, merupakan proses perkembangan mutakhir hukum dan masyarakat. Dengan ciri utamanya ini, hukum dipergunakan sebagai instrumentarium untuk mencapai tujuan tertentu, yang struktur hukumnya harus menampilkan jati diri sebagai

Selanjutnya Esmi warassih, menggambarkan sebagai suatu hukum yang memiliki kekuatan untuk melakukan intervensi (pengaturan) pada segala aspek kehidupan (1992:45).

Intervensi hukum pada segala aspek kehidupan, termasuk dibidang bisnis, dibenarkan Satjipto Rahardjo (1979:46). Menurutnyanya semakin modern, kompleks dan urbannya suatu masyarakat, maka ia semakin membutuhkan pengaturan-pengaturan yang formal sifatnya. Untuk itu diperlukan selektivitas peraturan-peraturan hukum, yang diharapkan dapat memberikan pedoman yang bersifat seragam, guna menciptakan ketertiban dan perlindungan (kegiatan bisnis,pen).

Namun kegiatan selektivitas modern telah memisahkan hukum dari tipe-tipe regulasi sosial lain yang menguasai lalu lintas pergaulan manusia yang begitu kompleks. Atas nama ketertiban dan perlindungan tersebut, paham otonomi hukum (yuridis formal) seolah-olah dinobatkan sebagai suatu mutlak dan harus, dan dapat mengatur segala kebutuhan kehidupan manusia. Dengan begitu kewibawahan hukum lalu

...Continued...

suatu institusi yang semakin otonom, atau menurut istilahnya Satjipto Rahardjo eksistensi hukum, menampilkan wujudnya sebagai suatu teknologi sosial, yang memiliki ciri-ciri: formal, rasional dan birokratis (prosedural) yang kuat. (Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Etika dan Budaya Hukum*, Majalah Hukum dan Pembangunan, Tahun XVI 1986: 550).

bersandar pada kekuatannya sendiri (yang ditopang oleh negara). Akibatnya hukum membentengi diri pada bentuknya yang dipojatkan tertulis, sistematis (terkodifikasi), seragam dan berlaku universal. Kondisi inilah yang oleh Hart diartikan sebagai model suatu sistem hukum yang berkarakter *sistem logis tertutup*, yaitu suatu peraturan hukum yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa mengingat dan mempertimbangkan tuntutan sosial dan realitas komunitas lainnya.

Mempertegas dari segi predikabilitas diatas, perasukan karakteristik hukum modern ini, memberikan kontribusi positif pada kegiatan bisnis. Satjipto Rahardjo, menyebutkan:

Bahwa ekonomi modern semakin berpandangan bahwa harapan (*expectations*) individu-individu merupakan determinan tindakan-tindakan ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor-faktor yang merajai dalam orang menentukan ekwilibrium ekonomi. Dalam suasana kompleks dunia modern, sebagian besar dari hasil-hasil itu ditentukan oleh seberapa tepatnya kejadian-kejadian yang mendatang diramalkan sebelumnya (1980:144).

Dari suasana yang demikian, maka pengaturan kegiatan bisnis secara formal dan birokratis itu memang diutamakan agar pengambilan keputusan secara rasional dapat dilakukan secara maksimal. Esmi Warassih, menyebutkan:

Sebagai aturan hukum yang mampu memberikan prediksi bagi pelaku-pelaku (bisnis,pen) yang bermain serta akan konsekuensi-konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Prediksi dapat dilakukan karena sudah ada jaminan akan kepastian terhadap konsekuensi-konsekuensi dari setiap perbuatan-perbuatan dan hubungan-hubungan bisnis yang dilakukan (1998:2)

Dalam kegiatan bisnis, aspek kepastian dapat dipergunakan untuk menjamin keamanan dan sekaligus melindungi kegiatan bisnisnya. Para pelaku bisnis tidak dapat bertindak semaunya sendiri karena sudah jelas aturan main dan akibat yang ditanggungnya. Melalui aturan hukum, diharapkan para pelaku bisnis tidak akan ragu-ragu dalam merealisasi transaksi bisnisnya. Jaminan yang demikian ini secara kongkrit diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam hubungan ini Satjipto Rahardjo mengatakan, kecuali kepastian yang lebih mengarahkan kepada suatu bentuk formal, perundangan-undangan juga memberikan kepastian mengenai nilai yang dipertaruhkan. Sekali suatu peraturan dibuat, maka menjadi pasti pula nilai yang hendak dilindungi oleh peraturan. Sebab, menurutnya:

Bahwa kelebihan dari perundang-undangan diantaranya adalah karena ia bisa memberikan kepastian mengenai nilai tertentu, sehingga perundang-undangan terlibat kedalam proses pembuatan pilihan-pilihan. Dalam

penentuan nilai sebagai suatu pilihan tersebut, mengharuskan terjadinya pengutamakan terhadap suatu golongan tertentu di atas yang lain (Rahardjo, 1986:116).

Kondisi yang demikian ini sejalan dengan realitas masyarakat modern, yang mengenal perlapisan yang semakin tajam. Sehingga akan menambah sulitnya usaha mengatasi kecenderungan hukum atau perundangan-undangan untuk tidak memihak. Dalam suasana yang demikian itu, mereka yang bisa bertindak efektif adalah pihak-pihak yang dapat mengontrol secara dominan institusi ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan hal di muka, maka tampak bahwa di dalam pembentukan undang-undang adalah tidak bebas nilai. Sebab dijumpai pertentangan nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan. Perbedaan tidak hanya terdapat dalam pembentukan undang-undang tetapi juga dalam penerapannya. Akibatnya oleh Schuyt, yang disitir oleh Satjipto Rahardjo, ada dua kemungkinan yang timbul, yaitu:

- (1) Sebagai sarana untuk mencairkan pertentangan (*conflict op lossing*);
- (2) Sebagai tindakan yang memperkuat terjadinya pertentangan lebih lanjut (*conflict versterking*) (Rahardjo, 1983:66).

Kedua kemungkinan tersebut menunjukkan, bahwa suatu komunitas yang tidak berlandaskan kesepakatan nilai-nilai,

pembuatan undang-undang selalu akan merupakan endapan pertentangan-pertentangan yang terdapat di dalam komunitas tersebut. Pada kemungkinan pertama, maka pembuatan undang-undang merupakan suatu jalan untuk melakukan suatu pencairan pertentangan. Kemungkinan kedua lebih menjelaskan apa yang dapat timbul apabila masyarakat merasa kepentingannya tidak terakomodasi oleh janji atau penyelesaian yang dilakukan oleh perundang-undangan⁷³. Akibatnya, ia tidak akan mempergunakan (mematuhi) perundang-undangan tersebut. Bahkan tidak mustahil ia akan membuat aturan sendiri sebagai pilihannya, karena dirasakan lebih akomodatif terhadap kepentingannya⁷⁴.

Walaupun suatu kegiatan bisnis yang dibungkus dalam konstruksi formal memiliki nilai-nilai positif sebagaimana disebutkan di muka. Namun karena sifatnya yang uniform,

73. Oleh I.S.Susanto. Menegaskan, bahwa hukum (Undang-undang) pada dasarnya hanyalah janji-janji kepada masyarakat yang akan diwujudkan melalui keputusan birokrasi. Ide dasarnya adalah janji untuk memberikan keadilan, yakni janji untuk memperbaiki mekanisme perubahan terhadap alokasi ganjaran, struktur-struktur, kesempatan, dan jalan masuk ke-cara-cara kehidupan sosial kita sendiri (Dalam I.S.Susanto, Kajian Sosiologis Terhadap lembaga Pengadilan, Makalah Pertemuan Dosen pengajar Sosiologi Hukum PTN-PTS Se-Jateng dan DIY, Kudus, 24-26 November 1995)

74. Perbedaan dan pertentangan ini terjadi menurut Robert Rouland, karena masyarakat itu tidak melihat dunia secara sama, seringkali nilai-nilai yang diutamakan itu berbeda satu sama lain, dan bahkan substansi hukum juga dipersepsikan secara berbeda-beda diantara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lainnya (Robert Rouland, *Antropologi Hukum*, Atmajaya, Yogyakarta, 1992:1-3)

mutlak dan sistematis, maka cepat atau lambat akan memancing timbulnya sikap-sikap (perilaku) alternatif dalam menghadapinya. Dalam hal ini perilaku yang tidak ingin menerimanya sebagai institusi yang berlaku absolut, yang dianggap dapat mengakomodasi semua kepentingan bisnisnya.

Pemaksaan terhadap sifat-sifat diatas, seringkali mendapatkan tantangan, karena dapat mengakibatkan destruktif bagi komunitasnya. Sebab perilaku itu sendiri, oleh Black, merupakan aspek variabel realitas kehidupan, yang bersifat kompleks, yang dipengaruhi aspek: stratifikasi, morfologi, kebudayaan, organisasi dan ekonomi (Soekanto, 1984:130).

Selanjutnya jika ditelusuri berdasarkan tipologi perkembangan masyarakat dan hukum diatas. Tampaklah, bahwa awalnya hukum itu tidak bersifat formal. Sehingga sudah pasti dalam perkembangan/perjalanan untuk menjadi sistim hukum modern ada bagian-bagian substansial yang tercecer, dan yang tidak dapat dimasukkan kedalam skema-skema hukum yang berkarakteristik formal. Apalagi mengingat, dalam dunia bisnis sarat dengan daya improvisasi serta kental pengaruh nilai-nilai dan norma-norma masyarakatnya.

Keinginan perundangan-undangan untuk membuat suatu rumusan yang bersifat umum dan uniform mengandung resiko, bahwa ia akan mengabaikan perbedaan-perbedaan atau ciri-ciri khusus yang tidak dapat disama-ratakan begitu saja. Terutama dalam suasana kehidupan modern yang cukup kompleks dan spesialisatis, tidak akan mudah membuat perampatan-perampatan (*generalizations*)(Rahardjo,1986:115).

Dalam sibernetikanya Parsons. Tampak bahwa aspek sosio-kultural, merupakan bahan informasi dan energi yang saling merasuki, dan yang paling dominan sebagai pedoman guna mencapai prinsip sosial dan ekonomi secara maksimal. Akibatnya sudah pasti ada nilai-nilai yang tidak dapat dimasukkan pada kerangka formal, sebab nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat demikian luas dan dalamnya, sehingga terlalu sukar untuk dapat diucapkan dan dibungkus melalui peraturan-peraturan dan lembaga hukum resmi.

Menurut Moore, hukum negara (aturan formal), hanyalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat seseorang, tindakan yang ambil dan hubungan yang mereka miliki hanya muncul kalau hukum diperiksa dalam konteks kehidupan sosial yang biasa.

Proses umum yang menyangkut kompetisi--bujukan, paksaan dan kerja sama menjadi pengatur tindakan yang efektif, dibandingkan ketentuan aturan hukum resmi (Ihromi, 1993:168).

Apalagi jika aturan hukum formal tersebut, ternyata tidak jumbuh secara maksimal dengan nilai-nilai sosio-kultural pada masyarakat yang dikenai aturan tersebut. Akibatnya dengan semakin kuatnya kecenderungan kearah yang bersifat formal dan birokratis, maka semakin kuat pula munculnya perilaku untuk mengesampingkan atau menolak. Hal ini dapat terjadi karena hukum itu memang merupakan lembaga yang bersifat kompleks, untuk sebagian ia merupakan teknik. Sedangkan untuk sebagian yang lain, merupakan lembaga sosial. Sehingga untuk mengefektifkan tidaklah mudah perlu waktu dan sosialisasi yang lama.

2. Efektivitas Perundang-undangan dan Basis Sosialnya.

Efektivitas perundang-undangan merupakan bagian dari efektivitas hukum⁷⁵, dan tema pokok dari suatu efektivitas

75. Menurut Donald Black, studi efektivitas hukum dapat juga dilakukan pada suatu ideal hukum yang tidak didasarkan pada undang-undang atau case law (keputusan hakim), tetapi dapat pula dinilai dari materi empirisnya terhadap standar keadilan, seperti: pemerintahan berdasarkan hukum, kesewenangan-wenangan, konsep membela diri, legalitas yang tidak

adalah mentelaah apakah perundang-undangan (hukum) telah efektif berlaku ditengah-tengah masyarakat atau telah sesuai dengan harapan/tujuan diinginkan. Untuk mengetahui hal tersebut, tolak ukurnya dapat dilihat dengan cara membandingkan antara ideal hukum (kaedah yang dirumuskan dalam undang-undang), dengan realitas hukum. Berkaitan dengan hal ini, **Soerjono Soekanto** menyatakan:

Apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaedah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak (1986:23).

Berdasarkan sosiologi modern yang berorientasi empiris, pada umumnya cenderung berpendapat, bahwa kekuatan pokok kontrol sosial (dhi.bisnis,pen) itu terletak pada adanya kaedah kelompok yang telah diresapi, serta adanya tekanan tekanan psikologik antar sesama warga komunitas dan hanya sebagian saja pasal-pasal pada peraturan-peraturan tertulis yang dibuat secara formal yang memiliki kekuatan kontrol secara maksimal (ditaati) (Winjosoebroto,1976:2).

Satjipto Rahardjo menyebutkan, Bahwa hukum sebagai alat

...Continued...

secara eksplisit dicantumkan dalam hukum material dan formal dan lain-lain (dalam Mulyana W. Kusuma dan Paul S.Baut (ed), *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Jakarta, 1988:27)

pengontrol masyarakat yang formal sifatnya itu bukanlah satu-satunya di dalam masyarakat, tradisi misalnya tidak kurang kuatnya dibandingkan dengan hukum didalam menjalankan fungsinya (980:47). Sebab keefektifan hukum itu tergantung sekali pada dukungan-dukungan yang penuh dari nilai-nilai dan sikap-sikap sosial yang dihayati oleh warga komunitas.

Salah satu hal yang patut untuk diketahui, bahwa manusia itu bukan robot-robot ia mempunyai kepentingan-kepentingannya sendiri dan pengalaman-pengalaman sendiri. Bahkan orang secara individu maupun kolektif bisa (umumnya) mempunyai pengalaman yang lebih intensif dengan norma-norma lokal daripada norma-norma hukum negara yang bersifat formal. Seperti yang dikatakan oleh Van Doorn (Rahardjo, 1985:42), orang-orang secara individu maupun kolektif selalu akan memberikan tafsirannya terhadap tuntutan-tuntutan yang dibebankan oleh hukum kepadanya. Ini berarti sekalipun skema-skema hukum untuk setiap orang sama tetapi perwujudannya dalam berperilaku bisa menjadi lain. Terjadinya perbedaan tersebut, disebabkan pada penafsiran yang berlainan, yang dipengaruhi oleh faktor pengalaman

dari masing-masing orang. Baik secara individu maupun kelompok serta pengaruh asal-usul sosial, pendidikan, pandangan hidup, tingkat perkembangan diri, kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosial-kebudayaan, dan keyakinan politiknya. Akibat faktor-faktor tersebut, manusia kerap kali akan lolos dari konstruksi formal, dikatakan lolos karena mereka tidak dapat diikat seluruhnya menurut ketentuan yang disusun secara formal semata⁷⁶

Suatu penelitian menarik dari Stewart Macaulay⁷⁷, yang berjudul *Non-Contractual Relations in Business* membuktikan penggunaan kontrak dalam kegiatan bisnis, bukan sebagai suatu yang pasti, seperti yang tercantum dalam isi

76. Satjipto Rahardjo memberikan ilustrasi yang menarik, ketika beliau melakukan kritik terhadap konstruksi formal. Dalam contoh yang diberikan menurutnya, seorang mahasiswa dapat membuat karya ilmiah (tesis, pen) tentang peranan dan kedudukan polisi dengan cara merekonstruksi dari peraturan-peraturan yang ada. Maka jadilah nantinya gambaran tentang seorang polisi sebagai hasil rakitan dari "spare parts" berupa pasal-pasal undang-undang atau peraturan lainnya yang tersebar disana-sini. Tetapi gambaran tentang polisi sebagai hasil rakitan yang demikian itu tetap bukan postur polisi yang kita lihat berkeringat berdiri diterik matahari mengatur lalu lintas. Itu juga bukan polisi yang mempunyai tabiat begini, tingkah laku begitu. Itu hanyalah semacam karikatur seorang polisi menurut pola hak, kewajiban prosedur menjalankan tugas menurut *bagan yang telah disusun secara formal* (Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, 1983:21)

77. Dari beberapa tulisannya Satjipto Rahardjo (1) *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, (2) *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (3) *Hukum dan Masyarakat*, dan Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. Keduanya sering mensitir penelitian dari Stewart Macaulay. Selain itu berdasarkan penelitian Eddie C.Y. Kuo tentang Jaringan Bisnis Regional Jeruk Mandarin di Malaysia, memberikan suatu kesimpulan, bahwa: keluasan, kelenturan, kepercayaan pribadi dan kekuatan jaringan bisnis merupakan modal utama bisnis etnis China (CY. Kuo, 1996: 107).

kontrak, sebab secara empiris hanya beriak relatif atau hanya sebagai "macan kertas" belaka. Dari penelitiannya, menunjukkan, walaupun telah ada suatu kerangka hukum kontrak yang telah dapat diterima secara umum, para pelaku bisnis didalam transaksinya sering kali lebih suka membuat persetujuan melalui cara-cara yang lain atau informal.

Berdasarkan hasil penelitiannya dilaporkan, bahwa penerapan kontrak-kontrak yang dibuat ternyata tidak konsisten dilihat dari sudut hukum. Sengketa-sengketa yang sebelumnya telah di atur di dalam kontrak untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan datang sering diselesaikan tanpa menyinggung substansi kontrak yang telah dibuat manakala nantinya terjadi sengketa, sekalipun para pihak sebelumnya telah dengan terperinci mencantumkan akibat-akibat yang terjadi serta bagaimana sanksinya. Dalam dunia bisnis, perkara/ sengketa lebih banyak diselesaikan di antara para pihak dengan jalan berunding berdasarkan prinsip *give dan take* dan bahkan kerap kali tanpa jasa pengacara, yang seolah-olah tidak pernah dibuat suatu kontrak sebelumnya. Pada umumnya praktek bisnisnya dapat berhasil dengan sukses melaksanakan transaksi-transaksinya.

tanpa perlu menggunakan kontrak atau hukum kontrak. Karena kontrak atau pembuatan kontrak itu mahal, baik dari segi pembiayaan, segi waktu pembuatan, maupun dari segi fleksibilitas transaksi (Soemitro, 1989:19).

Dalam hubungannya dengan studi mengenai penggunaan kontrak dalam dunia bisnis di atas, ternyata bahwa hubungan kepercayaan yang telah melembaga dalam dunia bisnis tidak dapat dikesampingkan begitu saja, oleh bekerjanya kontrak-kontrak yang dibuat secara rasional sekalipun. Sehingga tampak adanya batas-batas kemampuan hukum (formal) sebagai alat pengatur kontrak, serta adanya kecenderungan kaidah non hukum ikut melengkapi/menopang atau bahkan mengesampingkan berlakunya hukum kontrak (formal).

Dalam hubungan yang demikian ini, orang sering mengatakan, bahwa undang-undang itu tidak beroperasi di dalam ruang yang hampa. Sehingga digolongkan sebagai suatu instrumentarium yang formal guna mencapai tujuan-tujuan tertentu, senantiasa dibayangi atau disaingi oleh mekanisme yang bekerja secara tidak resmi (informal). Namun mempunyai kekuatan yang sering lebih kuat dan efisien daripada aturan yang bersifat formal.

Dalam dunia bisnis, umumnya para pelaku bisnis sudah mempunyai dunianya sendiri, lengkap dengan segala pranata, termasuk aturan permainan dan pola-pola hubungan diantara mereka sendiri. Kondisi yang demikian ini, mengakibatkan terjadinya persaingan antara bekerjanya hukum resmi dengan pranata dan sikap-sikap yang sudah melembaga secara informal didalam dunia bisnisnya, yang penuh dengan norma-norma dan nilai-nilai sebagai basis sosial dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Secara eksplisit, Gunardi Indro, menyatakan:

Pertama-tama perlu disadari, bahwa bisnis dalam arti pertukaran terdapat dalam setiap kebudayaan, sehingga dengan demikian setiap bisnis pada hakekatnya dilandasi oleh nilai-nilai dan norma yang ada pada masyarakat (komunitas bisnis,pen) yang bisa berbeda-beda(1999:4)

8AB IV

KEBERADAAN CEK PADA KOMUNITAS BISNIS

ETNIS CHINA DI KALIMANTAN BARAT

A. Sejarah Cek dan Basis Sosialnya.

Di dalam melakukan analisis terhadap cek putih sebagai pembayaran transaksi bisnis pada komunitas bisnis etnis China di Kalimantan Barat, maka terlebih dahulu dilakukan suatu pemaparan secara umum terhadap esensi atau keberadaan cek (formal) berikut latar belakang sosialnya. Sehingga nantinya diharapkan dapat mengungkap secara lebih komprehensif, penyebab disfungsional cek tersebut dan logika fungsionalnya cek putih bagi para pelaku bisnis etnis China di Kalimantan Barat.

Sebagai suatu instrumen pembayaran, cek telah berlaku umum dalam masyarakat bisnis di Indonesia. Pengaturan dan persyaratannya secara terperinci telah diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Pada mulanya, cek tidak dikenal pada masyarakat bisnis Indonesia dan jika diruntut dari sejarah lahir/keberadaannya cek, boleh dikatakan merupakan proses evolusi dari mata uang tunai. Oleh karena itu dalam

upaya menelusuri cikal-bakal perkembangan cek, mau tidak mau harus membicarakan sosok dari uang tunai.

Di lihat dari sejarah keberadaan uang, maka boleh dikatakan usianya setua dengan peradaban perdagangan (bisnis) itu sendiri. Pada mulanya, uang diciptakan sebagai suatu instrumen untuk memberikan kemudahan dalam proses pertukaran. Namun dalam perkembangannya, ternyata fungsi uang tidak hanya sekedar memudahkan terjadinya pertukaran. Para ahli mengkualifikasikan ada beberapa macam fungsi⁷⁸ yang melekat pada uang, yaitu:

- (1) Sebagai alat penukar (*medium of exchange*);
- (2) Sebagai alat pengukur nilai (*standard of value*) dan
- (3) Sebagai alat penimbun/penghimpun kekayaan (*store of value*) (Manulang, 1997:18)

Tanpa adanya uang, maka dalam dunia bisnis umumnya akan tergantung pada sistim barter. Dalam sistem ini, para pelaku bisnis sering kali menemui kesulitan dalam mencari kesesuaian tentang nilai nominal barang yang dipertukarkan, dan dalam mencari partner tukar menukar (barter).

78. Disamping ketiga fungsi tersebut, sebagaimana ditulis oleh William Jevons dalam *"Money and The Mechanism of Exchange"*, uang dapat juga berfungsi sebagai pembayaran cicilan dan unit rekening (Sastrawidjaya, *Seri Dasar Hukum Ekonomi Bagian 6 Tentang Surat Berharga*, Program Kerjasama Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998:7-8)

Sebagai solusinya pada waktu itu, para pelaku bisnis berupaya mencari alternatif yang dapat digunakan sebagai alat bayar (uang) dalam proses pertukaran. Pilihan awalnya adalah kepingan emas sebagai alat yang paling tepat, karena keberadaannya dapat diterima oleh semua pihak, disamping itu nilainya relatif stabil. Namun alat tukar kepingan emas ini, ternyata menimbulkan beberapa kendala yang mengakibatkan terhambatnya laju perdagangan, yaitu:

- (1) Sulitnya mengangkut uang (kepingan emas) dari tempat satu ke ketempat lainnya, apalagi jika pembelian barang-barang dagangan tidak sedikit jumlahnya;
- (2) Resiko keamanan diperjalanan;
- (3) Mahalnya biaya pengangkutan uang tunai karena bahan yang berat;
- (4) Kesulitan melakukan pembayaran jika harga barang ternyata berada dibawah nilai nominal uang (kepingan emas) (Hadiwegeno, 1991:17).

Perkembangan berikutnya, masyarakat bisnis menemukan semacam kertas yang dijamin nilainya sama dengan emas, kertas tersebut merupakan surat berharga karena nilainya telah dijamin dengan emas, yang penyimpanannya dilakukan oleh tukang emas atau pihak bank⁷⁹.

79. Pada masa inilah diduga cikal bakal lahirnya instrumen pembayaran cek. Menurut sejarahnya di Inggris sekitar abad 17, pandai (tukang) emas di London mulai menerima simpanan berupa emas dan mengeluarkan *note* sebagai bukti bahwa mereka berhutang sejumlah nilai emas simpanan tersebut. Kedudukan pandai emas pada waktu itu, dianggap sebagai pihak

Tahap selanjutnya adalah uang simbolis, yaitu uang yang tidak dapat ditukar untuk suatu komoditas yang bernilai intrinsik, uang seperti itu biasa disebut **fiat money**, karena aslinya berasal dari perintah pihak pemerintah. Perkembangan uang simbolis ini, sangat penting bagi terciptanya uang tunai sebagai instrumen pembayaran tersendiri. Uang tunai dapat diartikan sebagai suatu bentuk uang simbolis yang diperlakukan sebagai suatu komoditi, yang obyek fisiknya mempunyai nilai pasti dan ditetapkan sebelumnya serta pemilikannya dapat dengan mudah beralih dari seseorang ke orang lain (Elips, 1998:9).

Ternyata penggunaan uang tunai dalam transaksi yang relatif besar sering mengalami kesulitan. Karena dinilai kurang praktis dan aman, maka tuk itu dicarilah alternatif pemecahannya, yaitu dengan cara mempergunakan salah satu instrumen pembayaran seperti bentuk *note book*.

.....
...Continued...

yang dapat dipercaya. *Note* yang diterbitkan dapat dalam bentuk tunjuk/perintah, yang menyebutkan harus dibayarkan pada sepembawa atau sepenilik dari *note*. Perkembangan berikut *note* ini, diadopsi oleh lembaga perbankan menjadi *bank note*, melalui penerbitan lembaran-lembaran kertas yang dapat ditukarkan dengan emas dengan memperlihatkan pada bank yang mengeluarkannya. Dalam suatu perkara *Miller v. Race*, 97 Eng. Rep 398 (1758) Hakim Ketua, Lord Mansfield, memutuskan bahwa *bank note* secara tetap dan universal baik di Inggris maupun diluar Inggris disamakan dengan uang tunai; dibayar dan diterima sebagaimana layaknya uang tunai; serta yang terpenting bahwa nilai tukarnya harus diciptakan dan dijamin untuk tujuan perdagangan (Lihat, *Seri Dasar Hukum Ekonomi Bagian 6 tentang Surat berharga*, Program Kerjasama Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998: 8).

Instrumen pembayaran ini, di Inggris telah mengalami dimodifikasi dan dinamakan *Cheque*.

Oleh karena itu, cek pada mulanya diduga pertama kali dipergunakan dalam dunia bisnis masyarakat Inggris. Sehingga keberadaan awalnya, jelas tidak dapat dipisahkan dengan basis sosialnya dalam hal ini masyarakat Eropa (Inggris), yang pertumbuhan hukumnya, sehingga mencapai bentuk yang formal dan tertulis (modern) ini dilakukan tidak kurang dari mulai abad VII sampai dengan abad XXI, dan perubahan menuju kepada karakteristik hukum tersebut terjadi secara bertahap (*incremental*), sesuai pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya. Kemudian pengaturan cek versi Inggris diadopsi dan menyebar di Jerman, Perancis, Belanda dan di beberapa negara lainnya.

Walaupun asal mula lahirnya dari Inggris, ternyata dalam perkembangannya, masing-masing negara memiliki spesifikasi substansi cek yang relatif berlainan. Sehingga para pelaku bisnis (khususnya dalam transaksi bisnis internasional) seringkali melakukan kekeliruan (kesalahan) ketika mereka merealisasikan pembayarannya, selain itu seringkali juga dipergunakan untuk tujuan-tujuan tidak baik (menipu).

Akibatnya justru dapat menimbulkan gangguan kelancaran bisnis di antara para pelaku bisnis itu sendiri.

Menyadari kenyataan tersebut serta demi mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam penggunaan cek, maka berdasarkan **Konvensi Jenewa 1912** ditetapkan suatu penyeragaman bentuk dan substansi cek. Menindak-lanjuti dari Konvensi Jenewa tersebut, menugaskan pada setiap penandatanganan konvensi untuk segera meratifikasi dan memasukkan aturan-aturan mengenai cek dalam peraturan perundang-undangan di negaranya masing-masing. Belanda sebagai salah satu peserta penandatanganan dari Konvensi Jenewa, segera menindak-lanjuti konvensi tentang cek dengan cara memasukkan aturan-aturan mengenai cek kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagangnya (W.V.K).

Berdasarkan prinsip konkordansi yang dianut pemerintah Belanda terhadap negeri jajahannya dan akibat dikeluarkan **STBL.1917 Nomor 12** tentang Penundukan diri dan **STBL. 1917 Nomor 129** tentang berlakunya Hukum perdata dan dagang Belanda seluruhnya bagi golongan Timur Asing China, kecuali yang mengatur mengenai kongsi dan adopsi. Maka memungkinkan golongan Timur Asing dan Bumiputera untuk menundukkan

diri serta diberlakukan *Buaderlijke Wetboek (BW)* dan *Wetboek van Kophandel (WVK)* yang didalamnya sesuai STBL.1935/ 562 Jo STBL.1935/531, memuat tentang aturan mengenai cek.

Esensi cek sebagai instrumen pembayaran, tidak lahir (tidak dikenal) dalam komunitas bisnis masyarakat China maupun masyarakat asli Indonesia. Sehingga dapat dikatakan, bahwa cek merupakan instrumen pembayaran asing yang *ditransplantasi* dalam instrumen pembayaran transaksi bisnis di Indonesia. *Transplantasi* yang demikian dalam dunia bisnis harus dimaknai sebagai suatu perwujudan dalam pembayaran praktek bisnis modern yang telah berlaku secara umum dalam dunia bisnis.

B. Pengertian, Persyaratan dan Bentuk-bentuk Cek

Sebagai instrumen pembayaran, cek di golongan sebagai pembayaran tunai atau giral. Walaupun telah diatur secara tegas di dalam undang-undang, namun definisinya tidak dapat dijumpai didalam undang-undang itu sendiri. Menurut **Rasjim**

Wiraatmadia:

Cek adalah *warkat* yang berupa perintah dari nasabah kepada bank-nya yang ditanda-tangani oleh nasabah yang bersangkutan sebagai penariknya, untuk membayar tanpa syarat suatu jumlah uang tertentu kepada suatu orang/pihak tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau kepada pembawa (1985:17).

Hampir sama dengan pengertian di atas, **Muhammad Jumhana** mengartikan cek:

Sebagai suatu perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara *rekening giro* nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegangnya(1993:99).

Sedangkan Lord Chorley (1978:39), menyebutkan: "*The Cheque is the written order by which the customer requires his banker to repay the money which has been lent to him.*"

Menurut SEBI Nomor SE.0012/Dir-1978, cek diartikan sebagai surat perintah dari nasabah pemegang rekening kepada banknya untuk membayar sejumlah uang kepada orang tertentu atau badan yang menunjukkan surat perintah tersebut di Bank yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi di atas, maka konsep dasar mekanisme pembayaran transaksi bisnis melalui instrumen cek, diawali dengan penciptaan suatu hubungan hukum (perikatan) antara penerbit (pemilik dana) dengan pihak bank (sebagai tersangkut/penyimpan dana) dalam suatu bentuk perjanjian. Perjanjian yang dibuat ini, meliputi jasa-jasa yang diberikan dan biaya yang akan dikenakan oleh bank atas pelayanan jasa yang diberikannya. Pada umumnya pelaku bisnis selaku

penerbit dihadapkan pada bentuk standar (baku) kontrak penerbitan cek sebagai ketentuan yang berlaku umum. bank-bank akan memakai bentuk standar kontrak yang sama sehingga hampir tidak ada kesempatan bagi penerbit (pemilik dana), untuk mencari kontrak yang berbeda dari bentuk yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Perkembangan berikutnya, pemilik dana sebagai pemegang buku cek, menerbitkan cek dalam transaksi bisnis dengan mitranya. Jadi disini perjanjian transaksinya dapat dikualifikasikan sebagai suatu perikatan dasar⁸⁰ yang melatarbelakangi lahir/dipergunakannya cek. Selain itu seperti yang dikonstantir Sastrawidjaya bahwa latarbelakang penerbitan cek dalam transaksi bisnis juga bisa mengalami perluasan. Menurutnya jika timbul sengketa, kadangkala salah satu pihak berusaha untuk memaksakan kehendaknya dengan, mengirimkan cek kepada pihak lainnya atas sejumlah uang yang dianggap sesuai, dengan disertai

80. Imam Prayogo, mengkualifikasikan cek sebagai surat berharga yang penerbitannya dilatarbelakangi adanya perikatan dasar antara penerbit dengan pihak lain. Oleh Emmy Pangaribuan, perikatan dasar ini sebagai hubungan asli antara penerbit dengan pihak pemegang pertama, dan biasanya berbentuk perjanjian jual beli. Dimana pihak penjual dan pembeli telah sepakat untuk mempergunakan instrumen pembayaran cek (Imam Prayogo, *Surat Berharga: Alat pembayaran pada Masyarakat Modern*, Reneka Cipta, Jakarta, 1991: 17 dan Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM Yogyakarta, 1981:28)

kata-kata pada cek, bahwa cek tersebut merupakan pelunasan atas seluruh kewajiban. Kemudian pihak lainnya harus memutuskan apa yang harus dilakukannya dengan cek itu. Keadaan seperti ini dikenal dengan doktrin setuju dan puas (*accord and satisfaction*)(1993:71).

Selanjutnya jika diperhatikan karakteristik cek, dengan mendasarkan pada uraian pada bab sebelumnya, maka struktur cek dapat diklasifikasikan sebagai salah satu instrumen pembayaran yang lahir dari produk masyarakat dan hukum modern dengan ciri yang lebih menekankan kepada aspek formal, rasional, rinci dan birokratis, demi terciptanya suatu kepastian dan perlindungan bagi para pelaku bisnis, dalam melakukan transaksi bisnisnya. Pengaturan cek yang demikian menandakan bahwa aspek formal merupakan faktor yang sangat menentukan keabsahan bagi penggunaan instrumen pembayaran cek dalam transaksi bisnis.

Dilihat dari aspek formalnya, agar suatu cek dapat berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, maka terlebih dahulu harus memenuhi beberapa persyaratan dan persyaratan ini menurut ketentuan pasal 179 ayat (1) KUH Dagang adalah

bersifat mutlak. Adapun syarat-syarat tersebut, seperti yang diatur dalam pasal 178 KUHD, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pada setiap lembar cek harus memuat kata cek, dan harus dinyatakan dalam bahasa yang dipergunakan dalam surat cek. Hal ini memberikan pengertian bahwa jika klausula cek tidak disebutkan dalam rumusan teksnya, surat tersebut tidak berlaku sebagai cek;
- (2) Adanya perintah tak bersyarat untuk membayar, syarat ini menegaskan bahwa pelaksanaan pembayaran tidak boleh diantungkan kepada syarat tertentu yang hakekatnya dapat menghambat, menghalangi serta menunda pembayaran cek;
- (3) Nama bank sebagai pihak tersangkut, yang dimaksud tersangkut ketentuan ini sesuai dengan pasal 180 KUHD adalah seorang bankir yang mempunyai fonds untuk dipergunakan penerbit;
- (4) Penunjukkan tempat pembayaran, dimana pembayaran harus terjadi. Mengenai tempat pembayaran, dalam pasal 179 ayat 2 dan 3 KUHD mengatur lebih lanjut bahwa:
 - (a) apabila tempat pembayaran tidak ditunjuk secara khusus maka tempat yang disebutkan disamping nama tersangkut dianggap sebagai tempat pembayaran,
 - (b) apabila disebutkan banyak tempat disamping nama tersangkut, maka cek dapat dibayar ditempat yang disebut pertama. Kemudian bilamana penunjukkan-penunjukkan demikian itu tidak terdapat, maka pembayaran cek dapat dilakukan pada kantor pusat sotersangkut;
- (5) Tempat dan tanggal penarikan cek, arti penting persyaratan ini sangat erat, hubungannya dengan tegang penawaran pembayaran cek, yaitu selama 70 hari dihitung sejak hari, tanggal penerbitan cek (pasal 206 ayat 1 KUHD). Jika tempat penerbitan cek tidak disebutkan pada cek dianggap ditanda-tangani ditempat yang disebut disamping nama si penerbit (pasal 179 ayat 4 KUHD);
- (6) Tanda tangan penerbit, ini merupakan syarat yang penting karena surat cek pada hakekatnya adalah akta. Tanda tangan adalah syarat mutlak bagi suatu

akta dalam hal ini akta sebagai alat bukti perbuatan hukum dalam penerbitan cek berdasarkan perikatan. Demikian juga tanda tangan penerbit merupakan pertanggung-jawaban terlaksananya pembayaran bankir (Wiraatmadja, 1985:34-35 dan Prayogo, 1991:190).

Dalam hubungannya dengan penulisan huruf dan angka pada cek, Bank Indonesia melalui SEBI Nomor 2/77 UUP/SU tanggal 14 September 1966 mengharuskan agar dalam penulisan cek ditulis dalam huruf-huruf latin. Surat edaran ini dikeluarkan karena pada waktu itu banyak beredar cek yang ditulis bukan dengan huruf latin, melainkan dengan huruf China. Keadaan semacam ini menurut Bank Indonesia banyak menimbulkan kesulitan. Karena pihak perbankan menemui kesulitan untuk mengartikan tulisan dalam cek tersebut, terutama kesulitan untuk mengetahui apakah jumlah uang yang tertulis dalam huruf dan yang tertulis dalam angka sama atau terdapat perbedaan.

Disamping harus memenuhi persyaratan di atas, dalam transaksi bisnis dikenal berbagai bentuk cek, antara lain:

- (1) Cek atas pengganti penerbit, diatur pasal 183 ayat (1) KUHD, yang menyatakan bahwa cek dapat diterbitkan atas pengganti penerbit, kekhususan bentuk ini adalah nama pemegang pertama tidak disebutkan, sehingga penerbit sama dengan pemegang pertama. Surat cek bentuk ini berklausula atas pengganti (*aan order*) jika diperalihkan kepada orang lain harus dilakukan dengan endosemen.

- (2) Cek atas penerbit sendiri, diatur pasal 183 ayat (3) KUHD yang menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas penerbit sendiri, kekhususan bentuk ini adalah si penerbit sama dengan tersangkut (Bank). Jadi perintah membayar itu dari Bankir kepada Bankir, ini terjadi apabila Kantor pusat dari Bank tersebut menerbitkan cek atas kantor cabangnya.
- (3) Cek untuk perhitungan orang ketiga, diatur pasal 183 ayat (2) KUHD yang menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas perhitungan orang ketiga. Namun demikian ada kalanya terjadi bahwa penerbit dianggap telah menerbitkan surat cek atas perhitungan dirinya sendiri, jika dari surat cek tersebut atau dari advisnya tidak untuk perhitungan siapa cek itu diterbitkan.
- (4) Cek Inkaso, diatur pasal 183 ayat (1) KUHD, yang menyatakan bahwa jika dalam cek penerbit memuat kata-kata harga untuk dipungut, inkaso atau dalam pemberian kuasa atau kata-kata lainnya yang berarti memberi perintah untuk menagih semata-mata, penerima boleh melaksanakan segala hak yang timbul dari surat cek tersebut, tetapi ia tidak bisa mengendosementkannya kepada orang lain, kecuali dengan cara memberi kuasa. Dalam cek inkaso upaya bantahan hanya dapat dilakukan kepada pemegang, dan pemberian perintah pada cek inkaso tidak berakhir dengan meninggalnya atau tidak cakap menurut hukum si-pemberi perintah. Hubungan hukum antara penerbit dan pemegang pertama dikuasai oleh hukum pemberian kuasa, artinya pemegang pertama itu bertindak sebagai kuasa dari penerbit untuk menagih sejumlah uang pada Bankir-nya. Jika uang telah diterima lalu disetorkan kepada penerbit.
- (5) Cek berdomisili, diatur pasal 185 KUHD, yang menyatakan bahwa setiap surat cek dapat dinyatakan dibayar di tempat tinggal orang ketiga, baik di tempat tersangkut berdomisili atau di tempat lain dan yang dapat menunjuk domisili itu hanyalah penerbit hal ini dapat dimaklumi karena pada cek tidak dikenal adanya akseptasi.
- (6) Cek Silang (*Crossed Cheque*), diatur pasal 214 dan pasal 215 KUHD. Cek silang ini adalah selebar cek yang diberi dua garis miring yang sejajar pada

bagian muka. Tanda silang pada cek itu memberikan petunjuk kepada Bank pembayar, bahwa cek tersebut hanya dapat dibayar kepada suatu Bank yang tersebut diantara kedua harus silang. KC. Shekhar (Rasjim Wiraatmadja.1985:10) memberi arti cek silang : *A crossing is a direction to the paying Banker that the cheques should be paid only to a Banker and if the Banker is named in the crossing, only to that banker.* Didalam cek silang, pembawa atau pemegang tidak diperkenankan mengambil tunai dari Bank pembayar. Dengan demikian cara ini bermanfaat untuk melindungi cek dari pencurian maupun bentuk kecurangan lainnya. Tujuan cek silang adalah untuk membatasi pihak-pihak yang akan memperoleh pembayaran atas cek itu.

C. Disfungsional Cek Sebagai Instrumen Pembayaran.

Dengan memasukkan cek kedalam suatu badan hukum (undang-undang) di atas, ini berarti pembayaran transaksi bisnis diatur secara uniform yang taat kepada suatu tata nilai tertentu (salah satunya kepastian). Pengaturan cek yang sedemikian terperinci beserta persyaratan tersebut, dalam hubungannya dengan modernisasi pembayaran transaksi bisnis dianggap sebagai hal yang wajar. Bahkan jika dikaitkan dengan segi hukum sebagai suatu peraturan yang logis dan konsisten, maka bentuk cek yang demikian sudah merupakan suatu keharusan. Hal ini dilakukan, agar tercapai suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dalam merealisasi pembayarannya. Dengan harapan mereka, para pelaku bisnis tidak akan ragu-ragu dalam

melaksanakan kegiatan bisnisnya, yang akhirnya dalam skala makro berdampak bagi kelancaran dan kemajuan dibidang kegiatan bisnis. Namun tujuan dari penerbitan dan pengaturan cek yang cukup baik tersebut, ternyata tidak direspons dengan baik atau kurang populer penggunaannya dikalangan pelaku bisnis etnis China di Kalimantan Barat.

Satjipto Rahardjo, penyebab sifat yang disfungsional suatu aturan hukum (undang-undang) sebaqaian besar diakibatkan oleh tidak sesuai (jumbuhnya,pen) efesiensi sosio-kultural dengan peraturan yang berlaku (1986:37). Realitas ini, semakin jelas ketika memperhatikan alasan penyebab komunitas bisnis etnis China kurang menyukai cek:

- (1) Aturan-aturan cek tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial non nukum;
- (2) Aturan-aturan cek tidak/belum sesuai dengan norma-norma sosial non hukum, sehingga dirasakan sebagai norma yang asing bagi warga komunitasnya.

Dalam hal ini, Prank P.Grad berpendapat perundang-undangan yang dibuat tanpa melihat konteks sosial budaya akan luas jangkauan pilihan-pilihan teknisnya, bukan hanya

akan gagal untuk membina bidang yang diaturnya, tetapi juga bersifat merusak (Soekanto, 1983:106). Contoh kongkrit dan menarik dalam hal ini adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong⁸¹, yang justru berdampak negatif, yaitu berkurangnya/hilangnya kepercayaan para pelaku bisnis terhadap cek dan lembaga perbankan.

Dari perspektif fungsionalnya Robert K. Merton, yang membagi kedalam tiga postulat, yaitu:

- (1) Kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat (sistem), bertentangan dengan fakta. Ia menegaskan bahwa disfungsi (*elemen disintegratif*) tidak boleh diabaikan hanya karena begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif. Apa yang fungsional bagi kelompok yang satu dapat tidak fungsional bagi kelompok yang lain.
- (2) Fungsionalisme semesta tidak pernah ada. Oleh karena itu elemen-elemen sosio-kultural seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konskuensi-konskuensi fungsional yang menimbang fungsi-fungsi positif, relatif terhadap fungsi negatif.
- (3) Adalah *indispensability*. Suatu keharusan fungsional yang telah ditetapkan, dihadapkan dengan berbagai

4. Ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 yang berat, yaitu: pidana mati, seumur hidup dan 20 tahun pidana serta denda empat kali lipat dari nilai cek. Dimaksudkan untuk mencegah timbulnya faktor-faktor yang mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap cek pada umumnya dan lembaga perbankan khususnya. Realitasnya justru berdampak sebaliknya, yaitu timbulnya keengganan untuk mempergunakan cek dalam pembayaran transaksi bisnisnya. Dengan perkataan lain tujuan diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tidak dapat diwujudkan, bahkan menimbulkan keresahan dikalangan pelaku bisnis. Akhirnya dikeluarkan PERPU Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.

item kultural yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan sosial atau yang disebut dengan konsep alternatif fungsional. Lebih lanjut, Merton memperkenalkan dua sifat fungsi terpenting, yaitu fungsi *manifest* adalah fungsi yang diharapkan dan fungsi *latent* adalah fungsi yang tidak diharapkan untuk muncul (Polama, 1994:37).

Bagi komunitas bisnis etnis China di Kalimantan Barat, secara *manifest* diberlakukan cek, yang diharapkan dapat memperlancar proses transaksi bisnis, menciptakan rasa aman, karena jaminan atas kepastian dan perlindungan (hukum), adanya keterlibatan lembaga perbankan sebagai pihak tersangkut/penanggung serta yang terpenting lagi melalui penerbitan cek, kepentingan pribadi dan perlindungan, akibat terjadinya kerugian yang disebabkan ketidakjujuran bisa mudah untuk dibuktikan melalui jasa pengadilan. Aspek *manifest* yang demikian ini akan tepat berlaku, jika instrumen pembayaran melalui cek ini, dipergunakan bagi para pelaku bisnis yang menjunjung tinggi kepentingan individu dan kecenderungan mencurigai (kurang mempercayai) diantara para pelaku bisnis/pihak lain. Tetapi umumnya pelaku bisnis etnis China di Kalimantan Barat fungsi positif *manifest* tersebut, tidak muncul dengan baik. Bahkan sebaliknya memunculkan fungsi *latensi* negatif, karena kehadirannya justru menghambat/mengganggu kelancaran bisnis-

nya. Sebab, praktek bisnisnya menjadi tidak fleksibel, menimbulkan perasaan kurang dipercaya, kurang familiar dan masih belum dianggap sebagai mitra bisnisnya (dianggap orang luar).

Muncul fungsi *latent* yang tidak diharapkan tersebut, yang mendorong mereka untuk tidak mempergunakan cek sesama komunitas bisnisnya, seandainya mereka terpaksa mempergunakan biasanya disertai dengan pemberitahuan alasannya serta ucapan maaf terpaksa mempergunakan. Upaya ini dilakukan untuk menghindari timbulnya faktor-faktor negatif diatas.

Disfungsionalnya cek, mencerminkan bahwa konsep hukum yang berlandaskan nilai-nilai kepentingan individualis dan prosedur rasional sebagai karakteristik hukum modern mengalami benturan dengan tembok-tembok kultur yang terdapat dalam suatu komunitas bisnis etnis China di Kalimantan Barat, yang lebih mengedepankan nilai-nilai: kepercayaan, solidaritas dan harmoni sesama komunitas bisnisnya.

Disini kita menyaksikan terjadinya pergumulan antara tuntutan untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan hukum (KUHD dan peraturan lainnya) atau perilaku yang

berakar aspek sosio-kulturalnya. Apabila pergumulan ini dihubungkan dengan sibernetika-nya dari Parson, maka tampak bahwa disfungsionalnya cek bukanlah suatu yang aneh. Sebab bekerjanya hukum itu tidak sama sekali otonom, melainkan kait-mengkait (saling merasuki) dengan proses-proses lain yang berlangsung dalam masyarakat. Kait-mengkait ini dalam arti, bahwa fungsi hukum sebagai pengontrol sosial yang bersifat formal, akan senantiasa diawasi dan dikontrol oleh berbagai proses dalam masyarakat (dhi, yang memiliki basis informasi tinggi, seperti: budaya, sosial).

Disamping itu, bahwa bekerjanya hukum juga selalu dikondisikan oleh proses-proses yang memuat energi lebih besar (dhi, bidang: ekonomi dan politik). Sehingga dengan demikian daya laku hukum formal dalam suatu komunitas tertentu selalu memiliki konfigurasi menebal atau menipis, sesuai besar kecilnya dominasi faktor-faktor tersebut diatas. Boleh jadi pengaturan cek dalam KUHD, walaupun sudah lama dan dianggap telah mentradisi dalam dunia bisnis. Namun belum siap diterima dalam suatu komunitas bisnis etnis China di Kalimantan Barat, sebab warga komuni-

tas harus belajar mengakrabkan diri dengan struktur hukum modern yang masih relatif asing baginya.

Diberlakukannya cek justru mengakibatkan mereka menjadi semakin asing, terutama sesama komunitas bisnisnya. Akibatnya wajar jika muncul suatu sikap penolakan (disfungsional) terhadap aturan cek. Sebab dalam suatu proses akulturasi hukum akan memunculkan beberapa variasi sikap terhadap suatu aturan hukum tersebut, yang dapat berupa:

- (1) Adaptasi secara penuh (fungsional),
- (2) Adaptasi setengah (semi fungsional) atau
- (3) Konflik/penolakan (disfungsional).

Kondisi yang demikian ini, akan semakin jelas mengingat bahwa produk hukum (KUHD) yang mengatur mengenai cek merupakan suatu kodifikasi dan unifikasi hukum Belanda yang *ditransplantasi* guna mengisi kekosongan hukum. Sehingga secara empiris belum cukup ditopang oleh kesadaran hukum komunitas bisnis pada masyarakat China di Kalimantan Barat. Kenyataan ini erat kaitannya karena struktur dan mekanisme cek formal, masih dianggap sebagai produk hukum asing, yang kurang jumbuh dengan basis sosial yang


melatar-belakangi kehidupan individu maupun komunitas bisnisnya.

Dalam hal ini **Ihromi**, berkesimpulan dalam bidang ekonomi (bisnis.pen), hukum negara mengalami kesulitan penerapannya, karena sebagian merupakan akibat dari pengaruh keadaan saling ketergantungan yang kompleks dari unit-unit ekonomi itu sendiri dan sebagian karena kenyataan bahwa kecenderungan untuk mengorbankan kesempatan ekonomi hanya untuk bertingkah-laku sesuai hukum dengan sendirinya jarang sekali terjadi: kecuali kalau pengelakan hukum formal yang terjadi sangat ditentang oleh adat kebiasaan masyarakatnya (1993:151).

Dalam konteks yang demikian, meminjam istilahnya **Robert B. Seidman**, maka tidak jumbuhnya perundang-undangan yang mengatur mengenai cek, akan sangat ditentukan adanya faktor-faktor non yuridis, seperti pada ragaan dibawah ini:

RAGAAAN 8⁸²

MODEL ALUR KEKUATAN - KEKEUATAN NON YURIDIS
DALAM BEKERJANYA HUKUM



82. Sumber ragaan dikutip dari : Satjipto Rahardjo . *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung., 1980 : 27

Melihat dari arah panah pada ragaan di atas, dapat dielaskan, bahwa hasil akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum, melainkan oleh kekuatan-kekuatan sosial lainnya, seperti: mitos, norma-norma, nilai-nilai, dan sebagainya. Seidman, disini memanfaatkan teori persepsi peranan dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Suatu peraturan hukum dibuat tentunya berisi harapan-harapan yang hendak dilakukan oleh subvek hukum sebagai pemegang peran (aktor). Namun bekerjanya harapan itu tidak ditentukan oleh kehadiran hukum semata, melainkan oleh berbagai faktor kekuatan-kekuatan sosial di atas yang turut menentukan bagaimana respons yang akan diberikan oleh pemegang peran terhadap produk hukum yang diberlakukan.

Pelaku bisnis adalah pemegang peran, apabila ia akan melakukan pembayaran transaksi dengan mempergunakan cek, maka oleh hukum dagang yang mengatur tentang surat-surat berharga (dhi.cek), ia diharapkan memenuhi berbagai tindakan sebagai persyaratan didalam penerbitannya. Tindakan ini dilakukan, sebagai respons terhadap harapan dari hukum dagang. Akan tetapi peran yang dilakukan itu dapat sesuai

atau tidak dengan ketentuan hukum dagang yang berlaku baginya. akan banyak ditentukan oleh faktor kekuatan sosial yang melatar-belakangi tindakannya. Faktor kekuatan sosial ini sangat menentukan dalam proses pelebagaan hukum dagang yang mengatur mengenai cek. Semakin dominan kekuatan sosial komunitas bisnisnya yang menentang berlakunya cek, maka akan semakin tipis pula efek proses pelebagaan dan efektivitas berlakunya.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka bekerjanya hukum positif yang hanya melihat obyeknya dalam bentuk peraturan-peraturan yang dipahami sebagai kesatuan yang logis sering menimbulkan pertentangan⁸³. Aspek penentangan terhadap formalisme terlihat secara nyata dari pendapat Eugen Erlich (Rahardjo, 1977:25) yang menyatakan:

-
83. Penentangan terhadap formalisme yang absolut sebagai suatu hal yang wajar. Realitas ini dari segi akademisi Menurut Satjipto Rahardjo akan sangat berguna dalam rangka usaha untuk mendekati diri pada kenyataan-kenyataan sosial yang hidup, serta dapat mendorong ilmu hukum untuk lebih memperhatikan tentang perkaitan antara hukum dan fenomena sosialnya. Bukti adanya pertentangan formalisme terlihat dari beberapa aliran-aliran hukum, antara lain:
- (1) Aliran kultur dan sejarah yang menyatakan, bahwa suatu sistem hukum itu tidak dapat dipelajari terlepas dari konteks kultur dan sejarah dimana ia bekerja;
 - (2) Aliran utilitarian, aliran ini menekankan pada aspek kemanfaatan apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu sistem hukum, sehingga dapat menekan penderitaan sampai pada taraf yang minimal;
 - (3) Aliran realis, terutama memusatkan perhatian pada proses peradilan. Mereka mengatakan bahwa pembentukan hukum itu terjadi disidang-sidang pengadilan, maka aliran ini dapat dikatakan memasukkan unsur manusiawi ke dalam hukum (Lihat Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, 1977:23-24).

..... The center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself..."

Esmi Warassih, menyebutkan bahwa bidang budaya atau aktivitas masyarakat tertentu sangat berjalanan erat dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Dalam suatu peraturan hukum, orang harus mencari kaitan-kaitan lain dalam berpikirnya, yaitu meninjau hubungan antara hukum dengan faktor-faktor serta kekuatan-kekuatan sosial diluarnya. Hukum tidak akan dapat berfungsi jika dipisahkan dari norma-norma sosial sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun hukum yang hidup adalah hukum yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum (1984:46). Oleh karena itu pengkajian hukum sebagai suatu bidang yang otonom yang hanya meneguhkan cara berpikir yang logik, tentunya sudah tidak dapat lagi dipertahankan sebagai cara pikir yang dominan. Untuk itu diperlukan analisis secara sosio-kultural, sebab perilaku hukum seseorang dilihat dari perspektif sosiologis, akan menampilkan kenyataan hukum dalam pandangan masyarakat dan bagaimana pula ia diterima masyarakat.

Suatu pemaksaan untuk menerima penglihatan secara yuridis semata. Menurut Satjipto Rahardjo, merupakan penyerangan terhadap *eklusivisme* hukum, karena menurut pengamatan secara sosiologis menunjukkan bahwa dunia hukum, tidak hanya pergumulan yuridis tetapi juga: budaya, politik, sosial, ekonomi dengan segala akibat dan hasilnya. Dengan perkataan lain, doktrin *supremacy of law* dapat mempunyai makna sosial yang lain bahkan dapat menimbulkan ketidak-adilan atau efek deskriminatif. Dalam Kritiknya terhadap konsepsi *Rule of Law* (ROL) model Barat, disebutkan bahwa negara yang memiliki watak kebersamaan (solidaritas yang kuat), seperti: Jepang, China, Korea, Indonesia, maka konsep ROL model Barat dengan sendirinya tidak mudah untuk dijalankan karena masih ada pertentangan dengan kekuatan-kekuatan non hukum (1997:6).

Kelemahan yang paling besar dari pandangan formal tentang hukum, terletak pada asumsi implisitnya, bahwa semua orang cukup pendidikan untuk mempelajari hukum dan cukup rasional untuk menundukkan diri pada hukum formal, asumsi formal yang demikian ini membuka lebar-lebar kemungkinan ketidak-adilan hadir *menyamar* sebagai keadilan.

Akibatnya seringkali masyarakat mencari pilihan (sarana lain) yang dianggap dapat mewujudkan keadilan substansial.

Oleh karena itu jika produk hukum asing ditransplantasikan pada suatu masyarakat tertentu, maka efek atau pengaruh hukum tersebut terhadap pilihan seseorang dalam berperilaku patut diduga akan berbeda pula. Dalam hal ini dapat dikatakan, bahwa hukum yang ditransplantasikan tidak mungkin diharapkan akan dapat menerbitkan efek yang sama dengan efek yang dapat ia terbitkan di tempat asal produk hukum tersebut lahir. Seidman menyimpulkan bahwa "*The Law of Nontransferability of Law*", karena hukum itu pada dasarnya tidak dapat ditransfer dari bumi budaya asing tanpa mengangkat jaringan sistim institusional yang menjadi konteks (akarnya) .

Secara tepat Friedman, menyebutkan: "*The legal culture provides fuel for the motor of justice*". Dengan dimasukkan komponen budaya hukum dalam suatu sistem hukum, kita akan dapat melihat hukum secara lebih realitis yaitu hukum sebagaimana adanya dalam kehidupan masyarakat. Dalam istilah yang lebih khusus melihat hukum sebagai suatu yang *terpasang dalam masyarakat*. Sehingga dapat untuk melihat

dan mengetahui apakah aturan cek dalam KUHD digunakan atau tidak dalam komunitas bisnisnya, termasuk didalamnya apakah terjadi kekeliruan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan pembayaran transaksi bisnisnya. Dengan demikian aspek kultural ini dapat berfungsi sebagai jiwa yang akan menghidupkan mekanisme hukum secara keseluruhan atau bahkan sebaliknya ia dapat juga mematikan seluruh mekanisme pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan berlaku.

Dari analisa tersebut dapat kita peroleh makna, bahwa apabila pengaturan cek itu ditempatkan di dalam konteks masyarakat yang dilayaninya, maka harus dipahami bahwa pengaturannya itu merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang lebih luas. Senantiasa berada dalam proses interaksi dengan sistem-sistem lain yang juga menjadi bagian dari suatu sistem sosial tertentu, sebagaimana inti dari ajaran sibernetika Parsons diatas. Akibatnya eksistensi dan daya lakunya tergantung dari bagaimana dan seberapa jauh proses-proses interaksi serta akulturasi (dhi.perasukan) yang terjadi bisa kondusif mendukung berlakunya aturan

tentang cek tersebut⁸⁴. Latar perilaku yang demikian ini, tentunya akan semakin lengkap dan jelas jika ditelusuri dari tradisi hukumnya masyarakat etnis China.

D. Tradisi Hukum China Dalam Masyarakat dan Praktek Bisnis

Secara historis, perkembangan hukum berkaitan erat dengan proses kemasyarakatan. Hukum bukanlah suatu institusi yang bersifat statis dan isoterik, ia mengalami perkembangan dan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan dan perkembangan struktur masyarakatnya. Hukum itu bertemali erat sekali dengan konteks sosialnya, ia akan senantiasa berevolusi seiring (paralel) dengan proses perkembangan masyarakatnya.

Secara historis perkembangan tradisi hukum China dan masyarakatnya, untuk periode yang cukup panjang terdapat

84. Sally Falk Moore, menggunakan istilah *semi-autonomous socialfield* (lingkungan sosial yang semi otonom) untuk menunjukkan suatu bidang kehidupan sosial yang secara internal dapat membangkitkan aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan, sistem-sistem sendiri tetapi juga menjadi sasaran dari aturan-aturan dan kekuatan-kekuatan lain yang berasal dari dunia yang lebih luas yang mengelilinginya. Lingkungan sosial semi otonom itu mempunyai kemampuan membuat aturan dan cara-cara dan cara-cara untuk mendorong ketaatan pada aturannya, tetapi dalam cara yang sama ditempatkan pada matrik yang lebih luas yang dapat mempengaruhi dan memasuki wilayahnya (Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, 1993:118)

suatu kontroversi antara ajaran *confucius* dan *legalis*⁸⁵. Disatu pihak ajaran *confucius* menekankan pentingnya ditegakkan prinsip-prinsip berdasarkan moral dan kebiasaan (LI) sebaliknya ajaran *legalis* memandang perlu aturan-aturan hukum tertulis yang pasti (FA), yang lebih menitikberatkan kepada kepastian dan perlindungan individu. Namun kemudian ternyata dalam kontroversi tersebut, ajaran *confucius* yang paling banyak mendominasi. Walaupun ajaran *legalis* juga ada yang mempengaruhi, akan tetapi dominasinya sangat minimal dan secara terstruktur kurang mentradisi dibandingkan dengan ajaran *konfucius*⁸⁶.

Dari perspektif pengaturan hubungan kemasyarakatan, ajaran *Konfucius* didasarkan atas sistim etika mengenai hakekat manusia. Eksistensi manusia secara individu tidak

85. Maksud tradisi hukum disini lebih dititik-beratkan pada suatu kesinambungan (pewarisan) peranan hukum dalam kehidupan masyarakat, yang keberadaannya senantiasa mengalami proses menebal dan menipis sesuai dengan latar belakang sosio-kultural perkembangan masyarakatnya. Van Peursen, mengartikan tradisi sebagai suatu pewarisan atau penerusan norma-norma (hukum), adat-istiadat, kebiasaan (C. van Peursen, *Strategi Kebudayaan (terjemahan) Dick Hartoko*, BKP Gunung Mulia, Jakarta-Yogyakarta, 1976:11).

86. Bahkan dalam alam pikiran China, menurut HG. Creel. Konsep *legalis* Barat relatif berbeda dengan konsep *legalis* China, adalah kurang tepat jika mengkaitkan ajaran *legalisme* dengan ilmu hukum. Dalam konsep *legalis* China kepastian dan perlindungan individu bukan tujuan utama hukum, hukum adalah milik penguasa yang dipergunakan sebagai peranti untuk mengawasi secara penuh segenap warga negaranya. Jika warganegaraanya melakukan kesalahan kecil harus dihukum berat, sehingga tidak akan muncul kejahatan besar. Konsep ini dinamakan menggunakan hukuman untuk menghindari hukuman (HG. Creel, *Alam Pikiran China (terjemahan) Soejono Soenargono*, PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1990:150-164).

dapat terpisahkan dengan komunitasnya. *Konfucius* berpendirian, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dibentuk seperti keadaannya oleh masyarakatnya dan begitupula sebaliknya, hati nurani seseorang tentu melarangnya untuk menarik diri dari masyarakat tetapi juga melarang untuk menyerahkan pertimbangan moralnya (*LI*) kepada masyarakat secara penuh (mutlak). Manusia bermoral harus mempunyai sikap bekerja sama. Manakala perbuatan yang didasarkan atas berlakunya kebiasaan dan hukum terlihat tidak bermoral atau merugikan, ia tidak hanya akan menolak untuk menyesuaikan dengan kebiasaan dan hukum, melainkan ia akan berusaha untuk menghimbau orang lain supaya mengubah kebiasaan dan hukum.

Hubungan kemasyarakatan dan persepsi terhadap aturan hukum yang demikian ini, pada dasarnya memiliki persamaan dengan konsep dialektikanya *Peter Berger*. Menurutnya masyarakat sedikit banyak tergantung dari anggota-anggotanya dan begitupula sebaliknya, setiap individu membutuhkan masyarakat untuk melayani kebutuhannya, baik itu individu maupun kolektif. Dari sudut ini lalu masyarakat dapat dipahami sebagai suatu kolektivitas yang relatif bersifat

swasembada. Atau dengan kata lain secara eksternalisasi, masyarakat adalah produk dari kesadaran manusia akan perlunya hidup bermasyarakat (bersama); secara obyektivasi, kesadaran manusia tersebut terobyektivasi dalam wujud sebuah masyarakat dengan segala pranatanya; dan akhirnya melalui internalisasi menentukan kesadaran anggotanya dalam berperilaku guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat. Itulah sebabnya dalam masyarakat China, kerangka kehidupan bersama yang lebih diutamakan disamping sebagai pribadi yang memiliki kesadaran tertentu. Akibatnya sebagai anggota masyarakat ia harus memainkan peranan-peranan yang telah digariskan secara sosial. Hasilnya melalui internalisasi anggota masyarakat melakukan seleksi dan sekaligus membatasi kebebasannya untuk mengikuti aturan permainan yang dihasilkan secara sosial. Hal ini dilakukan karena, mereka pada hakekatnya membutuhkan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan harmonis.

Dalam implementasinya, prinsip moral dan kebiasaan (LI), mencakup seluruh tingkah laku yang pantas. Terutama dalam realitas pembinaan keharmonisan sosial, yaitu melalui lima hubungan pokok yang meliputi:

- (1) hubungan orang tua dan anak.
- (2) hubungan suami dan istri.
- (3) hubungan yang tua dengan yang muda.
- (4) hubungan kawan dengan kawan.
- (5) hubungan antara penguasa dengan rakyatnya.

Suasana harmonis dari hubungan-hubungan tersebut adalah penting untuk tercapainya suatu masyarakat yang damai (stabil). Dalam prinsip LI terkandung tiga aspek pedoman hidup bermasyarakat, yaitu:

- (1) dalam suatu masyarakat para individu mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing;
- (2) aturan moral adalah berdasarkan sifat manusia yang berlaku tidak karena pengawasan dari luar tetapi melalui kesadaran individu;
- (3) kerukunan sosial hanya bisa tercapai jika setiap orang mengetahui kewajibannya terhadap masyarakat.
(Radjaguguk, 1986:39)

Dari prinsip LI diatas, maka substansi hukum bisa dilihat dari dua aspek; pertama, secara vertikal diakui kelas antara pemimpin dan yang dipimpin, antara orang tua dan anak dan antara yang tua dan muda dan antara suami dan istri. Kedua, secara horizontal mengatur hubungan privat kemasyarakatan. Individu dalam masyarakat kebanyakan akan sadar dan dapat menerima hak dan kewajibannya melalui sanksi sosial dari pada dipaksa oleh hukum yang kaku.

Menurut *Konfucius*, hukum sebagaimana yang diagungkan oleh kaum legalis, dianggap hanya sebagai pengganggu ketertiban sosial belaka. Hukum dipersepsikan sebagai hukuman (*hsing*), sehingga jangan mencari keselamatan dan perlindungan dalam peraturan-peraturan hukum negara yang bersifat memaksa karena ia merupakan alat dari pemerintah (penguasa) yang cenderung sewenang-wenang (Radiaguguk, 1986:38). Oleh Kaplan, kemuliannya bagi orang China bukan ditentukan oleh pengabdianya kepada negara tetapi diukur sampai seberapa jauh kesetiaan dan bhaktinya serta perlindungannya yang tertuju kepada keluarga (Simatupang, 1999:139). Akibatnya clan, kelompok golongan atau organisasi tertentu, akan menjadi institusi hukum informal yang berfungsi sebagai penengah (mediator) dalam menyelesaikan setiap perselisihan/sengketa yang timbul dalam komunitasnya.

Mereka kurang menyukai formalisme. Sebab dianggapnya tidak efisien, tidak punya pengaruh langsung pada substansi keharmonisan keluarga dan masyarakat. Formalisme hanya milik penguasa dalam upaya melaksanakan kewajiban kenegaraannya. Hubungan privat (individu) dan bisnis diatur

oleh intern masyarakatnya. tidak diatur oleh formalisme hukum tetapi oleh aturan informal/kebiasaan yang berdasarkan atas hubungan saling percaya diantara mereka. Kondisi yang demikian ini, tepat kiranya apabila **Jerome Alan Cohen**, seorang pakar tentang hukum China sampai berkesimpulan:

Bahwa orang-orang China pada umumnya masih jauh dari konsep hukum dagang dan hukum perdata seperti yang dikenal didunia Barat (De Mente.1994:133)

Tradisi hukum yang demikian ini, boleh dikatakan mendominasi dalam praktek bisnis masyarakat etnis China di Kalimantan Barat. Dalam suatu komunitas yang pola interaksinya cenderung *in-groups feeling* dan eksklusif, maka umumnya ditandai masih eksis dan terpeliharanya tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, walaupun kemungkinan tradisi yang demikian, ditempat asalnya (negeri leluhurnya) telah mengalami perubahan.

BAB V

CEK PUTIH SEBAGAI PRODUK KOMUNITAS BISNIS

DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETANYA

A. Fungsional Cek Putih dalam Transaksi Bisnis

Harapan hukum formal sebagai suatu cara pengaturan guna mewujudkan kepastian dan ketertiban, sering kali hanya merupakan slogan. Meskipun dibuat aturan hukum untuk semua orang sama, tetapi perwujudannya bisa menjadi lain, bahkan sama sekali bertolak-belakang dari keharusan yang telah ditetapkan dalam hukum formal. Sebab dalam masyarakat itu sudah memiliki norma-norma ciptaannya sendiri (norma informal) yang dianut, dihayati dan ditaati dalam kehidupan masyarakatnya. Dimana substansi normanya menolak atau memperkecil keberadaan hukum formal⁸⁷.

Fungsionalnya cek putih (Cep pyo) dan disfungsionalnya cek (formal), sebagai instrumen pembayaran. Pada dasarnya dipengaruhi oleh produk norma lokal praktek bisnis

87. Suatu masyarakat sedikit banyak bersifat mandiri, yang memiliki pola hubungan yang tertib dengan realitas dan obyektivitas tertentu, berdasarkan sistim nilai, norma teritorial serta hukumnya sendiri, dan sistim ini telah teruji dan diterima sebagai yang ampuh sebagai sejarah kultural lokalnya. (Lihat Eka Darmaputra, *Pancasila: Identitas dan modernitas tinjauan Etis dan Budaya*, BPK Gunung Mulia, 1992:6)

yang berkarakteristik informal dengan kecenderungan untuk menghindari pengaturan yang bersifat formal dan birokratis.

Realitas ini akan menjadi semakin jelas, jika dihubungkan dengan dikhatomi tipologi perkembangan hukum dan masyarakat menuju kepada munculnya hukum modern, yang arahnya terfokus kepada label sentralisme hukum (*legal centralisme*)⁸⁸. Namun karena hakekatnya, tidak semua hubungan sosial dan ekonomi (bisnis) dapat reduksi kedalam skema-skema hukum modern, yang berkarakteristik formal dan birokratis. Maka dalam perspektif yang demikian, sesuatu yang mempunyai identitas formal dan birokratis, cepat atau lambat akan memancing timbulnya suatu sikap alternatif yang tidak ingin menerimanya sebagai sesuatu instrumen yang berlaku absolut.

Apalagi jika dilihat dari aspek mikro, bahwa perilaku hukum seseorang itu akan banyak ditentukan oleh keputusan dan pilihannya atas berbagai alternatif yang dianggap

88. Label *legal centralisme*, memandang bahwa negara sebagai pusat fenomena hukum, anggapan yang demikian sebenarnya tidak mutlak bahkan dikritik habis-habisan oleh *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Sebab secara empiris tidaklah beralasan bahwa negara mempunyai tuntutan yang lebih (absolut) dari bagian-bagian lain dari sistem sosial budaya masyarakatnya yang telah melembaga.

paling menguntungkan atau sedikit menimbulkan kerugian. Aturan yang telah digariskan dalam perundang-undangan, pada dasarnya hanya merupakan salah satu diantara determinan institusional dan bukan satu-satunya pesan normatif yang akan mempengaruhi perilakunya.

Perkembangan hukum modern, menurut Weber. Menunjukkan tendensi yang anti formal. Keadaan yang cukup bertentangan ini dengan sangat baik dielaskan melalui lahirnya antinomi-antinomi aneh ketika aspek formal dan birokratis diberlakukan pada dunia bisnis. Sebab pada saat yang bersamaan para pelaku bisnis harus bertindak secara informal demi menjalankan bisnisnya itu sendiri (Rahardjo, 1982:46).

Sehingga dengan demikian, kemampuan atau keefektifan hukum itu sangat tergantung sekali pada dukungan-dukungan yang penuh dari nilai-nilai dan sikap-sikap sosial anggota masyarakat dalam komunitasnya, seseorang tidak akan dapat begitu saja mengatur moralitas dan kegiatan bisnis dalam masyarakat dengan undang-undang secara serta merta. Apalagi jika kehidupan bisnisnya memiliki relasi dengan ekspresi kehidupan bataniah antara individu dengan komunitas bisnisnya secara kental. Akibatnya meskipun dikeluarkan

peraturan yang mencoba untuk memberi bentuk dan pengarahannya secara sistematis dan logis, belum tentu dapat diterima dengan baik oleh warga komunitas, bahkan kecenderungan untuk tidak mentaati semakin besar.

Fungsionalnya cek putih, sebagai sikap alternatif yang menolak otonomi formalisme hukum dalam transaksi bisnis, sedikit-banyak membenarkan bahwa eksistensi hukum sebagai teknologi sosial lebih banyak, hanya merupakan mitos hukum⁸⁹. Sebab, hakekatnya pelaku bisnis berikut komunitasnya, bukanlah *bejana kosong*, ia memiliki aturan main yang spesifik sesuai dengan realitas sosial komunitas bisnisnya.

I.S.Susanto menegaskan, bahwa penaklakan undang-undang dari perspektif realitas sosial, merupakan *janji-janji*, yang bisa berbeda dengan kenyataannya (1992:18). Kondisi yang demikian, tampak ketika para pelaku bisnis etnis China merealisasikan instrumen pembayaran melalui cek yang semestinya harus taat kepada ketentuan dalam KUHD

89. Mitos diartikan sebagai suatu pemikiran yang seolah-olah hubungan antara konsep telah memiliki kebenaran (secara ilmiah) yang kuat (valid). Padahal bila diteliti, kebenaran yang dimaksud masih bersifat semu, baru merupakan dugaan belaka. Oleh Satjipto Rahardjo, mitos hukum mengandung maksud, bahwa hukum realitasnya antara idea dan prakteknya tidak persis sama. (Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHM.1985:6).

dan SEBI. Namun justru sebaliknya, mereka membuat suatu alternatif instrumen pembayaran lain, yaitu cek putih (*Cep pyo*) yang substansi maupun bentuknya sangat bertolak belakang dengan ketentuan yang diharuskan KUHD dan SEBI.

Untuk mengetahui bentuk maupun substansinya cek putih yang berbeda dengan cek (formal) sebagaimana yang diatur dalam KUHD dan SEBI, dapat dilihat ragaan dibawah ini:

RAGAN 9
PERBEDAAN CEK DAN CEK PUTIH

No.	Karakteristik	Cek (Formal)	Cek Putih (Informal)
1	Bentuk	Baku oleh Lembaga Perbankan	Fleksibel, sesuai keinginan para pihak
2	Penulisan	Terperinci dalam bahasa Indonesia	Sebas asal dapat dimengerti oleh para pihak
3	Para pihak	Penerbit, pembawa, tersangkut (bank) (Bank)	Penerbit, pemegang, tersangkut (bukan Bank)
4	Tenggang waktu	Ditentukan secara pasti	Berdasarkan kesepakatan para pihak
5	Penyelesaian sengketa	Lembaga formal	Lembaga informal

Pada ragaan diatas, tampak terdapat perbedaan yang kontras antara karakteristik cek yang diatur dalam KUHD dan SEBI dengan cek putih yang merupakan produk dari komunitas bisnis etnis China di Kalimantan Barat. Mulai dari bentuk, cara penulisan, personalia, tenggang waktu dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditimbulkannya.


B. Cek Putih dan Orientasi Normatifnya

Pada hakekatnya tindakan manusia tidaklah dilihat sebagai suatu kelakuan biologis melainkan sebagai suatu kelakuan yang bermakna. Seseorang itu senantiasa ditempatkan dalam kaitan sosial tertentu, sehingga perbuatannya dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindakan berstruktur, yang dikondisikan oleh adanya latar satuan dasar, meliputi:

1. Adanya individu sebagai aktor.
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan.
3. Aktor memilih alternatif cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuannya.
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan.
5. Aktor berada dibawah nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan (Zamroni, 1993:27)

Melalui perspektif tindakan sosial yang merupakan varian dari paradigma definsisi sosial, maka dipilihnya cek putih secara diagramatis digambarkan sebagai berikut:

RAGAAN 10⁹⁰
ALUR TINDAKAN DAN ORIENTASINYA



Berdasarkan ragaan di atas, secara singkat dapat dijelaskan bahwa sebagai produk sosial komunitas bisnis. Lahirnya cek putih, tidak dapat dilepaskan dari motivasi pelaku bisnisnya untuk menghadirkan sarana alternatif instrumen pembayaran transaksi bisnis yang tujuannya untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan individu pelaku bisnis

90.Ragaan gambaran suatu kesatuan (unit) tindakan di atas, dikutip dari: J.Harvataoko, *Manusia dan Sistem: Pandangan tentang Manusia Dalam Sosiologi Talcott Parsons*, Kanisius, Yogyakarta, 1986:18)

maupun komunitasnya. Dalam penhadapannya senantiasa didukung dan dibatasi oleh faktor keadaan lingkungan (situasional) komunitasnya serta sangat ditentukan oleh faktor: nilai-nilai dan norma-norma sebagai orientasi normatif yang telah lama mentradisi dalam kehidupan komunitasnya.

Dalam hal ini, pelaku bisnis sebagai aktor dikaitkan dengan situasi yang dipengaruhi oleh adanya motif dan nilai. Motif dan nilai melahirkan bentuk tindakan, yang berupa tindakan untuk merealisasikan tujuan secara efisien dan tindakan untuk memperoleh kepuasan psikologis. Berdasarkan asumsi ini, komunitas bisnisnya merupakan suatu sistem sosial yang menyatu. Terbentuk dari suatu tindakan anggotanya yang bergerak kearah keseimbangan demi terwujudnya stabilitas dan solidaritas komunitas bisnisnya.

Dalam keadaan yang demikian, pelaku bisnisnya tidak berada dalam keadaan yang bebas untuk melakukan tindakan, karena senantiasa diatur dan dikendalikan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi standar normatif bersama dalam praktek bisnisnya. Melalui orientasi inilah perilakunya

akan memperoleh suatu kemantapan sosial yang ditunjukkan pada suatu keseragaman dan kekompakan dalam merealisasi transaksi bisnisnya.

Oleh karena itu, pilihan untuk mempergunakan cek putih harus diartikan sebagai suatu pilihan yang penuh makna, tidak terjadi secara serta-merta begitu saja, melainkan dikondisikan/ditopangkan oleh acuan normatif bisnisnya yang telah lama mentradisi dan melembaga dalam komunitasnya. Dari aspek fungsional pilihan tersebut senantiasa akan selalu dipertahankan dan dipergunakan, sebab didalamnya dianggap mengandung unsur-unsur yang mengikat, menarik dan bermanfaat bagi individu maupun komunitasnya.

B.1. Sepintas Tentang Nama Cek Putih (Cep Pyo)

Orientasi umum latar belakang lahirnya cek putih secara diagramatis diatas akan semakin jelas, jika ditelusuri menurut riwayatnya. Cek putih (*cep pyo*), berasal dari dua suku kata *cep* artinya kertas dan *pyo* artinya putih, jadi *cep pyo* berarti: kertas putih. Konon awal-mula dipergunakan/diterbitkan cek putih, penulisannya dilakukan pada kertas putih. Namun karena pertimbangan praktis dilapangan, warna kertas putih bukan lagi sebagai suatu

keharusan. Bahkan warna kertas apa saja biasa dipergunakan sebagai medianya, asalkan isi (tulisan) dapat terbaca.

Nama kertas putih dalam perkembangannya, bergeser menjadi cek putih. Perubahan ini diduga disebabkan, karena mekanisme penggunaan dan peredarannya hampir menyamai cek dalam KUHD dan SEBI, seperti: adanya penerbit, pembawa/pemegang dan tersangkut/penanggung pembayar. Akhirnya, nama cek putih menjadi lebih populer dibandingkan kertas putih.

Penggunaan cek putih ini, pada mulanya berasal dari para pedagang karet dan kayu di daerah Sambas dan pesisir sungai Kapuas. Pembeli karet dan kayu pada waktu itu berposisi sebagai pedagang perantara yang membeli karet atas perintah *toke*-nya. Mengingat pertimbangan keamanan dan hubungan bisnisnya sudah saling mengenal dan akrab, maka pembayarannya tidak dilakukan dengan uang tunai, cukup dilakukan melalui penerbitan cek putih.

Cek putih yang diterbitkan oleh pedagang perantara ini, memiliki nilai nominal yang setara dengan obyek transaksinya. Si-pembawa cek putih dapat membelanjakan layaknya uang tunai ditempat *toke* yang telah ditunjuk atau dapat juga ditukarkan dengan uang tunai. Apabila benukar-

annya tidak dilakukan pada toke yang ditunjuk, maka dapat dilakukan ditempat lain, namun biasanya nilai nominal cek putihnya dipotong beberapa persen sesuai kesepakatan para pihak, sebagai uang jasanya.

Dalam perkembangan berikutnya, penggunaan cek putih ini tidak terbatas hanya para pedagang karet dan kayu, karena telah merambah hampir pada setiap pembayaran alternatif pengganti uang⁹¹. Dipilihnya penggunaan cek putih, sekaligus juga merupakan simbol yang dapat menaikkan status penggunanya sebagai mitra bisnis yang sudah dipercaya dan dapat pula dipergunakan untuk memperkokoh hubungan bisnis menjadi lebih intim dan luwes.

Perilaku bisnis yang demikian, sejalan dengan klasifikasi tipe perilakunya Weber, sebab individu maupun kelompok bisnis dalam mengaktualisasi perilakunya didasarkan atas serangkaian gabungan tipe perilaku yang melatarbelakangi, yaitu: Pertama, perilaku yang berorientasi pada suatu nilai, yaitu: kemerdekaan, kepercayaan, persaudaraan dan keharmonisan. Kedua, perilaku yang menerima arahnya

91. Cek putih juga sering dipergunakan sebagai alternatif pembayaran bagi karyawan/buruh pada perusahaan industri perkayuan (*Saw-mill*) di Batu Ampar Kabupaten Pontianak.

dari tradisi. sehingga sudah menjadi rutinitas, bahkan bisa menjadi suatu bentuk kelakuan *reaksi otomatis* (Veger, 1993:172)

Para pelaku bisnis mengarahkan kelakuannya kepada penetapan-penetapan atau harapan-harapan tertentu berupa kebiasaan umum (rutinitas) dan nilai-nilai yang dituntut dengan tegas dalam komunitas bisnisnya. Disini yang menjadi tujuan utamanya bukan lagi alasan praktis dan motif profit semata, melainkan agar tercipta relasi bisnis yang sesuai dengan kebutuhan/kepentingan individu maupun komunitas bisnisnya.

8.2. Nilai Kepercayaan dalam Bisnis

Orientasi normatif yang bersandar pada nilai kepercayaan merupakan soko-duru dari karakter bisnis yang mendasari dipilihnya cek putih oleh komunitas bisnis etnis China di Kalimantan Barat. Untuk itu perlu dipahami makna dari kepercayaan dalam merealisasi praktek bisnisnya.

Menurut Rusadi Kantaprawira, kepercayaan secara umum diartikan:

Suatu sikap tentang realitas yang diterima sebagai benar, yang bersifat faktual atas observasi terhadap kenyataan empiris, logika, tradisi dan penerimaan.

Kepercayaan dapat berkenaan dengan sejumlah gagasan (*ideas*) dan konsepsi dasar serta asas-asas (*principles*) dari para pelaku dalam melihat realitasnya (1990:50).

Niklas Luhmann, melihat kepercayaan dari sudut fungsi dan mekanisme sosial yang menopangnya. Menurutnya kepercayaan mengandaikan situasi riskan yang diciptakan oleh pengambil keputusan internal dalam diri seorang aktor. Luhmann membedakan kepercayaan menjadi dua, yaitu: **Pertama**, kepercayaan pribadi (*personal trust*), bersifat partikulis. **Kedua**, kepercayaan sistem (*system trust*), bersifat universal. Kedua kepercayaan tersebut merupakan suatu usaha mereduksi kompleksitas sosial sehingga manusia dapat beraksi (Irwan,1996:14).

Kepercayaan pribadi tergantung dari keakraban, dengan demikian ruang-lingkupnya terbatas. Ketika kehidupan sosial semakin kompleks, umumnya berkembang menjadi kepercayaan sistem dan ini dibangun diatas media komunikasi yang *improsonal*, yang mekanismenya mengandaikan adanya suatu sistem birokrasi dalam memfungsikannya. Kepercayaan pada sistem secara otomatis terbentuk melalui pengalaman yang berulang-ulang dan meyakinkan serta membutuhkan umpan balik secara terus-menerus tetapi tidak membutuhkan jaminan yang bersifat khusus. Berbeda dengan kepercayaan

pribadi, kepercayaan sistem relatif lebih mudah dibentuk dalam diri orang-orang yang baru dan berbeda-beda. Sebab kepercayaan pada sistem ini tidak tergantung dari motivasi-motivasi individual, sementara dalam kepercayaan pribadi senantiasa harus membina hubungan melalui pengenalan diri, perlu adanya referensi dan memerlukan proses serta waktu.

Memperhatikan dari beberapa tipe kepercayaan di atas, maka kehadiran cek putih dalam komunitas bisnis etnis China di Kalimantan Barat. Latar penerbitannya merupakan wujud dari kepercayaan pribadi (partikulis), bukannya kepercayaan sistem (universal). Sebab relasi bisnisnya lebih menekan kepada aspek hubungan personal yang intim. Bagi mereka hubungan bisnis adalah suatu proses memberi dan menerima yang hanya akan dapat berjalan dalam jangka panjang, jika diantara pelaku bisnis telah ada kepercayaan (*xinyong/sin yung*) secara timbal balik dan pribadi.

Dominasi orientasi nilai kepercayaan pribadi merupakan dasar dipergunakan cek putih sebagai instrumen pembayaran, hal ini terlihat dari beberapa alasan yang dikemukakan, antara lain:

UPT-POSTAK-UNDIP

- (1) Dipergunakan cek putih dalam transaksi bisnis. sebagai bukti bahwa orang tersebut dipercaya;
- (2) Para penggunanya akan diperlakukan sebagai langganan atau mitra bisnisnya yang pribadi dan bonafiditas telah diakui;
- (3) Memperlancar hubungan bisnis;
- (4) Lebih praktis, sederhana dan menguntungkan.

Berdasarkan alasan yang diberikan tampak, dipilihnya cek putih memiliki makna yang dalam, bukan hanya semata-mata bermotif profit atau praktis. Melainkan yang terpenting dapat menghadirkan kepercayaan pribadi dan terpeliharanya relasi bisnis pada komunitasnya dalam jangka panjang.

Kepercayaan pribadi yang demikian ini, bukan semata-mata bersifat subyektif, berkenaan dengan perasaan dan tidak rasional. Sebab untuk memperoleh kepercayaan mereka harus menunjukkan kualitas-kualitas tertentu sesuai dengan norma-norma dalam komunitasnya. Norma-norma ini tidak dirumuskan secara obyektif tetapi orang-orang yang terlibat didalamnya, mengakui keberadaannya sebagai suatu acuan normatif bagi relasi bisnisnya. Dalam suatu relasi bisnis, tindakan seseorang pada dasarnya rasional apabila

keuntungan yang bakal diraih lebih tinggi dari kerugian yang akan menyimpannya. Keuntungan atau kerugian tersebut, memiliki dimensi luas, tidak terbatas hanya kepada faktor ekonomi atau profit semata.

Secara baik Parsons (Podgorecki, 1987:217) memberikan suatu ilustrasi ketika membandingkan antara pekerjaan seorang profesional dan pengusaha dari perspektif pertukaran (*exchange*). menurutnya pada dasarnya motivasi dari kedua kelompok itu adalah sama, selain keuntungan ekonomi. Pada dasarnya, mereka mengejar prestasi atau reputasi tertentu, selain motif profit. Bahkan reputasi terkadang lebih penting dari pada tujuan utamanya untuk mencari laba. Hal ini memang agak sulit untuk dipahami tetapi reputasi sering berarti suatu kehormatan, orang yang telah memiliki reputasi baik akan mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang lebih tinggi.

Motivasi lain yang tersembunyi inilah yang disebut sebagai *fungsi bunking*. Untuk itu dalam menilai sesuatu perilaku, kita tidak bisa menarik suatu kesimpulan dari permukaannya saja. Sebab mungkin saja ada suatu faktor lain yang mendorong lahirnya pilihan perilaku tersebut. Seperti

penghargaan yang tinggi terhadap: kepercayaan, bonafiditas maupun alasan praktis guna memperlancar hubungan bisnisnya.

Untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya, maka cek putih dapat disimbolkan sebagai suatu kepercayaan pribadi yang harus tetap terjaga, jika tidak mau dikucilkan dalam komunitas bisnisnya. Karena kepercayaan pribadi menurutnya merupakan unsur utama untuk sukses dalam bisnis dan sekaligus merupakan faktor vital dalam mempertahankan jaringan kompleksitas hubungan bisnis. Bahkan kepercayaan pribadi menduduki peringkat yang tinggi di atas modal dan uang. Aspek uang dan modal dalam suatu bisnis baru akan dipertimbangkan setelah adanya kepercayaan pribadi.

Tingginya nilai kepercayaan pribadi terhadap daya laku cek putih ini, tercermin dari tidak adanya batas maksimal nominal cek putih yang diterbitkan. Bahkan untuk bisnis komoditi tertentu, seperti: kayu rotan, karet, emas. Nilai nominal cek putih diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dianggap sebagai suatu yang wajar.

Jika dilihat dari proses dalam mewujudkan kepercayaan pribadi. Sebelumnya diawali pengenalan secara personal diantara mereka dengan memperhatikan pada identitas

keluarga (*kouchei*)⁹². Akibatnya ikatan keluarga merupakan suatu referensi' bagi setiap pelaku bisnis dalam mengidentifikasi dirinya pada setiap relasi bisnis dan sekaligus dalam pembentukan iaringan bisnisnya.

Menurut ajaran *Konfucius*, kepercayaan dan persahabatan serta nama baik harus dipegang teguh. Hal ini karena termasuk ajaran pokok *pelurusan nama*. Dalam kehidupan berbisnis kerjasama, kepercayaan dan nama baik diantara sesama mereka harus senantiasa terjaga. Menurut **Men Tze II:1** :

Keuntungan dari langit tidak dapat menyamai keuntungan anugerah dari bumi, tetapi tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari anugerah kerjasama dan kepercayaan serta nama baik.

Dalam ajaran *Konfucius* diatas, terlihat kerjasama dan kepercayaan serta nama baik, merupakan penentu dalam memperoleh keuntungan. Melalui kerjasama, mencerminkan bahwa relasi bisnis yang dilakukan berwatak kolektivisme

92. Istilah *Kouchei* mengandung arti bahwa sesama orang China adalah merupakan satu ikatan keluarga yang wajib saling tolong-menolong. Konsep keluarga menurut orang China didasarkan pada hubungan-hubungan sosial dan bukan pada struktur patriarkhal, seperti yang dilukiskan dengan baik oleh Fei Xiaotong, bahwa keluarga di Barat memiliki batas-batas yang jelas sedangkan menurut orang China pengertian keluarga bersifat mendua, tidak memiliki batas yang jelas. Karena kriteria siapa yang dapat dimasukkan dalam keluarga dapat diperluas atau dipersempit sesuai waktu dan tempat tertentu. Namun yang pasti lebih berorientasi kepada asal-asul dan etnisnya (Gary Hamilton, *Dasar-Dasar Organisasi Perniagaan Barat dan China*, Gramedia, 1986:205)

sebagai simbol dari konsepsi *kouchei* yang wajib saling tolong-menolong, saling percaya-mempercayai dan senantiasa harus saling menjaga nama baiknya.

B.3. Implikasi Orientasi Nilai Kepercayaan

Kepercayaan pribadi telah diperoleh harus senantiasa dipertahankan, sekaligus merupakan investasi yang memiliki implikasi berdimensi luas tidak hanya berhubungan dengan pribadinya semata, namun juga melibatkan pihak-pihak lain. Hal ini karena, setiap individu pelaku bisnis memikul tanggung jawab *kouchei*, umumnya ia dipandang mewakili *fang* (cabang unit keluarga) atau *jiazu* (komunitas bisnis). Pelaku bisnisnya tidak dipandang sebagai individu semata yang melakukan bisnis atas namanya sendiri.

Apabila pelaku bisnis mencari mitra usaha, maka prinsip yang utama adanya hubungan personalitas antara mereka. Pelaku bisnisnya bukan merupakan aktor yang *independent*, mereka merupakan bagian dari suatu jaringan yang terbentuk melalui identifikasi *kouchei*. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan konsep individu sebagaimana yang dipahami oleh negara (masyarakat) barat. Dalam dunia barat yang berkiblat pada tradisi *civil law* memandang individu sebagai

keutamaan dari pada komunitasnya. hak-hak individu harus senantiasa dikedepankan. dalam relasi bisnis individu berhadapan dengan individu sebagai individu.

Melalui konsepsi *kouchei* yang demikian ini. diperoleh beberapa keuntungan. antara lain:

- (1) Melahirkan komitmen timbal-balik jangka panjang yang didasarkan pada kewajiban timbal balik yang dapat mengurangi ketidak-pastian dalam transaksi bisnis;
- (2) Memperoleh sumber informasi yang lebih baik. melalui pertukaran dan pemakaian informasi bersama guna memaksimalkan bisnis dan mengurangi resiko;
- (3) Hubungan bisnis menjadi efisiensi. lentur. dan dapat menciptakan keinformalan operasi bisnis.
- (4) Kelas bisnisnya cenderung mempertahankan diri sebagai sistem tertutup. kompak guna melindungi serta mempertahankan monopoli dalam komunitasnya.

Oleh karena itu tidak berlebihan jika C.N. Chua. berkesimpulan:

Ikatan keluarga dan kepercayaan yang kuat menjadi sokoguru peradaban China. Ikatan inilah yang memungkinkan seseorang tetap selamat dalam pertentangan dan persaingan bisnis dan ikatan inilah yang menyebabkan peradaban China dan jaringan bisnisnya tidak dapat dihancurkan (1998:153).

Pola kehidupan bisnis yang demikian ini, menyebabkan mereka tetap tangguh dalam usaha bisnisnya. Suatu hal yang unik, jika mereka dihadapkan pada pilihan dilematis, mana yang harus dipertahankan: antara mentaati ketentuan bisnis yang digariskan oleh hukum negara atau ketentuan yang berhubungan dengan harmonis (*eksisi*) *kouchei*. Menghadapi pilihan demikian, mereka tetap akan memilih untuk eksistensinya *kouchei*, walaupun untuk itu harus melanggar ketentuan hukum. Sebab bagi orang China kontrol individual dan bisnis melalui undang-undang merupakan barang asing dan bahkan sengketa di pengadilan dianggap tabu karena tekanannya pada tatanan harmoni yang terbentuk dari relasi bisnis yang mengharapkan ketaatan bersama.

Selain itu melalui konsepsi *kouchei*, metode bisnis dan jangkauan kontrol mereka dalam bisnis sangat tidak memungkinkan untuk terjadinya kompetisi diantara komunitasnya. Akibatnya koneksi/referensi (*kuan hsi*) dan pertalian bisnis komunal yang rapat, kontrol yang ekspensif terhadap komunitasnya, dapat membentuk sebuah tameng guna melindungi komunitas bisnisnya dari infiltrasi komunitas bisnis lain.

Implikasi lebih lanjut dari kondisi yang demikian, mengakibatkan praktek bisnisnya, lebih mengedepankan fleksibilitas dan penghindaran terhadap aturan-aturan formal. Keeganan pada formalisme diganti dengan sistem kepercayaan pribadi, sehingga terkesan rahasia (tertutup). Sistem kepercayaan pribadi yang kuat menumbuhkan rasa kolektivitas dan solidaritas yang tinggi sesama komunitas bisnisnya. Sehingga kepercayaan pribadi akan mendapatkan perhatian yang besar, apabila dalam bisnis, kepercayaan masih kurang bisa dipegang (diragukan) sedangkan hubungan bisnis harus terjadi, maka baru akan memperhatikan formalisme.

Pentaatan terhadap ketentuan formal disini, ditempatkan sebagai alternatif terakhir. Karena hubungan bisnis dengan orang yang sudah dipercaya, norma yang ditentukan secara formal dapat dipandang sebagai suatu penghinaan. Aturan formal hanya diterapkan untuk orang-orang yang kurang dikenal (orang baru/luar), hal ini tampak sekali ketika mereka memperlakukan para pelaku bisnis yang menggunakan cek (formal) terkesan kurang *familiar* dan kaku serta ada perasaan was-was (biasanya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada bank-nya)

Persepsi tentang kepercayaan pribadi disini. kiranya dapat disetarakan dengan konsep *mian-zi* (muka) orang China. Pada dasarnya seseorang tidak dapat memahami sikap orang China tanpa memahami konsep *mian-zi*-nya. Dalam suatu hubungan bisnis adalah penting bagi orang China untuk meniaga muka. Keadaan melindungi *mian-zi* sama dengan terampasnya harga diri yang berakibat rusaknya kredibilitas dan ini merupakan suatu penghinaan yang besar atas diri dan *kouchei*-nya. Dipakainya cek dan bukannya cek putih berarti menandakan masih rendahnya tingkat kepercayaan pribadi dan kredibilitas diantara mereka. Padahal cacatnya kredibilitas walaupun sedikit saja, dapat mempunyai pengaruh buruk, tidak hanya pada kehidupan dirinya tetapi juga terhadap anggota keluarga dan komunitas bisnis serta bahkan para leluhurnya.

C. Penyelesaian Sengketa (Bisnis) Penggunaan Cek Putih

1. Macam-Macam Penyelesaian Sengketa

Melalui studi lintas budaya menunjukkan, bahwa sengketa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Dalam proses penyelesaian sengketa, maka tiap-tiap kebudayaan terdapat perbedaan

nilai dan sikap terhadap hukum. Pada kebudayaan tertentu, berperkara dimuka pengadilan dianggap hal yang tabu dan dilakukan sebagai upaya yang terakhir, sementara pada kebudayaan yang lain, berperkara dimuka pengadilan dianggap sebagai kegiatan yang lumrah atau wajar.

Dari aspek budaya, bahwa hukum itu adalah cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk mengobati dan mempertahankan eksistensinya. Sehingga sistem hukum formal yang berlaku, termasuk lembaga pengadilannya, prosedur yang dipakai, sesungguhnya hanya contoh-contoh saja dan bukannya standar dalam eksperimentasi kultural dibidang hukum yang sebenarnya. Apa yang dikukuhkan oleh para praktisi hukum dengan pekerjaannya, dilihat dari sudut budaya adalah bagaikan *sepotong kecil dari gunung es yang muncul dilaut*.

Akibatnya dalam tataran empirik, sistem pengaturan informal yang disubordinasikan oleh hukum negara, secara umum tidak tergantung pada sistem hukum universal (nasional). Sebab dalam masyarakat tercakup sejumlah besar lingkungan atau sektor kegiatan yang mengatur ketertibannya sendiri yang terorganiser berdasarkan faktor-faktor ruang, transaksi-transaksi, keluarga, etnis yang berkisar

pada komunitasnya. Pada kondisi yang demikian, keadilan bukanlah semata-mata diketemukan dilembaga-lembaga yang secara formal mendistribusikan keadilan. Para pelaku bisnisnya dapat saja menemukan/mengalami keadilan (atau ketidak-adilan) bukan saja pada forum-forum yang disponsori oleh negara, tetapi juga pada konteks lokasi-lokasi atau kegiatan primer yang berwujud pranata seperti rumah, keluarga, jaringan bisnis dan sebagainya⁹³.

Pilihan pelaku bisnis untuk menggunakan pengadilan atau tidak, pada dasarnya tergantung pada kultur hukum yang melatar-belakanginya. Jika kultur hukumnya didominasi oleh kultur *litigasi*, berarti ia lebih cenderung menggunakan pengadilan sebagai sarana dalam menyelesaikan sengketa bisnis dengan pihak lain. Sebaliknya jika kultur hukum seseorang didominasi oleh kultur hukum *non-litigasi*, seperti halnya pada komunitas bisnis etnis China, maka tentunya ia akan cenderung menggunakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

93. Penjabaran norma atau penerapan sanksi-sanksi yang demikian oleh Marc Galanter disebut *indigenous ordering dan indigenous law* (pengaturan pribumi dan hukum pribumi) yang mengacu kepada penataan sosial asal penduduk setempat, yaitu yang dikenal dan diterapkan oleh para partisipan dalam aktivitas sehari-hari yang menjadi obyek pengaturan (Lihat dalam Ithomi, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 1993:116)

Adanya penyelesaian di luar pengadilan itu bukan berarti pengadilan sebagai lembaga formal menjadi tidak penting atau tidak dibutuhkan lagi, tetapi pada derajat-derajat tertentu pengadilan tetap diperlukan. Jika ternyata upaya penyelesaian secara informal masih tetap belum dapat memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Forum penyelesaian sengketa secara informal, oleh Satjipto Rahardjo (1991:281) diistilahkan dengan *Penyelesaian Sengketa Jalan Lain* (PSJL) dan Mardjono Reksodiputro (1996:6) menamakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR)⁹⁴. Model forum penyelesaian sengketa informal dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu: adjudikasi, arbitrase, mediasi, negosiasi, paksaan, penghindaran dan pembiaran.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Cek Putih

Cek putih sebagai produk sosial komunitas bisnis, walaupun terbukti bersifat fungsional dalam merealisasi pembayaran transaksi bisnis bagi kalangan komunitas bisnis

94. Sebenarnya kalau diamati keduanya terdapat perbedaan antara Penyelesaian Sengketa Jalan lain (PSJL) dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). PSJL bersifat lebih fleksibel dan netral, walaupun berada diluar forum resmi namun bisa menjadi forum yang primer (mandiri) dan menentukan dalam menyelesaikan sengketa. Sedangkan ADR, lebih terkesan sekunder, karena hanya merupakan mekanisme tambahan disamping litigation dan wujudnya kemungkinan ada dua, yaitu yang disponsori swasta dan yang disponsori pengadilan.

etnis China. Namun terkadang secara operasional menimbulkan permasalahan/konflik (walaupun jarang sekali terjadi) yang berujung kepada bentuk sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa, akibat dari penggunaan cek putih ini umumnya dilakukan secara intern melalui jalur informal dengan perantara pihak ketiga sebagai mediatornya. Hanya dalam kasus tertentu penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur formal (pengadilan), dan inipun terbatas pada sengketa cek putih yang melibatkan antara pelaku bisnis etnis China dan pelaku bisnis bukan etnis China⁹⁵. Disini memperlihatkan, bahwa pilihan mempergunakan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dapat diukur melalui *jarak sosial* dari masing-masing pihak yang bersengketa. Jika jarak sosialnya dekat, misalnya sesama anggota komunitas bisnis etnis China maka penyelesaian *non-litigasi* sebagai pilihan yang terbaik untuk ditempuh, tetapi jika sengketa yang ditimbulkan melibatkan orang

95. Temuan lapangan di beberapa Pengadilan Negeri (PN.Pontianak, PN.Singkawang, PN. Mempawah), hanya dua kali diajukan gugatan tentang persengketaan cek putih, yaitu di Pengadilan Negeri Pontianak: Pertama, sengketa pembayaran gula dan beras antara Oktapius (etnis Dayak) dan Lim Tek Meng/Susanto (etnis China) diselesaikan dengan putusan perdamaian. Kedua, sengketa pembayaran getah dan kulit antara Gusti Arifin (etnis Melayu Sintang) dengan Then Tjhin Kim/Sugianto, dalam putusan PN. Pontianak Nomor:62/Pdt.3/1998/PN.PTK memenangkan pihak Then Tjhin Kim selaku tergugat (penerbit cek putih), sampai sekarang kasus dalam tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat.

luar komunitas bisnisnya, maka lembaga pengadilan akan dipergunakan sebagai pilihan didalam penyelesaian sengketaanya.

Dipilihnya penyelesaian secara informal melalui forum mediasi. Tidak terlepas dari pengaruh persepsi mereka tentang hakekat hukum negara, sebab bagi orang China hukum negara (formal) dipersepsikan sebagai hukuman (*Hsing*). Jika diterapkan secara paksa justru akan melahirkan ketidak-tertiban sosial, untuk itu harus dihindari.

Berdasarkan latar sosio-kulturalnya, sesuai ajaran *Konfucius* yang menekan harmonisasi dalam kehidupan dan berusaha menolak (meredam) adanya konflik atau sengketa terbuka. Maka setiap persengketaan harus diselesaikan secara damai dan saling menyenangkan, baginya keadilan dipersepsikan sebagai rasa tanggung-jawab untuk saling tepa-selira (*Cheng-lie*), apalagi sesama *kouchei*. Diterapkan aturan hukum (formal) dalam penyelesaian sengketa (bisnis) melalui pengadilan, justru akan mengakibatkan timbulnya ketidak-harmonisan di kalangan pelaku bisnis itu sendiri, bagi mereka sengketa bisnis, hanya merupakan kontradiksi intern yang tabu untuk dipublikasikan.

Faktor utama lainnya yang mendasari kenyataan ini adalah adanya, ketidakpuasan komunitas bisnisnya, pada institusi formal (pengadilan) yang secara hukum (negara) ditetapkan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang absolut. Hal ini berkaitan dengan tidak jumbuhnya kapasitas lembaga peradilan itu dalam memenuhi aspirasi praktek bisnis dan ini tampak dari alasan-alasan yang dikemukakan:

- (1) Menyebabkan malu, bukan hanya dirinya tetapi juga teman dan keluarga karena aibnya dipublikasikan:
- (2) Dianggap memiliki perangai tidak bersahabat dalam berbisnis dan kurang solider terhadap sesama anggota komunitas bisnisnya:
- (3) Dapat dikucilkan sementara dari komunitas dan jaringan bisnisnya:
- (5) Dapat memunculkan sikap individual yang justru harus dihindari dalam komunitas bisnisnya:
- (6) Adanya alasan praktis (umum), karena urusan dipengadilan dianggap bertele-tele memakan biaya dan waktu, yang bagi masyarakat bisnis dianggap sebagai suatu perilaku tidak efisien dan ekonomis.

Adapun model penyelesaian sengketa yang dipilih secara *mediasi*. Awalnya dilakukan dengan sangat sederhana, cukup dengan cara musyawarah atau negosiasi/ diantara para pihak yang berselisih. Jika upaya ini belum juga berhasil, baru melibatkan/menunjuk pihak ketiga selaku *mediator*, yaitu orang yang dituakan dalam *shiang-nva* (marga) atau melalui *toke-nva* masing-masing dengan mekanisme penyelesaian masih tetap melalui musyawarah/negosiasi diantara para pihak sampai diperoleh perdamaian yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam perkembangannya, setelah praktek bisnis dan jaringan bisnisnya semakin kompleks dan meluas, penyelesaian sengketa melalui cara-cara di atas dirasakan masih kurang efektif. Untuk itu sebagai sebagai alternatifnya dipilih Yayasan Kematian⁹⁶ sebagai institusi *mediasi* guna menyelesaikan sengketa bisnis diantara mereka.

96. Institusi Yayasan Kematian berperan sebagai mediasi dalam penyelesaian sengketa ini dapat disetarakan dengan peran *Chinese Consolidated Benevolent Associated (CCBA)* di Amerika dan Canada, yang berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa bisnis sesama etnis China. Alasan dibentuknya CCBA, karena mereka tidak biasa menyelesaikan sengketanya di Pengadilan, akibat pengaruh keterkaitan mereka terhadap tradisi hukumnya. Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan jalan yang terbaik, karena cara ini akan tetap memelihara suasana harmonis (hubungan baik), menghemat uang, waktu (Lihat dalam Ernan Radjaguguk, *Tradisi Hukum China: Negara dan masyarakat*, 1986:46).

Prosedur penyelesaian sengketa melalui Yayasan Kematian ini juga sangat sederhana, yaitu: **pertama**, masing-masing pihak yang bersengketa mengadukan dengan secara lisan permasalahannya kepada *Chona-lie* (Ketua) Bhakti Suci berikut duduk perkaranya. Selanjutnya diperiksa bobot perkaranya paling banyak melibatkan *shiana* yang mana. **Kedua**, Setelah diketahui bobot perkaranya, *Chona-lie* menetapkan/menunilik Yayasan Kematian sesuai *shiana*-nya yang berwenang untuk mendamaikan perselisihan/persengketaan yang diajukan. **Ketiga**, Setelah ada penunjukan dari *Chona-lie*, Yayasan Kematian yang berwenang, melalui pengurusnya mengatur pertemuan diantara pihak yang bersengketa dan berdasarkan musyawarah menunjuk beberapa orang pengurus yayasan yang dihormati atau yang dituakan sebagai mediatornya.

Pengurus Yayasan Kematian yang telah ditunjuk/dipilih sebagai mediator, tugas utamanya adalah bertindak sebagai seorang fasilitator, sehingga pertukaran informasi dapat dilaksanakan. Selain itu ia diharapkan untuk mencari dan merumuskan titik-titik temu dari argumentasi para pihak dan berupaya mengurangi terjadinya perbedaan pendapat yang

timbul (penyesuaian pandangan). guna mengarah kepada satu keputusan yang dapat diterima bersama.

Dalam proses pemeriksaan oleh mediator dilakukan secara familiar dan musyawarah. Putusan dibuat oleh mediator tidak menentukan siapa yang menang dan kalah. tetapi lebih menekankan kepada perdamaian para pihak. daripada menunjukkan yang satu salah atau yang satu benar. Putusannya disini diupayakan tidak diskriminatif. bukan untuk membedakan antara yang kuat dan lemah (dalam *shiang* dan status ekonominya) atau yang menang dan kalah. Tetapi ditujukan guna menemukan suatu posisi yang dapat diterima dan menyenangkan bagi para pihak yang bersengketa. yang akhirnya dapat mengembalikan keharmonisan seperti semula.

Bagi masyarakat etnis China di Kalimantan Barat. Yayasan Kematian mempunyai peranan sentral dan sekaligus sebagai kontrol terhadap kehidupan komunitasnya⁹⁷. Disisi lain dipilihnya Yayasan Kematian sebagai institusi mediasi

97. Fungsi Yayasan Kematian yang demikian ini. tidak jauh dari fungsi lembaga sosial yang dikemukakan Soerjono Soekanto. yaitu: (1) memberikan pedoman pada warga masyarakat. bagaimanakah mereka harus bertindak laku atau bersikap-tindak dalam masyarakat; (2) untuk menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan; (3) memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. yaitu suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak. bersifat mendidik. mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku (Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*. Kurnia Esa Jakarta. 1981:89)

penyelesaian sengketa. agar para pihak yang telah didamaikan dalam sengketa akan konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan putusan damai. karena keputusannya tidak hanya mengikat bagi diri dan keluarganya tetapi juga disaksikan oleh para leluhurnya.

La Ode. mengkualifikasi Yayasan Kematian dalam stratifikasi tertinggi dibandingkan dengan bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan yang ada pada masyarakat China di Kalimantan Barat. menurutnya:

Yayasan Kematian tugas utama justru bukan hanya mengurus masalah kematian. melainkan berfungsi: menjamin dan memelihara kesatuan, persaudaraan dan solidaritas diantara mereka serta pengendali konflik bidang sosial-ekonomi sesama *shiana* atau komunitasnya (1996:103).

Para pelaku bisnis terutama yang memiliki *shiana* sama. secara rutin mengadakan pertemuan di Yayasan Kematian guna membahas permasalahan dan prospek bisnisnya.

Kemampuan masyarakat komunitas bisnis etnis China di Kalimantan Barat. untuk menyelesaikan sengketa secara informal melalui institusi Yayasan Kematian sebagai mediasinya. Membuktikan masih eksisnya energi sosial budaya sebagai instrumen yang permanen untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan dan sengketa bisnisnya secara

intern dan mandiri. Oleh Uphoff energi sosial kultural ini terdiri dari tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu: pertama, gagasan (*ideas*), merupakan buah pikiran progresif yang tampil dan diterima bersama yang datangnya dari dalam satuan sosial masyarakatnya. kedua, idaman (*ideals*), merupakan harapan atau kepentingan bersama, guna mewujudkan kesejahteraan bersama. ketiga, persaudaraan (*friendship*), merupakan solidaritas bersama dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama (Sayogyo, 1994:154).

Dipilihnya penyelesaian sengketa bisnis yang demikian ini, bukan berarti mereka telah berada dijalur ilegal atau telah masuk kedalam jurang non hukum. Sebab mekanismenya telah diatur oleh sistim acuan normatif lain, yang asas-asas dan sanksi-sanksi telah menyatu pada kehidupannya. Bagi mereka hukum yang baik dalam upaya menyelesaikan sengketa bukanlah hukum negara (*formal*). Melainkan aturan-aturan yang telah menyatu didalam sosio-kulturalnya, yang merupakan jaringan hubungan antara anggota komunitas berdasarkan nilai-nilai dan norma yang sama-sama dipahami dan dihayati dalam keunikan sejarah tradisi mereka. Hal ini dapat dimengerti, sebab seperti yang dikatakan Weber,

hidup manusia dan seluruh tindakannya sesungguhnya ditandai oleh suatu upaya pencarian makna yang terus-menerus, dan kebudayaan itulah yang memberi makna serta legitimasi bagi tindakannya.

Realitas yang demikian ini, merupakan beban berat bagi para penegak hukum (dhi hakim), yaitu antara menegakkan peraturan perundang-undangan atau nilai-nilai hukum (informal) yang hidup dalam suatu komunitas. Oleh karena itu penegasan ketentuan pada UU Nomor 14/1970 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi:

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Adalah ketentuan pasal yang sangat mendasar dan menyentuh substansi bagi penyelesaian sengketa bisnis masyarakat etnis China di Kalimantan Barat, kalau tidak mau pengadilan akan ditinggalkan dalam upaya penyelesaian sengketa.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan lapangan dan analisisnya, secara garis besar dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Dalam transaksi bisnis, cek, sering dipergunakan sebagai instrumen pembayaran, dipilihnya cek karena dinilai lebih praktis dan aman serta adanya jaminan kepastian hukum. Sehingga diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan transaksi bisnisnya. Namun nilai dan tujuan positif cek yang demikian, ternyata cenderung bersifat disfungsional (ditolak) ketika diberlakukan kepada komunitas bisnis etnis China di Kalimantan Barat. Mereka umumnya lebih memilih mempergunakan cek putih (*Cep pyo*), yang substansi maupun bentuknya bertolak belakang (berbeda) dengan cek.
2. Penghadiran cek putih dalam pembayaran transaksi bisnis, merupakan simbol eksisnya acuan normatif yang telah mentradisi dalam kehidupan komunitas bisnisnya, yang bercirikan: kepercayaan pribadi, solidaritas dan harmoni. Ciri yang demikian ini, tercermin pada

relasi bisnisnya yang kurang menyukai aspek formal dan birokratis (karakteristik hukum modern).

3. Pemaksaan terhadap formalisme hukum (dhi:cek), dapat dipandang sebagai *penghinaan*, sekaligus menandakan masih rendahnya tingkat kredibilitasnya yang akan mengakibatkan munculnya fungsi latensi negatif, seperti: perasaan kurang dipercaya, kurang *familiar* dan masih belum dianggap sebagai mitra bisnisnya (orang luar). Melalui penggunaan cek putih, ternyata akan dapat menghadirkan fungsi latensi positif, diantaranya: bukti bahwa penggunaanya telah dipercaya, diperlakukan sebagai langganan atau mitra bisnis yang pribadi maupun bonafiditas telah diakui, pembuatannya praktis dan sederhana.
4. Kepercayaan pribadi yang disimbolkan melalui kehadiran cek putih merupakan investasi bagi kelangsungan bisnisnya yang memiliki implikasi luas, tidak terbatas hanya pada pribadi pelaku bisnisnya. Mengingat setiap individu pelaku bisnis memikul tanggung jawab keluarga (*kouchei*), senantiasa dipandang mewakili *fang* (cabang unit keluarga) atau

giazu (komunitas bisnis), dan tidak dipandang sebagai individu semata yang melakukan bisnis atas namanya sendiri. Konsepsi keluarga dalam relasi bisnis bersifat fleksibel, bisa berkembang diluar komunitas etnis, asalkan telah ada kepercayaan.

5. Berkurang atau hilangnya kepercayaan pribadi dalam relasi bisnis, sama halnya hilangnya *mian-zi* (muka). Dalam hubungan bisnis kegagalan melindungi *mian-zi* sama dengan terampasnya harga diri yang pengaruhnya tidak hanya pada kehidupan pribadi tetapi juga terhadap anggota keluarga, komunitas bisnis dan bahkan para leluhurnya.
6. Penyelesaian sengketa bisnis (*dhi:cek putih*), dilakukan secara intern informal melalui forum *mediasi*. Awalnya dilakukan secara musyawarah guna mencapai perdamaian (*dhi.tidak ada yang dimenangkan dan yang dikalahkan*) dengan menunjuk sesepuh dari *shiang-nya* (marga). Namun perkembangan berikutnya, setelah relasi bisnisnya semakin komplek dipilih Yayasan Kematian sebagai institusi *mediator* penyelesaian sengketa, melalui *Chong-Lie-nya* masing-masing.

7. Putusan *mediasi* melalui Yayasan Kematian akan mendatangkan rasa keadilan dan menyenangkan bagi para pihak yang bersengketa. Keadilan dipersepsikan sebagai rasa tanggung-jawab untuk saling tepa-selira (*Chang-lie*), bukannya mencari siapa yang paling berhak dan yang paling benar. Apabila sesama komunitas bisnis merupakan *kouchei*), diterapkan aturan formal melalui pengadilan dalam sengketa bisnis justru akan mengakibatkan ketidak-harmonisan, karena: malu akibat aibnya dipublikasikan, dianggap memiliki perangai yang tidak bersahabat dan kurang solid, memunculkan sikap individualistis dan bahkan dampak lebih jauh dapat dikucilkan dalam komunitas bisnisnya.
8. Berdasarkan beberapa *pointer* dari kesimpulan temuan lapangan diatas, maka sekaligus memperkuat posisi teoritik, terutama mengenai: **Pertama**, ekuilibrium sistem dan tindakan sosialnya **Parsons**, yang bertujuan demi tercapai solidaritas dan kohesi sosial dalam komunitas bisnisnya yang manifestasinya tergambar dalam bentuk fungsi manifest dan latentnya **Merton**. **Kedua**, semi outonomnya **Moore**, yang menegaskan bahwa

nilai-nilai dan norma-norma lokal memiliki daya laku yang dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum (undang-undang). Hal ini dipertegas lagi oleh adanya suatu karakter hukum yang bersifat *non-transferability*-nya Seidmann. Ketiga, Tipologi Hart, Weber dan Poggi, bahwa alur perkembangan hukum bersifat variatif, sesuai dengan basis sosial perkembangan masyarakatnya. Konsekuensi pemaksaan akan mengakibatkan hukum bersifat *a historis*

B. Saran

Bertitik-tolak dari upaya bukan untuk mencari suatu justifikasi (pembenaran), maka hanya ada 2 (dua) saran yang disampaikan, yaitu:

1. **Perspektif sosiologis**, tetap menyetujui eksistensinya cek putih, sebab jumbuh dengan basis sosial komunitas bisnis. Konsekuensinya aparat penegak hukum (dhi, hakim) harus bersifat responsif dan akomodatif dalam memutuskan perkara yang menyangkut cek putih.
2. **Perspektif yuridis normatif**, tidak menyetujui eksistensinya cek putih, dianggap sebagai perilaku ilegal dan kontradiktif. Upaya yang dilakukan mengintensifkan

proses pelebadaan cek (formal). yaitu melalui proses menanamkan tradisi baru yang kondusif untuk eksisnya secara terus-menerus. Namun upaya ini kemungkinan akan sulit berhasil, seandainya tradisi lama (lokal) masih tetap memiliki energi potensial yang kuat sebagai kekuatan penentang/pelawan terhadap berlakunya cek seperti yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

UPT-PUSTAK-UNDIP

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman.

1987. *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta, Media Sarana Press.
1989. *Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia*. Jakarta, Akademika Presindo.

Alma, Buchari.

1993. *Pengantar Bisnis*. Bandung, Alfabeta.

Aminuddin.

1988. *Pengantar Studi Tentang Makna*. Bandung, Sinar Baru.

Abdullah, Taufik dan Van der Leiden

1986. *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. Jakarta, Yayasan Obor

Anh, To Thi.

1984. *Nilai Budaya Timur Dan Barat: Konflik atau Harmoni*. Jakarta, Gramedia.

Atmowardovo, Kosasih.

1995. *Pengaruh Konfusianisme Pada Prilaku Berekonomi Etnis China: Pendekatan Teologis-Filosofis*. Yogyakarta, Interfedie.

Bellah, N. Bellah.

1992. *Religi Tokugawa: Akar-Akar Budaya Jepang*. (Alih Bahasa Wardah Hafidz). Jakarta, Gramedia Pustaka.

Berger, Peter L.

1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta, LP3ES.

Blau, Peter M. dan Marshall W. Meyer.

1987. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. (Penerjemah Garry R. Yusuf). Jakarta, UI Press.

Budiman, Arief

1998. *Cina atau Tionghoa*. Harian Jawa Pos

Craib, Ian.

1986. *Teori-Teori Sosial Modern dari Parsons sampai Hebermas*. Edisi Terjemahan. Paul S. Baut. Jakarta, CV. Rajawali.

Creel, H.G

1990. *Alam Pikiran Cina: Sejak Confucius sampai Mao Zedong* (Alih Bahasa Soejono Soemargono), Yogyakarta, PT. Tiara Wacana.

Darmaputra, Eka.

1992. *Pancasila: Identitas dan Modernitas Intinauan Etis dan Budaya*. Jakarta, BPK Gunung Mulia

Demente, Boye

1994. *Etiket dan Etika Bisnis dengan Orang China*. (Alih Bahasa oleh Anas Sidik). Jakarta, Bumi Aksara.

Dyson, L.

1997. *Tertib Sosial Dalam Kaitan Kebudayaan (Dalam Masyarakat dan Negara)*. Surabaya, Airlangga University.

Endro, Gunardi.

1999. *Redefinisi Bisnis: Suatu Pengabdian Etika Keutamaan Aristoteles*. Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo.

Evers, Hans Dieter.

1997. *Globalisasi dan Budaya Ekonomi Pasar*. Masalah Prisma Jakarta.

Faisal, Sanafiah.

1990. *Penelitian Kualitatif*. Malang, Yayasan Asah Asih Asuh.

Freidmann, Lawrence.M

1993. *Teori dan Filsafat Hukum (Terjemahan Muhammad Arifin)*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Fuady, Munir.

1996. *Hukum Bisnis Dalam teori dan Praktek*. Buku Kesatu. Bandung. PT. Citra Aditya Bhakti.

Galanter, Marc.

1993. *Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakvat*. edisi terjemahan dalam *Ihromi.T.O. Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

1994. Dalam bukunya **Myron Weiner: Modernisasi, Dinamisasi dan pertumbuhan**. Yogyakarta, Gajahmada University Press.

Geertz, Clifford.

1993. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.

Hadikusuma, Hilman.

1986. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung. Alumni.

Hamilton, Garry.

1996. *Menauak Jaringan Bisnis Cina di Asia Timur dan Tenggara*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka.

Hariyono, P.

1993. *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Harvatmoko, J.

1986. *Manusia dan Sistem: Pandangan Tentang Manusia Dalam Sosiologi Talcott Parsons*. Yogyakarta. Kanisius.

Hartono, Siti Soemarti.

1983. *KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan PK (Peraturan Kepailitan)*. Yogyakarta. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Hartono, Sri Redjeki.

1995. *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*. Semarang. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Dagang Fak Hukum UNDIP.

Hartono, Sunaryati.

1982. *Apakah The Rule of Law itu*. Bandung. Alumni.

Hidayat.ZM.

1984. *Masvarakat dan Kebudayaan China Indonesia*. Bandung, Trasito.

Himawan.Ch.

1991. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Peneambalian Wibawa Hukum*. Masalah Hukum dan Pembangunan Nomor 5 Tahun XXI, Jakarta, Fak Hukum Universitas Indonesia.

Hugalung,Thoga.

1990. *Beberapa Pemikiran Tentang Hukum Yang Dikemukakan Oleh Beberapa Aliran*. Jakarta, Armico.

Ihromi.T.O.

1984. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta.Yayasan Obor Indonesia.

Jumhana, Muhammad.

1993. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.

Kantaprawira, Rusadi.

1990. *Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-Ilmu Sosial: Aplikasi Dalam Meninjau Kehidupan Politik Di Indonesia*. Bandung, Sinar Baru.

Keraf, Sonny.

1997. *Bisnis: Sebuah Kebudayaan*. Masalah Unisa Nomor: 35/XX/III.

Kleden, Ignas

1985. *Masvarakat Dalam Persepsi Kebudayaan, Dalam Alfian. Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*. Kumpulan Karandaan. Jakarta, PT.Gramedia.

1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta, LP3ES.

Koentjaraningrat.

1980. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta, Gramedia.

1985. *Aspek Manusia Dalam Penelitian Masyarakat*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

1985. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta, Djambatan.

1990. *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta, UI Press

Kusumah, Mulyana W.

1986. *Perspektif. Teori dan Kebiasaan Hukum*. Jakarta. CV.Rajawali.

Lasiyo.

1995. *Konfusianisme Di Indonesia Perkulatan Mencari Jati-diri*. Yogyakarta. Interfidei.

Lauer, Robert H.

1989. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta. Bina Aksara.

Lontaan, JV.

1975. *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Pontianak. Pemda TK.1 Kalimantan Barat.

Lubis, Todung Mulya.

1992. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Miles, B Matthew dan A Michael Huberman.

1992. *Analisis Data Kualitatif; Edisi Terjemahan*. Jakarta. Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy.

1983. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karva.

Muhammad, Abdulkadir.

1993. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung. PT.Citra Bhakti.

Muhadjir, Noeng.

1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Rake Sarasin.

Mahmud, Peter.

1998. *Hukum Perdagangan Internasional*. Semarang. Pasca-Sarjana (S-2) Ilmu Hukum Undip.

Manulang, M.

1989. *Ekonomi Monitor*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Mustafa, Bachsan.

1985. *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung, CV. Remadia Karya.

Nader, Laura.

1982. *Studi Antropologis Tentang Hukum (Terjemahan Fadjar)*. Sala, Ramadan.

Nasikun.

1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Nawawi, Hadari

1992. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung.

Ode, La.

1997. *Tiga Muka Etnis China-Indonesia: Fenomena di Kalimantan Barat*. Yogyakarta, PT. Baku Indra Grafika.

Panglaykim, J.

1984. *Bisnis Keluarga: Perkembangan dan Dampaknya*. Yogyakarta, Andi Offset.

Panggabean, MB.

1987. *Masalah China dan Usaha Pengendaliannya di Kalimantan Barat*. Pontianak, Univ Panca Bhakti Pontianak.

Peursen, Van.

1976. *Strategi Kebudayaan (Terjemahan: Dick Hartoko)*. Yogyakarta, Yayasan Kanisius.

Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto.

1990. *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum-Buku III*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Prayitno, Wukir.

1990. *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*. Semarang, CV Agung.

Priyono, Onny.

1984. *Latar Belakang Sosio-historis Kelompok Keturunan Etnis China di Indonesia*. Jakarta, CSIS.

Purbacaraka, Purnadi dan Soeriono Soekanto.

1982. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung. Alumni.

Poloma, Margret M.

1992. *Sosiologi Kontemporer*. Edisi terjemahan oleh Tim Penerjemah Yasogama. Jakarta. CV.Rajawali.

Pospisil, Leopold

1984. *Hukum dan Ketertiban (Terjemahan Fadjar)*. Solo. Ramadani.

Rahardjo, Satjipto.

1977. *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Bandung. Alumni.

1980. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Jakarta. Alumni

1980. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung. Sinar Baru.

1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Angkasa.

1983. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Alumni.

1985. *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung. Sinar baru.

1986. *Ilmu Hukum*. Bandung. Alumni

1992. *Beberapa Persoalan Sosiologis Pembangunan Hukum Dalam Negara RI Menjelang Abad XXI*. Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah VI Semarang.

1997. *Pendekatan dan Kajian Sosiologis Terhadap Hukum*. *Jurnal Ilmu Hukum Nomor 1 Tahun 1*. Surakarta.

Rajaguguk, Erman.

1986. *Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat*. Majalah Hukum dan Pembangunan Nomor: 1 Tahun XVI. Jakarta. Fak Hukum Universitas Indonesia.

Ramelan, Soetomo.

1980. *Pengantar Hukum Surat Berharga*. Jakarta. Academica.

Rasyidi, Lili.

1995. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*

1996. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya.

Reksodiputro, B.Mardjono.

1996. *Legal Institutions and Alternative Dispute Resolution*.
Makalah Seminar Nasional Menyongsong Bandunan Hukum
Era 2000. Semarang. Bappenas-UNDIP.

Rex, John.

1992. *Analisa Sistem Sosial (Alih Bahasa Sahat Simomora)*.
Jakarta. PT.Bina Aksara.

Ritzer, George.

1992. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Saduran oleh
Alimandan, Jakarta. CV.Raiawali.

Rouland, Nobert.

1992. *Antropologi Hukum (Terjemahan Paul W.Suleman)*.
Yogyakarta Universitas Atmajaya.

Rudianto.

1985. *Pembangunan Ekonomi dan Perkembangan Bisnis Indonesia*.
Jakarta. Golden Terayon.

Sadun, Much

1999. *Pri-Non Pri: Mencari Format Baru Pembauran*.
Jakarta. Cides.

Salman, Otje.

1989. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung. Alumni.

Sastrawijaya.

1998. *Seri Dasar Hukum Ekonomi (Bagian-6): Surat Berharga*.
Program Proyek Elips-Fak Hukum Universitas Indone
sia. Jakarta.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan.

1982. *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*. Yogyakarta, Seksi
Dagang Fakultas Hukum UGM.

Soerhardjo, SS

1997. *Bahan Kuliah Politik Hukum (Diktat)*. Pascasarjana
UNDIP. Semarang.

Soekanto, Soerjono.

1984. *Antropologi Hukum: Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta, CV.Rajawali.
1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta, CV.Rajawali.
1988. *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Jakarta, Rajawali.
1988. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta, PT.Bina Aksara.
1989. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta, CV.Rajawali.
1984. *Antropologi Hukum*. Jakarta, CV. Rajawali.
1983. *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*. Bandung, Alumni
1993. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Soemargono, Soejono.

1990. *Sejarah Rinkas Filsafat Cina (Sejak Confucius Sampai Han Fei Tzu)*. Yogyakarta, Liberty.

Soemitro, Ronny Hanitijo.

1984. *Fermasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat*. Bandung, Penerbit Alumni.
1985. *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung, Penerbit Rajawali.
1989. *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. Semarang, Penerbit CV.Agung.
1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.
1997. *Politik, Kekuasaan dan Hukum: Pendekatan Manajemen Hukum*. Semarang, Penerbit UNDIP.

Spradley, James P.

1997. *Metode Etnografi (Terjemahan Misbah Zulfa Elizabet)*. Yogyakarta, PT.Tiara Wacana Yogyakarta.

Sulaiman, Irchami dan Pasikus Ahok.

1988. *Perdagangan Penausaha Cina, Perilaku Pasar*. Jakarta, PT.Pustaka Grafika Kita.

Sulaiman, Munandar.

1998. *Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sukma, Ardi.

1995. *Pemikiran Strateais China*. Jakarta, CSIS.

Suryadinata, Leo.

1986. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta, Grafiti Press

1988. *Kebudayaan Minoritas Tionghoa Di Indonesia*. Jakarta, PT.Gramedia.

Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakoso.

1991. *Surat Berharda: Alat Pembavaran Dalam Masvarakat Modern*. Jakarta, PT.Rineka Cipta.

Susanto, IS.

1995. *Kajian Sosiologis Terhadap Lembaga Pengadilan*. Seminar, Semarang

Taneko, B. Sulaiman.

1985. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masvarakat*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Unger, Roberto M.

1999. *Gerakan Studi Hukum Kritis: Penerjemah Ifdhal Kasim*. Jakarta, Elsam.

Warassih, Esmi

1981. *Hukum Dalam Perspektif Sosial* (Ed.Satripto Rahardio) Bandung, Alumni.

1983. *Pembinaan Kesadaran Hukum*. Masalah Masalah-Masalah Hukum Nomor: 5 Tahun XIII, Semarang, Fak Hukum Undip.

1984. *Pertautan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Hukum*. Nomor 5 Tahun XIV, Semarang, Fak Hukum Undip.

1998. *Pemberdayaan Hukum Melalui Pembinaan Alternatif Sebagai The Paradigm of Reversal: Renungan Kemerdekaan dan Syukuran (22-08-1998)*, Semarang, Fak Hukum Undip

Wiraatmadja, Rasjim.

1985. *Wesel, Cek dan Surat Sanguap Dalam Praktek Di Indonesia*, Jakarta, Bank NISP.

Wigjosoebrotp. Soetandyo.

1989. *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Sosiologi Hukum*. Surabaya, Unair.
1990. *Konsep Hukum. Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*. Surabaya-Semarang.
1995. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Jakarta. PT.RajaGrafindo Persada.
1996. *Metode Penelitian Untuk Program Doktor*. Semarang. UNDIP.

Veeger. K.J.

1993. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama.
1997. *Pengantar Sosiologi: Buku Paduan Mahasiswa*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Zamroni.

1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta. Tiara Wacana.

Zeiten. Irving.

1995. *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik terhadap Sosiologi Kontemporer*. Penerjemah Anshori dan Juhanda. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

Kalimantan Barat Dalam Angka 1996. Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi Kalimantan Barat.

Profil Pengusaha dan Perusahaan di Daerah Kalimantan Barat. Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Barat.PPJIP-WDP TA.1998-99

PERPU Nomor 1 Tahun 1971: Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.

Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkayang

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor: SE.0012/Dir-1978 Tentang Penerbitan Cek.